

**KONSEP AWAL BULAN HIJIRAH
DALAM KITAB *TAQWĪM AL-QIYĀM* KARYA SYEIKH
MUHAMMAD AZHARI AL-FALIMBANI**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:
HESTI SUCI CAHYANI
23020680036

**PASCASARJANA ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Suci Cahyani

NIM : 23020680036

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Menyatakan Bahwa Tesis yang berjudul “**Konsep Awal Bulan Hijrah Dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* Karya Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani**” secara keseluruhan adalah bagian penelitian sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 13 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Hesti Suci Cahyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Ujian
Proposal Tesis mahasiswa :

Nama : Hesti Suci Cahyani

NIM : 23020680036

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **“Konsep Awal Bulan Hijirah Dalam Kitab
Taqwīm Al-Qiyām Karya Syeikh Muhammad
Azhari Al-Falimbani”**

Yang telah disidangkan pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan
LULUS oleh majelis penguji:

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Afif Noor, S.Ag. S.H. M.Hum.
Ketua Majelis,

11/ 2025
9

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI
Sekretaris Majelis



11/ 2025
2025

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
Penguji I

11/ 2025
67 2025

Dr. Muh. Arif Royyani, Lc. M.SI.
Penguji II

NOTA PEMBIMBING I

Semarang, 13 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hesti Suci Cahyani

NIM : 23020680036

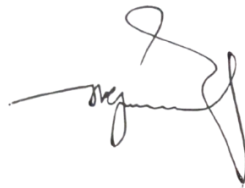
Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **”Konsep Awal Bulan Hijrah Dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* Karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani”.**

Kami memandang bahwa penelitian ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

NOTA PEMBIMBING II

Semarang, 13 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hesti Suci Cahyani

NIM : 23020680036

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **”Konsep Awal Bulan Hijrah Dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* Karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani”**.

Kami memandang bahwa penelitian ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI.
NIP. 198911022018011001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya) Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui”.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

ABSTRAK

Kitab *Taqwīm al-Qiyām* merupakan salah satu karya penting dalam khazanah keilmuan Islam di bidang ilmu falak yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani, seorang ulama terkemuka asal Palembang yang aktif pada abad ke-19. Kitab ini mengusung sistem penanggalan berbasis huruf abjadiyyah dan disusun dalam tujuh tabel kalender, yang mengakomodasi siklus tahun basithah dan kabisat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep hisāb awal bulan Hijriah dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām*, mengetahui metode dan pendekatan yang digunakan dalam penentuannya dan mengetahui posisi konsep tersebut dalam konteks perdebatan antara rukyat dan hisab kontemporer serta relevansinya dalam konteks perkembangan falak di Indonesia saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dengan keluarga pengarang kitab, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini kitab *Taqwīm Al-Qiyām* serta literatur yang terkait. Pungumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data menggunakan metode analisis isi, dengan mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konsep awal bulan dalam *Taqwīm al-Qiyām* didasarkan pada sistem hisab taqwim yang menggunakan tujuh tabel kalender abjadiyyah; kedua, metode yang digunakan mengombinasikan pendekatan hisab dan rukyat; ketiga, konsep yang dikembangkan masih bersifat hisab urfi yang secara akurasi berbeda hingga satu hari dengan metode hisab-rukayat kontemporer; dan keempat, relevansi kitab ini dalam konteks ilmu falak modern bersifat terbatas karena keterbatasan akurasi dan pendekatan teknis yang digunakan, namun tetap memiliki nilai historis dan epistemologis yang penting sebagai representasi perkembangan ilmu falak di Nusantara. Dengan demikian, *Taqwīm al-Qiyām* dapat diposisikan sebagai bagian dari transisi intelektual falakiyah menuju metode hisab yang lebih presisi pada era berikutnya.

Kata kunci: Awal bulan Hijriah, *Taqwīm Al-Qiyām*, Syeikh Muhammad Azhari.

ABSTRACT

Kitab Taqwīm al-Qiyām is one of the important works in the treasures of Islamic science in the field of astrology written by Sheikh Muhammad Azhari al-Falimbani, a prominent scholar from Palembang who was active in the 19th century. The book carries an abjadiyyah letter-based dating system and is organized into seven calendar tables, which accommodate the basithah and leap year cycles. This study aims to examine in depth the concept of hisāb of the beginning of the Hijri month in the book of Taqwīm al-Qiyām, knowing the methods and approaches used in its determination and knowing the position of the concept in the context of the debate between rukyat and contemporary hisab and its relevance in the context of the development of falak in Indonesia today.

This research is a library research with a qualitative approach. Primary data sources in this study are the results of interviews with the family of the author of the book, while secondary data sources in this study are the book of Taqwīm Al-Qiyām and related literature. Data collection by interview and documentation, then the data analysis technique uses the content analysis method, by knowing the description of the characteristics of the content and drawing inferences from the content.

The results showed that: first, the concept of the beginning of the month in Taqwīm al-Qiyām is based on the hisab taqwim system that uses seven abjadiyyah calendar tables; second, the method used combines the hishab and rukyat approaches; third, the concept developed is still urfi hishab which differs in accuracy by up to one day from contemporary hishab-rukya methods; and fourth, the relevance of this book in the context of modern astrology is limited due to limited accuracy and technical approaches used, but it still has important historical and epistemological value as a representation of the development of astrology in the archipelago. Thus, Taqwīm al-Qiyām can be positioned as part of the falakiyah intellectual transition towards a more precise hisab method in the next era.

Keywords: Hijri month, Taqwīm al-Qiyām, Syeikh Muhammad Azhari.

الملخص

كتاب تقويم الأيام هو أحد المؤلفات المهمة في كنوز العلوم الإسلامية في مجال التنجيم من تأليف الشيخ محمد الأزهرى الفاليمباني، وهو عالم بارز من المبانغ كان نشطاً في القرن التاسع عشر. يحمل الكتاب نظام تأريخ أبجدي يعتمد على الحروف الأبجدية وهو منظم في سبعة جداول تقويمية تستوعب دورتي السنة البسيطة والسنة الكبيسة. وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة معمقة لمفهوم احتساب بداية الشهر الهجري في كتاب تقويم الأيام، ومعرفة الطرق والمناهج المتبعة في تحديده، ومعرفة موقع المفهوم في سياق الجدل بين الركيّات والحساب المعاصر وأهميته في سياق تطور الفقه في إندونيسيا اليوم.

هذا البحث هو بحث مكتبي ذو منهج نوعي. ومصادر البيانات الأولية في هذه الدراسة هي نتائج المقابلات مع أسرة مؤلف الكتاب، أما مصادر البيانات الثانوية في هذه الدراسة فهي كتاب تقويم القواعد والأدبيات ذات الصلة. وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق، ثم يستخدم أسلوب تحليل البيانات أسلوب تحليل المضمون، وذلك بمعرفة وصف خصائص المحتوى واستخلاص الاستدلالات من المحتوى

أظهرت النتائج ما يلي: أولاً: أن مفهوم بداية الشهر في كتاب "تقويم القيظ" يعتمد على نظام تقويم الحساب الذي يستخدم سبعة جداول تقويمية أبجدية؛ وثانياً: أن الطريقة المستخدمة تجمع بين منهجي الحساب والركيات؛ وثالثاً: أن المفهوم الذي تم تطويره لا يزال هو الحساب العرفي الذي يختلف في دقته بما يصل إلى يوم واحد عن مناهج الحساب والركيات المعاصرة؛ ورابعاً، أهمية هذا الكتاب في سياق علم التنجيم الحديث محدودة بسبب محدودية الدقة والمناهج التقنية المستخدمة، ولكن لا تزال له قيمة تاريخية ومعرفية مهمة باعتباره تمثيلاً لتطور علم التنجيم في الأرخيل. وبالتالي، يمكن وضع كتاب "تقويم القيظ" كجزء من الانتقال الفكري الفقهي نحو منهج تنجيم أكثر دقة في العصر التالي

الكلمات المفتاحية: بداية الشهور الهجرية، تقويم القيام، الشيخ محمد الأزهرى.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َا = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُ = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

...َاي = ai	كَيْفَ	Kaifa
...َاو = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufik dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Konsep Awal Bulan Hijrah Dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* Karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di bidang Studi Islam, dengan konsentrasi pada kajian Ilmu Falak dan manuskrip keislaman Nusantara. Penelitian ini berfokus pada pemikiran falak klasik Nusantara melalui karya monumental *Taqwīm al-Qiyām*, dengan menelaah konsep penentuan awal bulan Hijriah yang termuat di dalamnya. Metode *ḥisāb* *Taqwīm* yang didasarkan pada pola *abjadiyyah* dan terdapat 7 kalender dalam sistem tabel yang tercantum dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*, sebagai acuan dalam perhitungan waktu dan posisi astronomi. Dalam kitab ini dijelaskan *ḥisāb* awal bulan hijriah untuk memudahkan dalam menentukan awal bulan 12 bulan dalam 1 tahun. Cara yang diambil dengan *ḥisāb* ‘*urfi*’ yang perhitungannya bisa dilakukan dengan cara yang cepat dan sederhana.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan sebab keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Dalam

kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga, terutama Ibu Tatik Sundia, Bapak Cuhaya dan Adik Hamid Riziq Gustian yang telah mensupport penuh dalam usaha, semangat, tirakat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan tesis ini.
3. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan semangat serta saran-saran yang konstruktif dalam proses penulisan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. selaku Kepala Program Studi S2 Ilmu Falak, Muhamad Zainal Mawahib M.H. selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Falak, dan seluruh staf Program Studi Ilmu Falak S2, semoga Program Studi S2 Ilmu Falak menjadi Program Studi yang unggul, berkelas, dan meluluskan mahasiswa-mahasiswi yang mampu di bidang Ilmu Falak.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun ilmu yang telah kalian berikan sangat berarti dalam hidup penulis.
6. Kemas Ahmad Idham, Kemas Murni, Kemas, H. Andi Syarifuddin serta keturunan Syeikh Azhari lainnya. sebagai narasumber dalam penelitian ini atas sambutan baik, waktu, dan ilmunya kepada penulis. Penulis mendapatkan banyak informasi dan ilmu baru sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu

ini akan menjadi amalan yang berguna untuk ilmu pengetahuan umumnya dan kita khususnya dan kita tetap dapat menjalin silaturahmi sampai kapanpun.

7. Dr. K.H. Ali Munir, M.SI. beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Firdaus yang selalu mendo'akan dan memberikan arahan dalam setiap proses saya belajar.
8. Prof. Dr. K.H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. beserta keluarga besar PP. Life Skill Daarun Najaah yang telah mensupport saya untuk menyelesaikan penulisan dalam tesis ini.
9. MoRAGISTER yang telah membuat saya menjadi banyak belajar hal amanah dan tanggung jawab .
- 10.KEMASS yang telah bersedia menjadi tempat canda tawa ketika rindu kampung halaman dan menemani saya belajar di UIN Walisongo Semarang.
- 11.Teman Pendakian dan Pecinta Alam yang telah membantu membuka inspirasi dan tempat berteduh serta belajar selama menjadi mahasiswa S2 Ilmu Falak UIN Walisongo.
- 12.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yan berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING I.....	iii
NOTA PEMBIMBING II	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المخلص	viii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode penelitian	19
G. Sistematika pembahasan	22

BAB II :TINJAUAN UMUM AWAL BULAN HIJRIAH 24

A. Pengertian Awal Bulan Hijriah.....	24
B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriah.....	29
C. Teori Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	41

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	52
E. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah	58
F. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Ulama Falak Nusantara	65
 BAB III :AWAL BULAN HIJRIAH DALAM KITAB TAQWĪM AL-QIYĀM	 71
A. Biografi Syeikh Muhammad Azhari	71
B. Riwayat Pendidikan Syeikh Muhammad Azhari	73
C. Karya Syeikh Muhammad Azhari	78
D. Konsep Penentuan Awal Bulan Hijriah dalam Kitab <i>Taqwīm al-Qiyām</i>	79
 BAB IV :ANALISIS KITAB TAQWĪM AL-QIYĀM	 88
A. Analisis Konsep	88
B. Analisis Metode dan Pendekatan	91
C. Analisis Posisi Konsep Syeikh Azhari	95
D. Relevansi Awal Bulan Hijriah	97
E. Kritik Awal Bulan Hijriah dalam Kitab <i>Taqwīm Al-Qiyām</i>	111
 BAB V :PENUTUP	 114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
 DAFTAR PUSTAKA	 116

LAMPIRAN	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Peraturan <i>ḥisāb jum'atiyyah</i>	6
Tabel 1.2: Keterangan <i>ḥisāb sabtiyyah</i>	7
Tabel 2.1: Daftar Umur Bulan Kalender Hijriah	21
Tabel 2.2: Jumlah Hari Tahun Hijriah	22
Tabel 2.3: Tabel kriteria awal bulan Ulama Nusantara	56
Tabel 3.1: Alamat Tahun dalam kitab <i>Taqwīm Al-Qiyām</i>	65
Tabel 3.2: Keterangan bilangan bulan dalam satu tahun	67
Tabel 3.3: Keterangan awal bulan pada tahun 1448 H	69
Tabel 3.4: Data perhitungan awal Muharram 1440 H	71
Tabel 4.1: Hasil Perhitungan 1 Muharram dalam <i>Ḥisāb 'urfī</i>	85
Tabel 4.2: Tabel perbandingan kitab dengan <i>ḥisāb Ephemeris</i>	87
Tabel 4.3: Tabel perbandingan kriteria imkan rukyat di Indonesia ...	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan hijriah di Indonesia selalu menjadi perhatian masyarakat Islam terutama pada bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.² Khususnya pada awal bulan Ramadan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia.³ Penetapan awal bulan merupakan peristiwa astronomis yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.⁴ Penentuan awal bulan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan adanya sistem satuan waktu.⁵ Penentuan awal bulan hijriah tidak terlepas dari ranah kajian *ḥisāb* dan *rukyat*.⁶

Sejak zaman dulu, di Indonesia umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran ilmu falak.⁷ Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan kalender hijriah sebagai kalender resmi. Secara umum

² Ahmad Izzuddin, “Dinamika *Ḥisāb Rukyat* Di Indonesia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (2015): 248–73.

³ Muhammad Himmatur Riza, “Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim *Ḥisāb Rukyat* Kementerian Agama RI,” *E-Lfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 2, No. 1 (2018).

⁴ Bashori Alwi, Dan H Imam Yahya, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu,” *Doctoral, Semarang, Uin Walisongo*, 2020.

⁵ Siti Tatmainul Qulub And Ahmad Munif, “Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: The Urgency Of Fatwa And Isbat Assemblies In Determining The Beginning Of The Month Of Kamariah In Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 16, No. 2 (2023): 423–52.

⁶ Rifki Muslim, Mohammad Fadllur Rohman Karim, And Kusdiyana Kusdiyana, “*Ḥisāb -Rukyat* Dalam Kajian Ta’abudi Dan Ta’aqli,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 2 (2023): 224–33.

⁷ Marpaung Watni, *Pengantar Ilmu Falak* (Prenada Media, 2015).

sebuah sistem kalender dalam menetapkan awal penentuan bulan mengacu pada Matahari dan Bulan, baik didasarkan pada metode *ḥisāb* maupun observasi.⁸ Meskipun demikian, sistem penanggalan yang dipakai berbeda-beda, bahkan di beberapa daerah mempunyai sistem penanggalannya sendiri. Sistem penanggalan yang lahir dari kebudayaan, adat istiadat seperti yang tersebar di beberapa daerah Indonesia. Hal itu menyebabkan perluasan kebudayaan mengenai kalender dengan berbagai metode seperti, Jawa-Islam, Hijriah dan Masehi.

Seiring perkembangan ilmu Falak para ulama banyak menawarkan metode-metode perhitungan dalam kitab-kitab klasik maupun modern,⁹ untuk membantu menentukan kapan bulan baru dimulai, khususnya pada awal bulan Ramadan, Syawal Dzulhijjah.¹⁰ Pada perkembangan ilmu Falak di Indonesia ditandai dengan sederetan para ahli Falak dari Sabang sampai Merauke yang banyak memberikan kontribusi hingga kini.¹¹ Para ulama banyak menempuh Pendidikan di luar negeri salah satunya di Mekkah.¹² Saat kembalinya para ulama muda ke Indonesia dari bermukim di

⁸ Adam Firmansyah Ahmad, Azizah Fatmawati, and Siti Tatmainul Qulub, "Implementasi Taqvim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 157–80.

⁹ H Ahmad Izzuddin, "Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya 424," N.D.

¹⁰ Fatikhatul Fauziah, "Analisis Metode *Ḥisāb* Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab *Maslak Al-Qāṣid Ilā „Amal Ar-Rāṣid*," UIN Walisongo Semarang, 2015, 2.

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Ḥisāb Rukyah* (Penerbit Erlangga, 2007).

¹² Fatimah Gamal Abdel Dayem Abdel Minem, "Analisis Perbandingan Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Di Al-Azhar Mesir Dan Universitas Islam Indonesia Era Kontemporer" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Mekkah, ilmu Falak mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia.¹³ Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu tentang tafsir, fikih, hadis, tasawuf dan tauhid, melainkan juga membawa banyak catatan tentang ilmu Falak yang mereka dapatkan sewaktu belajar di Mekkah.¹⁴ Salah satu dari sederetan ahli Falak yaitu Ulama dari Palembang yang belajar ilmu agama Islam di Mesir beliau merupakan putra dari Kemas H. Abdullah dan dilahirkan oleh ibunya Nyimas Ningdep, beliau adalah Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani.

Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani seorang ulama ahli ilmu Falak yang berasal dari kota Palembang.¹⁵ Beliau merupakan seorang penulis kitab dalam berbagai disiplin ilmu, salah satunya kitab ilmu Falak, beliau menuliskan sebuah kitab berjudul *Taqwīm Al-Qiyām* yang membahas mengenai pernyataan jumlah dan hari dalam kalender Islam. Pada abad ke-19, tepatnya antara tahun 1800 hingga 1900, Syeikh Azhari hidup sezaman dengan ulama ahli falak lain seperti Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, K.H. Sholeh Darat, dan Syeikh Nawawi Al-Bantani, mereka merupakan ulama besar yang memiliki kedalaman ilmu dalam berbagai bidang seperti tasawuf, fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya.¹⁶ Dalam ranah ilmu falak, para ulama saat itu memberikan kontribusi penting dalam

¹³ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, ed. Watni Marpaung, ke-1 (Prenada Media, 2015).

¹⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Khazanah Ilmu Falak Aceh (Sejarah, Tokoh, Naskah)* (Umsu Press, 2022).

¹⁵ Michael Laffan, *Sejarah Islam Di Nusantara* (Bentang Pustaka, 2016).

¹⁶ Ainun Lathifah, *Warisan Ulama Nusantara* (Laksana, 2022).

penentuan awal bulan hijriah dengan memanfaatkan dua pendekatan utama: *ḥisāb* dan *rukyat*.¹⁷ Namun, berbeda dengan pendekatan konvensional yang umum digunakan, Syekh Muhammad Azhari mengembangkan suatu metode yang memadukan teori *ḥisāb Taqwīm* yang beliau rumuskan dengan teknik *rukyat*.

Kitab yang beliau hasilkan memanfaatkan metode *ḥisāb Taqwīm* yang didasarkan pada pola *abjadiyyah* dan terdapat 7 kalender dalam sistem tabel yang tercantum dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*, sebagai acuan dalam perhitungan waktu dan posisi astronomi.¹⁸ Dalam kitab ini dijelaskan *ḥisāb* awal bulan hijriah untuk memudahkan dalam menentukan awal bulan 12 bulan dalam 1 tahun. Cara yang diambil dengan *ḥisāb ‘urfī* yang perhitungannya bisa dilakukan dengan cara yang cepat dan sederhana.¹⁹

Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* mempunyai siklus atau daur tahun seperti *ḥisāb* di dalam kitab- kitab falak lainnya. Sistem *ḥisāb* kalender Hijriah pada kitab ini terdapat siklus tahun *basithah* dan tahun *kabisat*. Tahun *basithah* mempunyai jumlah hari sebanyak 354 hari, sedangkan tahun *kabisat* berjumlah 355 hari. Satu hari tersebut ditambahkan pada bulan Zulhijah. Pada kalender Hijriah, ditentukan

¹⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*, ed. Achmad Zirzis, ke-1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015).

¹⁸ Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani, “Kitab Taqwīm Al-Qiyām,” *Kitab Falak*, 1902, 6.

¹⁹ Ahmad Fauzi, “Pemikiran Kalender Muhammad Basil Ath-Tha’i Dalam Kitab ‘Ilm Al-Falak Wa At-Taqawim,’” *Al-Marshad* 3, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.30596/Jam.V3i1.1075>.

11 tahun kabisat dalam periode 30 tahun. Tahun kabisat tersebut, yaitu tahun ke-2, ke-5, ke-7, ke-10, ke-13, ke-16, ke-18, ke-21, ke-24, ke-26 dan ke-29. Cara mengetahui suatu tahun termasuk tahun kabisat atau tidak, dilakukan dengan membagi tahun dengan angka 30. Kemudian mencocokkan sisanya dengan tahun kabisat. Sebagai contoh, Tahun 1428 Hijiriah. $1428:30= 47$. Sisa dari pembagiannya adalah 18, maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat.²⁰

Konsep *ḥisāb Taqwīm* Syeikh Muhammad ada kemiripan dengan *ḥisāb ‘urfī* dengan sistem *ḥisāb aboge* (kalender Jawa), akan tetapi hanya pada sistem *ḥisāb rububiyyah* saja jika memulai 1 Muharamnya pada hari Rabu. Jika 1 Muharamnya jatuh pada hari Ahad, maka sistem *ḥisāb* yang dipakai *ḥisāb ahadiyyah*, jika 1 Muharamnya jatuh pada hari senin maka *ḥisāb* yang dipakai adalah *ḥisāb itsnaniyyah*, begitu seterusnya sesuai pada hari jatuhnya tanggal 1 bulan Muharam. Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* berbeda dengan sistem kalender Jawa Islam yang menggunakan pasaran dalam sistem kalendernya. Dalam penentuan awal bulan Hijiriah siklus delapan tahun, Syeikh Muhammad Azhari menggunakan konsep *أ ه ج ز د ب و*

أ ه ج ز د ب و, sedangkan untuk *ḥisāb Jawa Islam* *أ ه ج ز د ب و*.

Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* merupakan kitab Falak yang menjelaskan perhitungan awal bulan Ramadan dengan *ḥisāb taqwīm*. Metode ini menggunakan huruf *Abjadiyyah* yang sudah ada

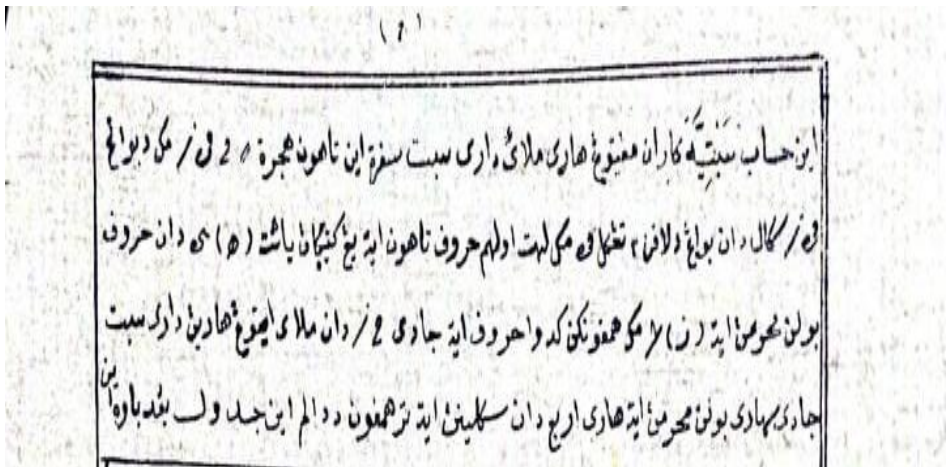
²⁰ Vivit Fitriyanti, *Kalender Hijriyah Dalam Kajian Syari'ah Dan Astronomi* (Bening Media Publishing, 2022).

nilainya setiap huruf tahun dan huruf bulan, dengan menggunakan tabel-tabel yang dijadikan rujukan dalam *ḥisāb* penentuan awal bulan hijriah. *Ḥisāb taqwīm* tercatat pada tahun 1320 H untuk penentuan awal bulan Ramadan dan menentukan awal bulan hijriah, penerapan metode ini sangat mudah dihitung. Dilihat dari berbagai kitab klasik yang membahas penentuan awal bulan hijriah, *ḥisāb taqwīm* ini mempunyai kriteria yang berbeda. Pola huruf tahun dan bulan, dituliskan berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan dengan cara tersendiri dijelaskan sebagai berikut:

Tabel diatas menunjukkan bahwa *hisāb taqwīm* sebagian besar bergantung pada hasil *hisāb* nya daripada waktu rukyah. Karena itu urutan tahunnya terdiri dari 8 huruf sesuai peraturan di dalam kitab, yaitu (د ا ه ج ز ب و).

Gambar 1.2.

Keterangan *hisāb sabtiyyah*



Berdasarkan dari gambar diatas *hisāb sabtiyyah* di hitung karena tahun 1320 H dimulai dari hari sabtu, caranya dibuang 13 kali dan dibuang 8, sisa 3 maka lihat huruf tahun itu jatuh pada huruf (ا) 5 dan huruf bulan Muharramnya itu (ز) 7 kemudian ditambahkan

menjadi 12 dan hitungan hari pada hari sabtu, jadi bulan Muharramnya jatuh pada hari Rabu.²¹ Begitupun pada 7 tabel lainnya yang menggunakan cara yang sama dan sederhana seperti diatas.

Kitab ini mempunyai model *ḥisāb* yang mudah di pahami, namun pada praktiknya yang sering digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah dengan metode rukyatul hilal, konsep tersebut yang mengakibatkan perbedaan antara *ḥisāb* pada kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dengan hasil pemerintah, dikarenakan perhitungan pola *abjadiyyah* pada kitab *Taqwīm Al-Qiyām*.

Keberadaan kitab *Taqwīm al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani menjadi salah satu bukti konkret kontribusi ulama Nusantara dalam pengembangan ilmu falak klasik di Indonesia. Dalam karya tersebut, Syiekh Azhari menyusun metode hisab untuk menentukan awal bulan Hijriyah berdasarkan pendekatan aritmetika tradisional yang pada masanya dianggap memadai dan representatif. Namun, metode tersebut belum dilengkapi dengan perangkat verifikasi astronomis modern seperti koordinat geografis, koreksi elongasi, atau inklinasi bulan, yang kini menjadi standar dalam sistem hisab kontemporer. Oleh karena itu, secara metodologis, karya ini mencerminkan capaian keilmuan zamannya, namun memiliki keterbatasan bila digunakan sebagai rujukan praktis dalam konteks hisab modern saat ini.

²¹ Al-Falimbani, “Kitab Taqwīm Al-Qiyām.”

Meskipun metodologi yang digunakan oleh Syeikh Azhari memiliki nilai historis tinggi, penggunaannya dalam konteks penetapan awal bulan Hijriah kontemporer justru dapat menimbulkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan sistem penanggalan resmi yang digunakan pemerintah Indonesia. Tidak jarang, perbedaan hasil antara metode klasik seperti dalam *Taqwim al-Qiyam* dan keputusan pemerintah—yang berdasarkan data hisab hakiki dan rukyat global—bisa mencapai selisih hingga dua hari. Hal ini menunjukkan adanya *epistemological gap* antara pendekatan tradisional dengan pendekatan institusional modern yang berbasis astronomi presisi. Maka dari itu, penting untuk menempatkan warisan intelektual seperti karya Syeikh Azhari dalam koridor keilmuan sejarah, bukan sebagai pedoman operasional dalam penentuan awal bulan secara resmi.

Dengan demikian, gap yang muncul tidak hanya terletak pada perbedaan hasil hisab, tetapi juga pada pendekatan metodologis dan nilai aplikatif dalam konteks kehidupan beragama masyarakat modern. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membakukan kriteria imkan rukyat dan data astronomis global sebagai dasar penetapan awal bulan, sebuah sistem yang menjamin keseragaman dan kepastian hukum. Di sisi lain, karya-karya klasik seperti *Taqwim al-Qiyam* sebaiknya tetap dirawat sebagai bagian dari khazanah keilmuan dan budaya keislaman Nusantara, yang mencerminkan dinamika intelektual ulama terdahulu. Pendekatan historis-argumentatif terhadap karya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sekaligus menjembatani

antara warisan tradisional dan kebutuhan kontemporer tanpa menegasikan keduanya.

Uraian diatas dapat dijadikan landasan penelitian lebih lanjut mengenai konsep awal bulan hijriah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani dan relevansinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konsep awal bulan hijriah dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis mengambil dua pokok permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani tentang konsep awal bulan Hijriyah dalam kitab *Taqwim al-Qiyam*?
2. Bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani dalam menentukan awal bulan menurut kitab *Taqwīm Al-Qiyām*?
3. Bagaimana posisi konsep tersebut dalam konteks perdebatan antara rukyat dan hisab kontemporer?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani tentang konsep awal bulan Hijriyah dalam kitab *Taqwim al-Qiyam* terhadap perkembangan ilmu falak saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang konsep awal bulan hijriah dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani.
2. Mengetahui metode dan pendekatan yang digunakan Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani dalam menentukan awal bulan menurut kitab *Taqwīm Al-Qiyām*.
3. Untuk mengetahui posisi konsep tersebut dalam konteks perdebatan antara rukyat dan hisab kontemporer.
4. Untuk menambah wawasan mana relevansi pemikiran Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani tentang konsep awal bulan Hijriyah dalam kitab *Taqwim al-Qiyam* terhadap perkembangan ilmu falak saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, akademisi dan peneliti dalam hal menentukan awal bulan hijriah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjaga eksistensi, menambah dan mengembangkan khazanah ilmu Falak khususnya dalam penentuan awal bulan hijriah yang sejalan dengan perkembangan keilmuan, teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis akan menelaah berbagai sumber yang relevan, termasuk kitab-kitab klasik, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek penentuan waktu puasa dalam konteks sejarah, sosial, dan astronomi. Penulis menggunakan beberapa kajian literatur yang relevan dengan 5 penelitian ini, yang berkaitan dengan pemikiran tokoh ulama yang membahas awal bulan hijriah.

Studi analisis pemikiran tokoh telah banyak di bahas atau ditulis oleh para ahli Falak dan namun yang mengkaji secara komprehensif tentang konsep awal bulan hijriah karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani masih sangat minim, terlebih dalam membahas awal bulan hijriah dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* ini belum ada yang membahas secara spesifik. Sejauh penelusuran penulis, penelitian terdahulu masih membahas persoalan tata cara menentukan awal bulan hijriah dengan pendekatan fiqh dan rumus yang berbeda secara matematis. Maka, sejauh ini belum ada yang membahas tentang konsep awal bulan hijriah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani secara spesifik. Adapun beberapa literatur yang dijadikan sebagai kepustakaan penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Tesis karya Hasna Tuddar Putri dengan judul “Pemikiran Syekh Abbas Kutakarang tentang Ḥisāb Penentuan Awal Bulan Hijriah”, menyatakan bahwa kajian Pemikiran Syekh Abbas Kutakarang tergolong dalam kajian ilmu falak yang *etnomatematik oriental* yaitu pemikiran yang menghubungkan

antara matematika dan budaya dalam penggunaan kaidah falak. Kecenderungan pola pemikiran Syekh Abbas Kutakarang yang dipengaruhi oleh jaringan ulama intelektual dan hasil dari cangkakan karya pada masa itu, menjadikan kajian ilmu falak dalam kitab *Taj al-Mulk* berada pada kajian ilmu falak periode awal, di mana ilmu falak masih bercampur dengan ilmu lain. Kontribusi Syekh Abbas Kutakarang dalam penentuan awal bulan Hijriah berupa konsep yang berbeda (tahun kabisat pada tahun ke 2, 5 dan 7 yaitu tahun (ا), *dal awal* (ا) dan *wawu* (و) pada sistem aboge dalam *ḥisāb ‘urfī*. Hal ini menjadi salah satu kebudayaan Aceh khususnya dan Nusantara umumnya harus dijaga.²²

Penelitian yang akan saya tulis mempunyai sedikit kemiripan mengenai pembahasan pemikiran ulama dalam menentukan awal bulan Hijriah namun berbeda pada subjek dan objeknya. Pada penelitian saya menggunakan konsep *ḥisāb taqwīm* dengan dan pola huruf tahun dan bulannya berbeda dengan kitab *Taj al-Mulk*, kitab tersebut mengacu pada sistem aboge.

Kedua, Jurnal karya Ahmad Adib Rofiuddin dengan judul “Pemikiran Muhammad Abdul Hayy tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari”, menyatakan bahwa Kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru’yatil Hilāl bi an-Nahār* menjelaskan bahwa fenomena kemunculan hilāl (bulan sabit) di siang hari pernah tercatat di India pada tahun 1295 H.

²² Hasna Tuddar Putri, “Pemikiran Syekh Abbas Kutakarang Tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *UIN Walisongo Semarang*, 2013.

Kejadian ini dipengaruhi oleh inkonsistensi dalam teori khumasi yang berdampak pada pergeseran penentuan awal bulan Kamariyah, yang memungkinkan bulan sabit muncul di siang hari. Dari perspektif fikih, hilāl yang muncul di siang hari tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan awal bulan Kamariyah, karena menurut kriteria fikih, hilāl harus terlihat setelah matahari terbenam dan mudah dikenali. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hilāl yang sah hanya dapat diamati pada waktu maghrib, bukan di siang hari. Sementara itu, dalam astronomi, fenomena bulan sabit di siang hari dianggap sebagai kejadian biasa yang dapat diamati berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan awal bulan Kamariyah, mengingat kondisi langit yang berbeda antara siang dan sore hari yang mempengaruhi keterlihatan bulan sabit tersebut.²³

Penelitian yang akan saya tulis mempunyai sedikit kemiripan mengenai pembahasan pemikiran tokoh dalam menentukan awal bulan Hijriah namun berbeda pada subjek dan objeknya. Pada penelitian saya dalam menentukan awal bulan hijriah itu memadukan 2 cara, yaitu ḥisāb dan rukyat dan rukyatnya dilakukan pada sore hari bukan pada siang hari, berbeda dengan pemikiran Muhammad Abdul Hayy. Jika penelitian yang penulis tulis akan mengacu pada konsep ḥisāb taqwīm yang berada di dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* yang akan di buktikan dengan rukyatul hilal pada sore hari atau waktu magrib.

²³ Ahmad Adib Rofiuddin, "Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, No. 1 (2019): 92–110.

Ketiga, Tesis karya Syaifur Rizal Fahmy, dengan judul “Pengaruh Pemikiran Ulugh Beg (*zij as-sulthoni*) Terhadap Ḥisāb Awal Bulan dalam Kitab Sullamun Nayyren”²⁴, menyatakan bahwa pemikiran Ulugh Beg dalam Kitab Sullamun Nayyraen dapat dilihat dari jenis data pergerakan matahari dan bulan pada kitab Sullamun Nayyraen yang merupakan hasil adopsi dari Ulugh Beg. Akan tetapi terdapat perbedaan jumlah dan nilai ta’dil (koreksi pergerakan Bulan dan Matahari) antara dua Kitab tersebut. Data-data Astronomi dalam Kitab Sullamun Nayyraen terdapat pemangkasan data dari Kitab Ulugh Beg. Data yang ditampilkan dalam Kitab Ulugh Beg sampai kepada detik sedangkan dalam Kitab Sullam hanya sampai kepada menit.

Penelitian yang akan saya tulis mempunyai sedikit kemiripan mengenai pembahasan pemikiran tokoh dalam menentukan awal bulan Hijriah namun berbeda pada sudut pandang objeknya. Kajian Ulugh Beg, mengenai data Matahari dan astronomis lainnya. Jika penelitian saya akan fokus membahas konsep pemikiran Muhammad Azhari menggunakan tentang awal bulan hijriah yang sudah tersusun dalam bentuk tabel dan pola tertentu dengan metode ḥisāb dan rukyat.

Keempat, Artikel Karya Amri Rupi’i, dengan judul “Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional” menyatakan bahwa konsep pemikiran Mohammad Ilyas mengenai Kalender Islam Internasional berfokus pada perhitungan kemungkinan terlihatnya hilal (visibilitas hilal) dan Garis Tanggal

²⁴ Syaifur Rizal Fahmy, “Pengaruh Pemikiran Ulugh Beg (*Zij Assulthoni*) Terhadap Hisab Awal Bulan Dalam Kitab Sullamun Nayyraen” (UIN Walisongo, 2019).

Bulan Internasional (International Lunar Date Line). Ilyas mendasarkan kriteria visibilitas hilalnya pada dua variabel, yaitu ketinggian relatif geosentrik dan azimut relatif. Standar yang diajukan Ilyas untuk melihat hilal mencakup: (1) perbedaan ketinggian Bulan dan Matahari minimal 4° agar hilal dapat terlihat, jika perbedaan azimut antara Bulan dan Matahari lebih dari 45° . Namun, jika perbedaan azimutnya 0° , maka perbedaan ketinggian harus lebih dari 10.5° , (2) Bulan harus terbenam setidaknya 41 menit setelah Matahari, yang memerlukan perbedaan waktu lebih besar untuk daerah dengan lintang tinggi, (3) Hilal harus berusia lebih dari 16.5 jam bagi pengamat di wilayah tropis dan lebih dari 20 jam bagi pengamat di daerah yang lebih tinggi lintangnya. Penerapan pemikiran Mohammad Ilyas mengenai kriteria visibilitas hilal sebagai usaha untuk menyatukan kalender Islam Internasional hingga saat ini belum diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Penyebabnya adalah perbedaan kriteria visibilitas hilal yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia (Kementerian Agama RI) dibandingkan kriteria Ilyas. Selain itu, Garis Tanggal Bulan Internasional yang diajukan oleh Ilyas juga mengalami perubahan setiap bulan, yang sering menyebabkan perbedaan hari dalam memulai bulan baru di sejumlah daerah atau negara.²⁵

Penelitian yang akan saya tulis mempunyai sedikit kemiripan mengenai pemikiran tokoh yang membahas kalender Islam. Namun

²⁵ Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," *Profetika* 17, No. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.23917/Profetika.V17i01.2096>.

tetap berbeda dalam segi objek yang diteliti jika penelitian saya membahas pemikiran tokoh yang tertulis dalam kitab. Sedangkan jurnal diatas membahas pemikiran Mohammad Ilyas dalam penyatuan kalender Islam.

Kelima, Artikel Karya Ahmad Fauzan dengan judul “Penetapan Awal Bulan *Kamariah* dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”. Menyatakan bahwa bahwa peran pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya perlu lebih tegas dan konsisten dalam memutuskan waktu yang harus diikuti bersama, tanpa terkecuali. Hal ini penting, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan ibadah secara totalitas. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan kebersamaan di kalangan umat beragama dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin timbul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kriteria penentuan awal bulan yang lebih komprehensif dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Kriteria yang dikenal dengan nama LAPAN (*maslaḥat ‘āmmah*) dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam mengelola perbedaan ini, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama yang lebih besar.²⁶

Penelitian yang akan saya tulis mempunyai sedikit kemiripan mengenai awal bulan hijriah yang membahas kriteria penentuan awal bulan yang lebih komprehensif. Namun tetap berbeda dalam segi objek yang diteliti jika penelitian saya membahas pemikiran tokoh

²⁶ Ahmad Fauzan, “Penetapan Awal Bulan *Kamariah* Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Shari’ah*,” 2018, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7016/1587>.

yang tertulis dalam kitab. Sedangkan jurnal fokus membahas penentuan awal bulan *Kamariah*, khususnya untuk bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, seringkali menimbulkan perbedaan waktu pelaksanaan, yang kemudian memicu perdebatan di antara pemerintah, organisasi masyarakat (ormas), dan kelompok agama yang berbeda.

Kajian pustaka sangat penting untuk membangun kredibilitas penelitian dan menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan untuk mendukung tujuan penelitian.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.²⁷ Pendekatan tersebut digunakan karena dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis berusaha menelusuri konsep awal bulan hijriah dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* yang ditulis Oleh Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani.

2. Sumber data

Sumber data yang di ambil oleh penulis ada 2 yaitu sumber data primer dan sekunder.²⁸

a. Sumber data primer

Penelitian ini data sekunder dijadikan sebagai data pendukung yang di ambil dari kitab *Taqwīm Al-Qiyām* pada

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, “*Metodelogi Penelitian*,” Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

pembahasan penentuan awal bulan hijriah karya Syeikh Azhari berjumlah 16 halaman.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara langsung dari keluarga, Syeikh Azhari yaitu Kemas Murni, Kemas Ahmad Idham dan Kemas Andi Syarifuddin. Sumber lain juga dari buku-buku, artikel-artikel serta literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi²⁹ digunakan penulis untuk memperkaya data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kitab *Taqwīm Al-Qiyām* yang merupakan hasil pemikiran Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani dan kitab falak klasik, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah mewawancarai³⁰ tokoh yang merupakan keluarga atau kerabat

²⁹ Dedi Susanto Dan M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, No. 1 (2023): 53–61.

³⁰ Muhammad Ali Equatora Dan Lollong M Awi, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishing, 2021).

Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani yang mengetahui sejarah perjalanan hidup dan pemikiran Syeikh muhammad Azhari al-falimbani. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada keluarga Syeikh Azhari yaitu, Syeikh Azhari yaitu Kemas Murni, Kemas Ahmad Idham dan Kemas Andi Syarifuddin.

4. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau yang dikenal dengan analisis isi,³¹ yaitu sebuah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan konsep awal bulan hijriah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Azhari, kemudian menganalisis riwayat hidupnya. Pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi yang sezamannya dan segala hal yang membentuk pandangan beliau terkait konsep awal bulan hijriah.

Diuraikan juga mengenai kriteria *ḥisāb Taqwīm Al-Qiyām*, menganalisis terhadap kriteria-kriteria awal bulan hijriah seperti kriteria, MABIMS, Kriteria NU, Kriteria *Wujūdul Hilāl* dan lainnya. Dengan begitu konsep awal bulan dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dapat dilihat perbedaan dengan konsep awal bulan hijriah di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menganalisis mengenai keterkaitan awal bulan hijriah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Azhari dengan

³¹ Emzir, *Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif* (Raja Grafindo Persada, 2010). 283.

yang terjadi saat ini, masih bisa di pakai sebagai rujukan atau sudah tidak bisa.

G. Sistematika pembahasan

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Pada bagian muka, sebelum bagian pembahasan berisi halaman sampul.³² adapun penjelasan mengenai masing-masing bab selengkapnya diuraikan di alinea berikutnya:

Bab pertama merupakan bab yang berisi pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa sub yang masing-masing meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan keilmuan tentang awal bulan hijriah yang berisi, pengertian Bahasa dan istilah, dasar hukum serta tinjauan perspektif ulama, metode penentuan awal bulan hijriah dan kriteria awal bulan hijriah.

Bab ketiga difokuskan membahas biografi dan pemikiran Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani mengenai penentuan awal bulan hijriah.

Bab keempat merupakan pokok yang membahas relevansi konsep perhitungan dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* terhadap

³² Tim Penyusun Et Al., “Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah” (Jember: Iai Al Qodiri, 2020).

perkembangan ilmu Falak modern dan relevansinya dalam penentuan awal bulan hijriah di era sekarang.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN HIJRIAH

A. Pengertian Awal Bulan Hijriah

Kalender Hijriah dimulai sejak Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, yaitu sejak persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan dari Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kuffah yang menyampaikan: *“Kami telah menerima dari Amirul Mukminin banyak surat-surat, dan kami tidak tahu yang mana harus dilaksanakan. Kami sudah baca tentang suatu perbuatan yang bertanggal Sya’ban, namun kami tidak mengetahui Sya’ban sekarang atau Sya’ban yang akan datang tahun depan”*.³³

Peristiwa tersebut direspons positif oleh Umar bin Khattab, kemudian mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah untuk membahas kalender hijriah. Pada saat musyawarah berkembang beragam pendapat tentang permulaan kalender Islam, yaitu:³⁴

1. Maulid (kelahiran) Nabi Muhammad SAW.
2. Permulaan risalah (Nubuwah/dakwah) Nabi Muhammad SAW.
3. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
4. Wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Akhirnya musyawarah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin sepakat memutuskan dasar permulaan kalender islam adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Kalender

³³ Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).

³⁴ Abd Basir, “Lembaga Mesjid Dalam Pendidikan Periode Klasik,” *Kalimantan Tengah: Tp*, 2022.

islam ini disebut juga kalender hijriah, sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi karena mengandalkan fenomena fase bulan.³⁵ Akibatnya, penanggalan ini dimundurkan selama 17 tahun. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan pengikutnya ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah karena merupakan peristiwa penting dalam sejarah awal Islam dan merupakan pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya.³⁶

Kalender dalam bahasa Arab disebut "Taqwim", yang berarti menetapkan, menyeimbangkan, dan membatasi (islah, ta'dil, dan tahdid).³⁷ Karakteristik kalender hijriah adalah kalender berdasarkan peredaran bulan (qamar) atau disebut juga dengan kalender Lunar yang terdiri 12 bulan. Bulan yang pertama adalah Muharam dan bulan terakhir adalah Dzulhijjah. Untuk bulan-bulan ganjil ditentukan umurnya 30 hari, sedangkan untuk bulan-bulan genap berumur 29 hari. Jadi setiap 1 tahun berumur 354 hari (tahun bashitah), kecuali pada tahun kabisat yang umurnya menjadi 355 hari dengan menambah 1 hari yang ada pada bulan ke-12 (Dzulhijjah). Sehingga pada tahun basithah 29 hari dan 30 hari pada tahun kabisat. Berikut urutan bulan-bulan itu selengkapnya:³⁸

Tabel. 2.1.

³⁵ Fitriyanti, *Kalender Hijriah Dalam Kajian Syari'ah Dan Astronomi*.

³⁶ Ahmad Fauzan et al., "Penetapan Awal Bulan Hijriah Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 107–30.

³⁷ Imroatul Munfaridah et al., "Karl Popper's Falsification Theory of the Determination of the Gregorian Calendar Based on the Book of Risalatul Falakiyah KH Misbachul Munir," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 25, no. 2 (2023): 154–67.

³⁸ Fitriyanti, *Kalender Hijriah Dalam Kajian Syari'ah Dan Astronomi*.

Daftar Umur Bulan Kalender Hijriah

No.	Bulan	Umur	Kabisat	Bashithah.
1.	Muharram	30	30	30
2.	Safar	29	59	59
3.	Rabiul awal	30	89	89
4.	Rabiul akhir	29	118	118
5.	Jumadil awal	30	148	148
6.	Jumadil akhir	29	177	177
7.	Rajab	30	207	207
8.	Sya'ban	29	236	236
9.	Ramadhan	30	266	266
10.	Syawal	29	295	295
11.	Dzulqa'dah	30	325	325
12.	Dzulhijjah	29	355	354

Dalam 1 siklus untuk menghindari adanya pecahan seperti yang ada pada tabel, maka dibuatlah tahun kabisat dan tahun basithah, dengan ketentuan 11 tahun kabisat (tahun panjang 355 hari) dan 19 tahun basithah (tahun pendek = 354). Tahun kabisat jatuh pada urutan tahun ke2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Sedangkan selain urutan tersebut merupakan tahun basithah.³⁹

Tabel 2.2

Jumlah Hari Tahun Hijriah

³⁹ Muh Rasywan Syarif, "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2018).

Tahun	Hari	Tahun	Hari	Tahun	Hari
1	354	11	3898	21	7442
2	709	12	4252	22	7796
3	1063	13	4607	23	8150
4	1417	14	4961	24	8505
5	1772	15	5316	25	8859
6	2126	16	5670	26	9214
7	2481	17	6024	27	9568
8	2835	18	6379	28	9922
9	3189	19	6733	29	10277
10	3544	20	7087	30	10631

Awal bulan menurut perspektif ilmu falak adalah dengan menghitung terjadinya ijtimak (konjungsi), dimana posisi matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi bulan (hilal) ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi. Pada tahap ini, Bulan tenggelam segera setelah Matahari terbenam, sehingga posisi hilal berada di garis batas barat.⁴⁰

Apabila hilal tidak terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari dalam bulan itu dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada ketentuan tertentu mengenai bulan-bulan yang memiliki 29 hari dan bulan-bulan yang memiliki 30 hari. Semua bergantung pada tampaknya hilal.

⁴⁰ Fauzi, “Pemikiran Kalender Muhammad Basil Ath-Tha’i Dalam Kitab “Ilm Al-Falak Wa At-Taawim.””

Awal bulan Hijriah sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena banyak ibadah dan perayaan yang bergantung pada waktu yang ditentukan oleh bulan Hijriah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.⁴¹

Secara umum, terdapat dua jenis sistem penanggalan. *pertama*, sistem yang berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, yang dikenal dengan sistem syamsiah (solar system) atau tahun surya. Dalam sistem ini, durasi satu tahun adalah 365 hari (untuk tahun biasa) dan 366 hari (untuk tahun kabisat). *Kedua*, sistem yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, yang disebut sistem kamariah (lunar system) atau tahun candra. Dalam sistem kamariah, satu tahun memiliki durasi 354 hari (untuk tahun biasa) dan 355 hari (untuk tahun kabisat). Oleh karena perbedaan jumlah hari tersebut, tahun Hijriah akan lebih cepat sekitar 10 hingga 11 hari dibandingkan dengan tahun syamsiah setiap tahunnya.⁴²

Kalender ini memiliki siklus 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basithah). Tahun kasbisat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sedangkan tahun basithah terjadi pada tahun ke 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30. Adapun sistem perhitungan yang dipakai berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari ijtimak satu dengan ijtimak lainnya, rata-rata

⁴¹ Nihayatur Rohmah, "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender *Hijriah* (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawwal 1441H)," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 1, no. 1 (2020): 78–87.

⁴² Ahmad, Fatmawati, and Qulub, "Implementasi Taqvim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia."

lamanya 29h 12j 44 m 3d (bulan sinodis) yang kemudian dibulatkan menjadi 29,5 hari. Oleh karena itu, dalam masa satu tahun umut bulan bergantian antara 30 dan 29 hari.⁴³

B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriah

Dasar hukum dalam penentuan awal bulan hijriyyah perspektif Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ (البقرة/2: 189)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit) Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”. (Al-Baqarah/2:189)⁴⁴

Berkaitan dengan ayat di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pertanyaan para sahabat mengenai bentuk bulan sabit dijawab dalam Al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai penanda waktu bagi manusia. Fenomena perubahan fase bulan, dari sabit hingga purnama dan kembali menghilang, berfungsi sebagai sistem penanggalan alami

⁴³ Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)*, h. 234.

yang memungkinkan manusia mengatur aktivitas serta menentukan waktu-waktu ibadah, termasuk ibadah haji. Dalam konteks Al-Qur'an, waktu dipahami sebagai batas peluang penyelesaian aktivitas yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Secara ilmiah, perubahan bentuk bulan merupakan akibat dari pantulan cahaya matahari pada permukaan bulan yang terlihat dari bumi, tergantung pada posisi relatif antara bumi, bulan, dan matahari. Saat bulan berada di antara matahari dan bumi, terlihatlah bulan sabit; sedangkan purnama terjadi saat bumi berada di antara keduanya. Siklus ini berlangsung selama sekitar 29,53 hari dan menjadi dasar perhitungan kalender Hijriah. Penampakan hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam menjadi indikator dimulainya bulan baru serta waktu pelaksanaan ibadah haji, yang bersifat tetap dan tidak dapat dimajukan ataupun ditunda.⁴⁵ Ayat 189 mengajarkan pembagian bulan dengan tanda keluarnya bulan sabit yang mana kumpulan dari bulan tersebut dalam satu tahun disebut dengan satu tahun Qamariyah..⁴⁶

Adapun tafsir lain Prof Hamka menjelaskan bahwa pertanyaan para sahabat mengenai bulan sabit, yang di maksud dalam Al-Qur'an tersebut mengenai waktu untuk ibadah haji. Beliau menejelaskan "Dia itu adalah waktu-waktu yang ditentukan untuk manusia dan (untuk) haji." Dan tidaklah kebajikan itu, bahwa kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya, tetapi yang kebajikan ialah barangsiapa yang takwa,

⁴⁵ M Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana: " Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena* (Lentera Hati Group, 2020).

⁴⁶ Muh Arif Royyani, "Fiqh Imām Syāfi'ī Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita Dalam Nikah Dan Melihat Hilāl)," 2010.

dan datanglah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kejayaan.

Tentang turunnya ayat ini juga dapat ditemukan pada hadits Muslim nomor 5351. Hadis ini memberikan argumen yang jelas bahwa kebaikan dan ketakwaan dalam Islam tidak ditentukan oleh tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang tidak memiliki dasar syar'i, melainkan oleh ketaatan terhadap ajaran yang benar berdasarkan wahyu. Dalam konteks ini, kebiasaan orang Anshar yang menganggap masuk rumah dari belakang setelah haji sebagai bentuk kesalehan justru dikoreksi langsung oleh Allah melalui ayat Al-Baqarah:189.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, nilai suatu perbuatan tidak dilihat dari niat baik semata, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Maka, hadis ini menjadi argumen penting bahwa syariat Islam membimbing umatnya untuk membedakan antara adat yang tidak sesuai dengan ajaran dan ibadah yang benar, serta menekankan bahwa kebenaran harus bersumber dari wahyu, bukan semata tradisi.

Lalu dikatakan kepadanya tentang masalah itu maka turunlah ayat ini, "Dan bukanlah (dari) kebajikan kalian memasuki rumah dari arah belakang." (Al-Baqarah: 189).⁴⁷

Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa ada 14 ayat yang mengandung ungkapan (يَسْأَلُونَكَ) yaitu mereka bertanya kepadamu:

⁴⁷ "Al-Baqarah 2 : 189," accessed May 6, 2025, <https://www.rumahfiqih.com/quran/2/189>.

وَأُخِذَ اسْمُ الْهِلَالِ مِنَ اسْتِهْلَالِ النَّاسِ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ

Hilal sendiri diidentikkan sebagai penampakan bulan yang mirip dengan sabit dalam pandangan mata manusia di permukaan bumi, khususnya pada tiga hari awal bulan yaitu tanggal 1, 2 dan 3, atau tiga hari terakhir yaitu tanggal 28, 29 dan atau 30. Namun ada juga yang berpendapat hingga 7 hari awal dan 7 hari akhir masih bisa dianggap sebagai hilal. Dalam riwayat lain yang bertanya justru sesama para shahabat sendiri yang butuh penjelasan dari Nabi SAW terkait fenomena perubahan bentuk bulan.

Kemudian kalimat **قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ** bahwa bentuk bulan itu menjadi jadwal ibadah umat manusia, khususnya dalam menentukan awal bulan. Misalnya bulan Ramadhan, dimana umat Islam diwajibkan berpuasa. Juga ada bulan Syawwal yang pada tanggal 1 ada ritual shalat Idul Fithri sekaligus juga kewajiban mengeluarkan zakat fitri.

Ada banyak dugaan dan kemungkinan. Namun yang paling menarik dari semua itu bahwa pertanyaan para shahabat itu kurang relevan dengan tema besar Al-Quran yang merupakan kitab petunjuk dalam ritual ibadah. Sementara tema yang diajukan sama sekali tidak terkait dengan peribadatan, tetapi tema yang sifatnya ilmiah.⁴⁸

⁴⁸ “Al-Baqarah 2 : 189.”

Ayat lain yang berbicara tentang kalender hijriah adalah surat at-Taubah ayat 36. Allah SWT menjelaskan tentang bilangan bulan dalam satu tahun. firman Allah tersebut adalah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
(التوبة/9: 36)

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan) (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhul mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”. (At-Taubah/9:36)⁴⁹

Berkaitan dengan ayat di atas Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah menjelaskan bahwa “Sesungguhnya jumlah bulan pada tahun qamariah dalam aturan dan ketentuan Allah itu 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab-Nya (*Lauhil Mahfudz*) dan ilmunya tentang bulan-bulan itu tetap teguh sejak awal penciptaan alam. Di antara bulan-bulan ini, terdapat 4 bulan

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)*, h. 192.

yang disucikan dan diagungkan dimana peperangan dilarang di dalamnya, kemudian pengharaman itu ditetapkan.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah menyatakan, bahwa yang dimaksud ayat ini dengan istilah bulan adalah perhitungan bulan menurut kalender Kamariah yakni perhitungan waktu menurut peredaran planet bulan. Selanjutnya beliau mengatakan:

Memang bilangan bulan berdasar perhitungan kalender Syamsiah jumlahnya juga 12 bulan, tetapi karena ayat ini berbicara juga tentang bulan haram, dan ini hanya berkaitan dengan pergantian peredaran planet bulan maka tentunya yang dimaksud di sini tidak lain kecuali berdasar perhitungan Kamariah itu, apalagi perhitungan kamariahlah yang dikenal luas di kalangan masyarakat Arab, bahkan perhitungan ini dikenal sebelum perhitungan berdasar peredaran matahari.⁵⁰

Bulan-bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 hal yang disebutkan berturut-turut dan satu disebutkan sendiri. Pembagian terkait bulan dan pengharaman (perang) dalam 4 bulan tersebut adalah ketetapan yang lurus dan perhitungan yang sudah benar, maka janganlah kalian menzalimi diri sendiri dalam bulan-bulan haram ini dengan memulai peperangan, dan tidak menghormatinya dengan berbuat maksiat karena sesungguhnya Allah mengagungkannya.

⁵⁰ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

Keterangan ayat وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً adalah

pembolehan memerangi mereka di semua bulan sampai tiba bulan-bulan haram, Ayat-ayat pengharaman perang pada bulan-bulan haram di surah Al-Baqarah ayat 194-217 dan surah Al-Maidah ayat 2 disalin lagi dalam ayat-ayat surah At-Taubah, karena diturunkan 2 tahun setelah surah Al-Baqarah.⁵¹

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang awal bulan hijriah telah dituangkan dalam surat Yunus ayat 5 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

(يونس/10: 5)

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya) Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui”.(Yunus/10:5)⁵²

Berkaitan dengan ayat di atas tersebut, Allah SWT secara eksplisit menyatakan bahwa bulan dan matahari berfungsi sebagai instrumen bagi manusia dalam menentukan hitungan tahun. Al-

⁵¹ “Surat At-Taubah Ayat 36 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed May 6, 2025, <https://tafsirweb.com/3052-surat-at-taubah-ayat-36.html>.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)*, h. 208.

Qur'an lebih lanjut menjelaskan bahwa sistem penanggalan tersebut didasarkan pada pergerakan matahari yang tampak dari bumi serta pada posisi bulan dalam orbitnya.

Menurut penjelasan *Tafsir Al-Azhar*, ayat ini menunjukkan bahwa peredaran bulan berlangsung secara teratur dan berada pada posisi-posisi tertentu yang berhubungan dengan rasi-rasi bintang. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mempelajari dan memahami sistem perhitungan waktu.

Penjelasan dari kata *nur* dan *diya'* yang terdapat dalam ayat tersebut menggambarkan perbedaan jenis cahaya antara bulan dan matahari. Allah juga menetapkan fase-fase bulan (*manzilah*) secara bertahap, dimulai dari bentuk bulan sabit yang kecil, kemudian secara perlahan bertambah besar dan terang hingga mencapai fase purnama.

Kemudian, bulan itu berkurang sinar dan bentuknya sehingga kembali kepada keadaan semula.⁵³ Hal ini dijelaskan pula dalam Q.S. Yasin: 39 yaitu:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ (يس/36:39)

Artinya: “(Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. (Yasin/36:39)⁵⁴

⁵³ Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 1999).

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, h. 208.

Berkaitan dengan ayat di atas M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata *قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ* dipahami dalam arti Allah SWT, menjadikan bagi bulan manzilah-manzilah, yakni tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari matahari, setiap malam ada tempatnya dari saat kesaat sehingga terlihat di bumi selalu berbeda sesuai dengan posisinya dengan matahari. Hal inilah yang menghasilkan perbedaan-perbedaan bentuk bulan dalam pengamatan kita di bumi. Dari hal ini, dapat ditentukan kalender qamariah atau kalender hijriah. Untuk mengelilingi bumi, bulan menempuhnya selama 29 hari 12 jam 44 menit dan 2,8 detik.⁵⁵

Selanjutnya, dasar hukum awal bulan hijriah perspektif Hadis Sunan Daarimii, Juz. 5, h.166, no. Hadits 1621 yaitu:

سنن الدارمي (١) (١٦٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ أَصْبَحْتُ فِي يَوْمٍ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَتَيْتُ عِكْرِمَةَ فَإِذَا هُوَ بِأَكْلِ خُبْزٍ وَبَقَالَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَنْفِطِرَنَّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَلَفَ وَلَا يَسْتَشْنِي تَقَدَّمْتُ فَعَدَزْتُ وَإِنَّمَا تَسَحَّرْتُ فُبَيْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ هَاتِ الْآنَ

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an," Jakarta: Lentera Hati 12 (2002): 46.

مَا عِنْدَكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا.

Artinya: Sunan Darimi 1621: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ula'iyah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Abu Shaghira dari Simak bin Harb ia berkata: "Aku berpuasa pada hari yang aku masih ragu, apakah bulan Sya'ban atau Ramadan. Maka aku datang menemui Ikrimah, ternyata ia sedang makan roti dan sayur, ia lalu berkata: 'Kemarilah makan siang.' Kemudian aku katakan, "Aku sedang berpuasa." Ikrimah berkata lagi: "Aku bersumpah dengan nama Allah, hendaklah engkau harus berbuka! " Maka tatkala aku melihatnya bersumpah dan tidak mengucapkan insyaallah, aku maju dan mengungkapkan alasan: "Sesungguhnya sebelum itu aku telah makan sahur. Sekarang sampaikanlah alasanmu kepadaku." Lalu ia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Jika terdapat awan yang menghalangi kalian untuk melihatnya, maka sempurnakanlah jumlah bulan menjadi tiga puluh hari, dan janganlah kalian menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa".⁵⁶

Memahami hadis di atas ulama memiliki perbedaan pendapat.

Al-Syawkani mengikuti pendapat Ahmad bin Hanbal dengan

⁵⁶ "Hadits Darimi Nomor 1621 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam," accessed February 21, 2025, <https://ilmuislam.id/hadits/16630/hadits-darimi-nomor-1621>.

mengatakan menurut mayoritas Hanabilah bahwa hadis kata *faqdurulah* menunjukkan makna perbedaaan antara langit terang dengan langit mendung.⁵⁷ Dialog antara agama dan sains merupakan suatu keniscayaan, karena keduanya dapat saling memperkuat sumber hukum Islam. Pendekatan astronomi dalam kajian hadis memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan astronomi.⁵⁸

Al-'Asqalānī mengemukakan pendapat *Ibn al-Ṣalāḥ* bahwa mengetahui manzilah-manzilah bulan berarti mengetahui perjalanan bulan secara inderawi seperti orang yang mengamati bintang-bintang, sedangkan pengetahuan ḥisāb adalah urusan halus yang khusus bagi setiap individu.⁵⁹ Tidak ada perbedaan antara perkataan Mālik dan *aṣḥab*-nya karena Mālik tidak menyebutkan hukum penyaksian hilal Ramadan di dalam *al-Muwatṭa'* dan tidak satu pun *aṣḥab*-nya menyebutkannya dari Mālik. Oleh karena itu, *Al-'Asqalānī* mengemukakan pendapat Mālik bahwa siapa pun yang melihat hilal Ramadan sendirian seharusnya berpuasa dan tidak sepatutnya berbuka.⁶⁰

Menurut *Al-'Asqalani*, pendapat dari *ibn Al-Sabbagh* yang mengatakan bahwa puasa melalui ḥisāb tidaklah wajib, dan hukum

⁵⁷ Bukhari, *Al-Bukhari*, n.d.

⁵⁸ Muh Arif Royyani et al., "Religious Dialogue and Astronomy from the Perspective of Indonesian Muslim Scholars," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 261–80.

⁵⁹ Ibnu Hadjar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari* (Dar al-Fikr, 1990).

⁶⁰ Isfihani Isfihani, "Hisab Rukyat Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Al Qur'an Dan Al Hadis," *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 4, no. 1 (2023): 1–23.

ini tidak diperselisihkan oleh ashabnya.⁶¹ Banyak pendapat tentang hukum memulai puasa bagi orang yang memiliki kekhususan dengan ḥisāb al-manāzil karena Abū Ishāq mengutip pendapat ibn Syurayh bahwa orang wajib berpuasa berdasarkan ilmunya itu.⁶²

Menurut Syekh Ahmad Muhammad Syakir, jika antara ḥisāb dan rukyat berbeda ketentuan, maka mengikuti ḥisāb lebih didahulukan dibanding rukyat jika bertentangan.⁶³ Ahli ḥisāb didefinisikan sebagai orang yang berpegang pada manzilah-manzilah bulan dan perjalanannya yang sudah ditentukan, menurut *Al-Ramlī. Al-Magribī al-Rasyīdī* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengamalkan ḥisāb nya adalah menunjukkan bahwa bulan baru telah wujud, meskipun tidak dapat dirukyat seperti yang dijelaskan *al-Ramlī*.⁶⁴ Namun, kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa hanya dengan kesaksian seorang yang adil dapat menetapkan awal Syawal.⁶⁵ Sementara menurut ahli fikih pada umumnya, kesaksian satu orang yang adil saja tidak cukup dijadikan kesaksian awal Syawal.⁶⁶

⁶¹ al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*.

⁶² al-Asqalani.

⁶³ Isfihani, “Hisab Rukyat Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Al Qur’an Dan Al Hadis.”

⁶⁴ Shams al-Din Al-Ramli, “Nihayah Al-Muhtaj,” *Egypt: Mustafa Al-Halabi*, 1938.

⁶⁵ Ibn Rusyd, “Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid,” *Semarang: Pustaka Keluarga*, 1989.

⁶⁶ Rusyd.

C. Teori Penentuan Awal Bulan Hijriah

1. Teori Relevansi Ilmu Falak Klasik dan Modern: Integrasi Pendekatan Hisab dan Rukyatul Hilal.

Teori relevansi dalam konteks ilmu falak merujuk pada kerangka epistemologis yang menghubungkan validitas metodologi klasik dengan perkembangan saintifik modern dalam penentuan fenomena astronomis, khususnya penetapan awal bulan Hijriyah. Konsep relevansi ini tidak sekedar bersifat komplementer, melainkan bersifat transformatif, di mana metodologi klasik tidak ditinggalkan tetapi diperkaya dengan instrumen dan paradigma modern. Dalam perspektif filosofis ilmu pengetahuan, teori relevansi ilmu falak berlandaskan pada prinsip *coherentism* yang mengintegrasikan sistem kepercayaan tradisional dengan verifikasi empiris modern. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali dalam *Tahāfut al-Falāsifah* yang menekankan pentingnya harmoni antara wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*) dalam memahami fenomena alam. Teori ini menjadi landasan fundamental untuk memahami bagaimana tradisi astronomi Islam dapat tetap relevan dalam konteks perkembangan sains kontemporer tanpa kehilangan otentisitas epistemologisnya.⁶⁷

Epistemologi ilmu falak klasik berlandaskan pada tiga pilar fundamental yang saling terkait dan membentuk struktur keilmuan yang holistik.⁶⁸ Pertama, *al-naql* (teks wahyu)

⁶⁷ Aksin Wijaya, *Menatap Wajah Islam Indonesia* (IRCiSoD, 2020).

⁶⁸ Gholib Achmad, *Filsafat Islam* (Faza Media, 1982).

sebagai sumber normatif yang memberikan legitimasi syar'i terhadap praktik penetapan waktu ibadah, khususnya dalam hadits-hadits tentang rukyatul hilal seperti "*ṣūmū li ru'yatih wa aṭirū li ru'yatih*" yang menjadi landasan tekstual yang tidak dapat diabaikan. Kedua, *al-'aql* (rasio) yang dioperasionalkan melalui metodologi hisab sebagai instrumen kalkulasi astronomis, di mana tradisi intelektual Islam yang dikembangkan oleh Al-Kindi, Al-Battani, dan Al-Biruni menunjukkan bahwa penggunaan matematik dan observasi empiris telah menjadi bagian integral dari tradisi astronomi Islam klasik. Ketiga, *al-tajribah* (pengalaman empiris) yang termanifestasi dalam praktik rukyatul hilal sebagai verifikasi observasional yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, membentuk apa yang dapat disebut sebagai "komunitas epistemik" dalam tradisi astronom Islam.

Metodologi hisab dalam tradisi astronomi Islam mengalami evolusi epistemologis yang signifikan, dari *hisab urfi* (perhitungan konvensional) menuju *hisab hakiki* (perhitungan astronomis akurat), yang mencerminkan dinamika internal keilmuan Islam yang responsif terhadap perkembangan observasi dan instrumentasi. Dalam konteks *hisab urfi*, perhitungan didasarkan pada siklus rata-rata pergerakan bulan dengan asumsi orbit yang reguler, yang meskipun praktis dan sejalan dengan prinsip *al-taysīr* (kemudahan) dalam syariat

Islam, memiliki keterbatasan akurasi karena mengabaikan variasi orbital yang kompleks.

Perkembangan menuju *hisab hakiki* menunjukkan sofistikasi intelektual astronom Muslim dalam mengintegrasikan observasi empiris dengan model matematik yang lebih kompleks, di mana tokoh seperti Al-Battani (858-929 M) dan Al-Biruni (973-1048 M) mengembangkan metode perhitungan yang mempertimbangkan anomali orbit, eksentrisitas, dan faktor-faktor astronomi lainnya.⁶⁹

Transformasi metodologis ini menunjukkan proses *rationalization* dalam terminologi Weber, di mana praktik tradisional mengalami sistematisasi dan standarisasi tanpa kehilangan esensi normatifnya.⁷⁰ Instrumentasi klasik ini menjadi jembatan antara dimensi teoretis dan empiris dalam metodologi falak, menunjukkan bahwa tradisi astronomi Islam telah mengembangkan pendekatan yang integratif jauh sebelum paradigma integrasi sains modern. Kecanggihan instrumentasi klasik ini menjadi bukti bahwa metodologi falak tradisional memiliki basis empiris yang kuat dan dapat menjadi landasan untuk pengembangan metodologi kontemporer.

Rukyatul hilal, dalam perspektif fenomenologis, merepresentasikan pengalaman langsung (*direct experience*)

⁶⁹ Lia Lindawati, "Tujuh Ilmuwan Muslim Perintis Laboratorium Modern," *Integrated Lab Journal* 9, no. 2 (2021): 80–92.

⁷⁰ Abd Rahman, "Sosiologi Sejarah: Telaah Kritis Tentang Teori Dan Sejarah Abad XX," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarah* 2, no. 1 (2015): 69–86.

dalam mengamati fenomena astronomis yang bersifat intersubjektif, melibatkan komunitas observer yang memiliki kompetensi dan legitimasi epistemik dalam tradisi Islam.⁷¹ Aspek fenomenologis rukyatul hilal tidak dapat direduksi hanya pada dimensi fisik-optik semata, tetapi juga melibatkan dimensi hermeneutik dalam menginterpretasikan tanda-tanda alam sebagai manifestasi dari keteraturan kosmik (*cosmic order*), sehingga rukyatul hilal menjadi praktik yang menghubungkan dimensi material dan spiritual dalam pengalaman keagamaan.

Pengembangan kriteria visibilitas hilal dalam tradisi astronomi Islam menunjukkan evolusi dari pendekatan kualitatif menuju kuantitatif, di mana kriteria klasik yang bersifat deskriptif ("dapat dilihat dengan mata telanjang") berkembang menjadi parameter matematik yang measurable, seperti altitude minimum, elongasi, dan arc of light. Kriteria visibilitas modern seperti Danjon limit, Yallop criterion, dan MABIMS criteria merupakan hasil dari proses dialog antara tradisi empiris dan metodologi saintifik kontemporer yang menunjukkan kontinuitas dan adaptabilitas tradisi rukyatul hilal.⁷²

Teori relevansi dalam ilmu falak mengoperasionalkan prinsip komplementaritas epistemik, di mana hisab dan rukyatul hilal tidak dipandang sebagai metodologi yang berkompetisi

⁷¹ Karlina Sukma Penitis, "Studi Analisis Persepsi Muhammad Inwannudin Terhadap Keberadaan Hilal," n.d.

⁷² Muhammad Fiqih Abdul Aziz, "Integrasi Sains Dan Fikih Dalam Saksi Rukyatul Hilal" (IAIN PONOROGO, 2024).

tetapi sebagai pendekatan yang saling memperkuat (*mutually reinforcing*) dalam sebuah komplementaritas yang bersifat dialektis dan menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif daripada penggunaan metode tunggal. Konsep validitas dalam teori relevansi ilmu falak mengintegrasikan *internal validity* (konsistensi metodologis) dengan *external validity* (relevansi praktis), di mana *internal validity* dicapai melalui aplikasi prinsip-prinsip astronomi yang akurat, sementara *external validity* diperoleh melalui konfirmasi observasional dan konsensus komunitas epistemik. Reliabilitas metodologi integratif diukur melalui konsistensi hasil dalam berbagai kondisi geografis dan atmosferik, menuntut pengembangan kriteria yang tidak hanya universal dalam prinsip astronomi tetapi juga adaptif terhadap variasi lokal dalam praktik observasi.⁷³

Teori relevansi membuka ruang untuk revitalisasi khazanah intelektual Islam dalam bidang astronomi tanpa terperangkap dalam dikotomi tradisi-modernitas, memungkinkan apresiasi terhadap sofistikasi metodologi klasik sambil mengintegrasikan pencapaian saintifik kontemporer dalam sebuah revitalisasi yang bersifat konstruktif. Pendekatan ini tidak sekedar menghidupkan kembali (*revival*) tetapi juga mengembangkan (*development*) tradisi intelektual Islam dalam

⁷³ Moh Idrus, “Model Pengembangan Kurikulum Terintegrasi Di Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat,” n.d.

konteks episteme modern, sejalan dengan konsep *tajdid* (pembaruan) dalam Islam yang menekankan kontinuitas dalam perubahan.

Integrasi hisab dan rukyatul hilal dalam kerangka teori relevansi dapat memberikan kontribusi metodologis untuk pengembangan sains modern, khususnya dalam hal integrasi antara modeling teoretis dan verifikasi observasional yang relevan dengan paradigma *post-normal science* yang menekankan pentingnya dimensi nilai dan konteks sosial dalam praktik saintifik. Kontribusi ini tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga filosofis, menawarkan alternatif terhadap paradigma reduksionis dalam sains modern melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi rasional, empiris, dan normatif dalam metodologi penelitian.⁷⁴

Dalam konteks penelitian tentang karya-karya ulama Nusantara seperti *Taqwīm al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani, teori relevansi menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana metodologi falak klasik dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam konteks sains modern tanpa kehilangan autentisitas historis dan normatifnya. Teori ini juga memberikan landasan untuk mengembangkan epistemologi ilmu falak yang indigenous, yang berakar pada tradisi keilmuan Islam tetapi responsif terhadap perkembangan sains kontemporer, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan

⁷⁴ Abdul Aziz, "Integrasi Sains Dan Fikih Dalam Saksi Rukyatul Hilal."

sains global melalui perspektif yang unik dan orisinal. Dengan demikian, teori relevansi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis tetapi juga sebagai framework konstruktif untuk pengembangan ilmu falak kontemporer yang berakar pada tradisi tetapi berorientasi pada masa depan.⁷⁵

2. Teori Manuskrip (Filologi)

Kajian filologi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menelusuri, mengedit, dan memahami teks-teks klasik dalam konteks historis dan kulturalnya. Metode utama filologi—yang mencakup identifikasi manuskrip, deskripsi paleografi, transliterasi, komparasi varian teks, dan penyuntingan kritis—menjadi sangat relevan untuk memastikan keaslian teks asli Syekh Muhammad Azhari al-Falimbani.

Studi filologi di Indonesia telah membuktikan efektivitas metode ini dalam teks keagamaan, dalam penelitian ini, teori filologi digunakan untuk mengkaji naskah *Taqwīm al-Qiyām* karya Syekh Muhammad Azhari al-Falimbani, yang merupakan salah satu sumber primer dalam kajian awal bulan Hijriah di kawasan Nusantara.

Menurut Baried, et al. (1985), kajian filologi melibatkan tiga aspek utama:

- a. Rekonstruksi teks dari naskah yang tersedia,

⁷⁵ Rohmat Mulyana and Umiarso Umiarso, “Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Teosentris Ke Teoantroposentris; Dari Metode Parsialistik Ke Integralistik-Interkonektif” (Remaja Rosdakarya, 2023).

b. Kritik teks untuk memahami kemungkinan perubahan atau penyimpangan dalam transmisi teks, dan

c. Interpretasi terhadap makna teks dalam konteks budaya dan ilmu pengetahuan pada zamannya.⁷⁶

Dalam konteks Ilmu Falak, pendekatan filologis memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam istilah teknis, struktur penanggalan, serta metode rukyat dan hisab yang dijelaskan dalam naskah klasik. Penelitian ini tidak hanya fokus pada isi ilmiahnya, tetapi juga melihat bagaimana ilmu falak dipahami dan dipraktikkan oleh ulama lokal seperti Syekh Muhammad Azhari al-Falimbani pada abad ke-18 hingga ke-19. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana teks tersebut mentransmisikan pengetahuan astronomi Islam tradisional dan bagaimana ia berinteraksi dengan realitas sosial-keagamaan masyarakat Melayu pada masanya. Kontribusi filologi terhadap studi manuskrip Islam Nusantara telah diakui secara akademik. Sebagai contoh, *Majalah Refleksi dan Humanika* menegaskan bahwa filologi membuka kembali tradisi keilmuan Islam lokal yang selama ini terlupakan. Dengan pendekatan ini, *Taqwīm al-Qiyām* dapat dibaca ulang sebagai dokumen intelektual yang kaya nilai astronomi dan budaya setempat.

3. Teori Epistemologi Islam

⁷⁶ Elit Ave Hidayatullah, “Studi Filologi Dunia Islam Dan Barat Dalam Menyelami Sejarah Dan Membangun Peradaban,” *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 01 (2017): 27–42.

Epistemologi dalam Islam merupakan bagian penting dari pembentukan kerangka berpikir umat Islam dalam memahami realitas, baik dalam hal agama maupun ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh penting dalam wacana ini adalah Muhammad ‘Abid al-Jabiri, seorang pemikir kontemporer dari Maroko yang melakukan kritik tajam terhadap cara berpikir umat Islam yang dianggap terlalu terikat pada warisan tradisional tanpa pembaharuan metodologis.⁷⁷

Al-Jabiri membagi struktur epistemologi Islam ke dalam tiga pola utama: bayānī, burhānī, dan ‘irfānī. Ketiganya merupakan corak pemikiran yang terbentuk dalam sejarah panjang peradaban Islam. Pendekatan bayānī didasarkan pada teks (nash), yakni Al-Qur’an, hadis, dan karya-karya ulama klasik, yang menjadi sumber utama pengetahuan.⁷⁸

Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, ketiga pendekatan epistemologi al-Jabiri dapat dijadikan kerangka untuk memahami bagaimana umat Islam membangun pengetahuan mengenai hisab dan rukyat. Penentuan awal bulan tidak hanya merupakan persoalan astronomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pemahaman keagamaan, interpretasi teks, dan bahkan pengalaman spiritual.⁷⁹

⁷⁷ Syamsul Rizal, “Epistemologi Filsafat Islam Dalam Kerangka Pemikiran Abid Al-Jabiri,” *At-Taḥqīq* 7, no. 1 (2014): 100–130.

⁷⁸ Maman Lukmanul Hakim and Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi, “Filsafat Muhammad Abid Al-Jabiri Dalam Telaah Epistemologi Burhani Sinergi Nalar Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 210–24.

⁷⁹ Sayful Mujab and M Rifa Jamaludin Nasir, “Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu),” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 1–18.

Pendekatan bayānī dalam hal ini akan merujuk pada dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang penentuan awal bulan, seperti perintah untuk berpuasa jika melihat hilal dan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat. Dalam paradigma ini, otoritas teks menjadi dasar utama, sementara metode hisab dianggap hanya sebagai alat bantu, bukan penentu utama. Penafsiran terhadap teks menjadi sangat penting, dan kriteria seperti tinggi hilal dan waktu ijtima' akan dipertimbangkan sejauh sesuai dengan pemahaman klasik.⁸⁰

Sementara itu, pendekatan burhānī akan lebih menekankan aspek rasional dan objektif dari penentuan awal bulan. Hisab astronomi menjadi sangat sentral, karena dianggap sebagai cara ilmiah untuk mengetahui posisi bulan dan matahari secara akurat. Dalam pendekatan ini, rukyat hanya menjadi salah satu bentuk verifikasi empiris. Ilmu falak modern dengan perangkat lunaknya, rumus-rumus elongasi, ketinggian hilal, dan data-data astronomis lainnya, menjadi sarana utama dalam memperoleh kepastian ilmiah mengenai awal bulan.⁸¹

4. Teori Relevansi Sosial-Historis

Teori relevansi sosial-historis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang

⁸⁰ Elly Uzlifatul Jannah, "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih" (ELFALAKY, 2022).

⁸¹ Edi Rohani, "Persepsi Al-Qur'an Terhadap Ilmu Pengetahuan (Konstruksi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu)," *AL-QALAM: Jurnal Ilmu Kependidikan* 25, no. 2 (2024): 19–33.

melatarbelakangi penyusunan kitab *Taqwīm al-Qiyām*. Teori ini berpijak pada asumsi bahwa teks—terutama teks keagamaan dan ilmiah—tidak pernah muncul dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh realitas sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa penulisan.

Menurut Ricoeur (1991) dan Geertz (1983), makna sebuah teks tidak hanya dapat dipahami dari isinya semata, tetapi juga dari keterkaitannya dengan situasi sosial, struktur kekuasaan, serta praktik keagamaan yang berkembang pada waktu itu. Dalam konteks ini, teks *Taqwīm al-Qiyām* mencerminkan upaya ulama lokal dalam mentransformasikan dan melokalisasi ilmu falak sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah Palembang dan sekitarnya.⁸²

Penentuan awal bulan Hijriah yang dibahas dalam teks ini tidak semata-mata bersifat teknis (*hisab-rukyat*), tetapi juga memiliki implikasi sosial-politik seperti penetapan hari-hari besar Islam, pengorganisasian masyarakat dalam ibadah berjamaah, dan bahkan hubungan dengan kekuasaan kolonial maupun kerajaan lokal. Melalui teori ini, penelitian akan mengkaji sejauh mana teks tersebut menjadi respons terhadap tantangan zaman, dan bagaimana ilmu falak dijadikan instrumen otoritatif dalam struktur masyarakat Islam tradisional.

⁸² Mukti Ali, “Metodologi Studi Islam” (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

1. Ḥisāb

Secara etimologi kata ḥisāb bermakna perhitungan. Dalam dunia Islam istilah ḥisāb sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.⁸³ Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal bulan Ramadhan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).⁸⁴

Secara terminologi yang dimaksud dengan ḥisāb adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggapan (termasuk awal dan akhir bulan) kalender Hijriah, secara perhitungan matematis maupun perhitungan secara ilmu falak/astronomi. Perhitungan dalam penentuan hilal atau dalam pembuatan kalender Hijriah dikenal juga dengan istilah ḥisāb takwim.⁸⁵

Sistem penanggalan Hijriah di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan Ilmu Astronomi

⁸³ Rahma Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia,” *EL-FALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).

⁸⁴ Amir.

⁸⁵ Rahmadi Wibowo Suwarno, “Menelisik Metodologi Ḥisāb -Falak Muhammadiyah; Studi Historis-Komparatif,” in *The Symposium on Revitalization of Ḥisāb Science in Determining the Beginning of the Hijriah Month with AFDA (Association of Falak Deep Analysis) PCI Muhammadiyah Kairo Mesir, Kairo, 2007*.

modern.⁸⁶ Hal ini terlihat dari berbagai metode yang dipergunakan dalam menentukan awal bulan hijriah, ada beberapa teknik yang cara pendekatannya. Dalam hal ini terdapat dua metode ḥisāb ilmu falak yang digunakan, yaitu: Ḥisāb Taqrībī (mengukur ketinggian bulan berdasarkan umur bulan) dan Ḥisāb Ḥaqīqī (mengukur posisi bulan sebenarnya) dalam terminologi ilmu falak. Hasil ḥisāb taqrībī umumnya lebih tinggi dari Ḥisāb Ḥaqīqī. Karena bulan secara rata-rata bergerak ke Timur 12 derajat perhari, maka tinggi bulan ditaksir setengah umur bulan.

$$12^{\circ} \times \text{Umur Bulan}$$

24 Jam

Jadi bila ijtima' terjadi pukul 13.00 dan Maghrib pukul 18.00, maka umur bulan = 5 jam dan tinggi bulan ditaksir $\frac{2}{5} = 2.5^{\circ}$ ⁸⁷

Adapun ketentuan lain dari Kementerian Agama RI, metode ḥisāb dibagi menjadi bagian yaitu, Ḥisāb 'urfī, Ḥisāb Ḥaqīqī, Ḥisāb Taqrībī dan Ḥisāb Kontemporer⁸⁸

a. Ḥisāb 'urfī

Ḥisāb 'urfī, yaitu sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan

⁸⁶ A J R Butar-Butar et al., *Book Chapter Astronomi Islam Volume I (2022): Book Chapter Astronomi Islam*, Book Chapter (UMSU Press, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=WOMhEAAAQBAJ>.

⁸⁷ Fauzan et al., "Penetapan Awal Bulan *Hijriah* Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika."

⁸⁸ Ahmad Adib Rofiuddin, "Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari," *UIN Walisongo Semarang*, 2013, 92–110.

ditetapkan secara konvensional.⁸⁹ Hisāb ‘urfī tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Ia hanya metode pendekatan. Satu siklus fase bulan yang lamanya 29.53 hari didekati dengan 29 dan 30 hari (tentu akan aneh jika ada tanggal 29.5). Karenanya, untuk keperluan ibadah, merukyat (melihat) hilal secara langsung tetap harus dilakukan.⁹⁰

Biasanya rukyat dilakukan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan ibadah haji. Hisāb ‘urfī ini telah digunakan sejak zaman khalifah kedua, Umar bin Khattab r.a (tahun 17 H), dengan Menyusun kalender Islam untuk jangka waktu yang Panjang.⁹¹ Meski sangat praktis, namun karena tidak bisa menggambarkan penampakan hilal, dianggap kurang akurat untuk keperluan penentuan ibadah.⁹²

Hisāb ‘urfī merupakan sistem perhitungan awal bulan yang didasarkan pada peredaran rata-rata mengelilingi bumi yang ditetapkan bulan secara konvensional dan perhitungannya yang bersifat permanen.⁹³ Seperti perhitungan dalam kalender Hijriah, yaitu jumlah hari dalam satu tahun ialah 354 hari untuk tahun basithah dan 355 hari untuk tahun kabisat, ketentuan lainnya ialah umur hari pada bilangan bulan ganjil ialah 30 hari, sedangkan bulan genap ialah 29 hari dengan keterangan untuk

⁸⁹ Muhammad Wildanun Najib, “Studi Komparatif Pemikiran Rinto Anugraha,” n.d.

⁹⁰ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

⁹¹ Ehsan Hidayat Hidayat, “Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat,” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 56–70.

⁹² Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.”

⁹³ Irfan, “Sistem Penanggalan Awal Bulan Kamariah,” 2023.

tahun kabisat bulan Zulhijah ditetapkan 30 hari, dan lain-lain. Ḥisāb jenis ini tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya, melainkan hanya secara metode pendekatan." Ḥisāb 'urfi disebut juga ḥisāb istilahi.⁹⁴

b. Ḥisāb Ḥaqīqī

Ḥisāb Ḥaqīqī merupakan sistem ḥisāb yang didasarkan pada peredaran yang sebenarnya Bulan dalam mengitari Bumi. Pada sistem ini menegaskan bahwa setiap bulan dalam penanggalan Hijriah itu tidaklah tetap atau konstan selalu bergantian antara 29 dan 30 hari, namun bisa jadi dua bulan berumur 29 hari berturut-turut, bisa juga dua bulan berumur 30 hari berturut-turut dan bahkan sama dengan sistem ḥisāb 'urfi biasa, hal ini bergantung pada posisi hilal setiap awal bulannya.⁹⁵

Sistem ḥisāb Ḥaqīqī telah menggunakan perhitungan data-data astronomis Bulan dan Bumi serta telah mempergunakan kaidah-kaidah Ilmu Segitiga Bola atau *Spherical Trigonometri*.⁹⁶ Cara menghitung Ḥisāb Ḥaqīqī dengan menentukan terjadi terbenamnya Matahari untuk satu tempat, sehingga dapat diperhitungkan bujur Matahari dan Bulan serta data-data yang lain dengan koordinat ekliptika yang

⁹⁴ Muhammad Muzayyinul Wathoni, "Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih Dan Astronomi," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2021): 109–30.

⁹⁵ A B D Karim Faiz, *Ḥisāb Rukyat Penanggalan Kamariah* (ABD. Karim Faiz, 2022).

⁹⁶ Lutfi Fuadi, "Studi Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Dalam Kitab Al-Ḥawāṣil Karya KH. Ahmad Maisur Sindy at-Tursidy" (UIN Walisongo Semarang, 2015).

kemudian diproyeksikan ke koordinat ekuator dan juga koordinat horizon, dengan demikian dapat diketahui tinggi Bulan saat Matahari terbenam dan nilai azimutnya.⁹⁷ Ḥisāb Ḥaqīqī dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ḥisāb Ḥaqīqī taqribi, ḥisāb Ḥaqīqī tahkiki, dan ḥisāb Ḥaqīqī kontemporer.⁹⁸

1. Ḥisāb Ḥaqīqī Taqribi merupakan metode ḥisāb dengan menggunakan teori *Ptolemy*, yaitu teori geosentris di mana bumi diposisikan sebagai pusat dari tata surya, sehingga benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilingi bumi. Ḥisāb ini dilakukan hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*) dan tidak memperhitungkan posisi observer serta posisi Bulan dan Matahari secara detail. Oleh karena itu menjadikan hasil yang diperoleh berbeda dengan realitas. sehingga akurasi sifatnya "kurang-lebih" atau kira-kira.⁹⁹
2. Ḥisāb Ḥaqīqī Tahqīqī merupakan sistem ḥisāb yang menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang

⁹⁷ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*.

⁹⁸ Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia."

⁹⁹ Irfan, "Sistem Penanggalan Awal Bulan Kamariah."

relatif lebih rumit daripada kelompok ḥisāb haqīqī taqribī serta memakai ilmu ukur segitiga bola.¹⁰⁰

3. Ḥisāb Ḥaqīqī Kontemporer merupakan sistem perhitungan yang hampir sama dengan sistem ḥisāb Ḥaqīqī Tahkiki hanya saja berbeda pada sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan teknologi rumus yang dipakai pun disederhanakan sehingga menghitungnya dapat menggunakan komputer atau kalkulator.¹⁰¹

2. Rukyat

Kata rukyat secara etimologi merupakan serapan dari bahasa arab yakni *ru'yah* yang merupakan kata isim bentuk masdar dari *fi'il ra'ā-yara'* (يرى - رأى).¹⁰² Rukyat sendiri sebagaimana terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti penglihatan.¹⁰³

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak.¹⁰⁴ Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop, kamera, teropong, binokuler, teodholite, dan alat-alat lainnya). Aktivitas

¹⁰⁰ Shofwatul Aini, “Disparitas Antara Hisab Dan Rukyat: Akar Perbedaan Dan Kompleksitas Percabangannya,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 19–42.

¹⁰¹ Pepép Puad Muslim, Tatang Farhanul Hakim, and Suparman Jassin, “Dinamika Dan Perkembangan Ilmu Falak Dari Era Pra Islam Hingga Era Kontemporer,” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 1 (2023): 14–28.

¹⁰² Ismail Khudlari, “Analisis Tempat Rukyat Di Jawa Tengah (Studi Analisis Astronomis Dan Geografis).” (UIN Walisongo Semarang, 2015).

¹⁰³ “Arti Kata Rukyat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 21, 2025, <https://kbbi.web.id/rukya>.

¹⁰⁴ Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.”

rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki tanggal 1.¹⁰⁵

Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan “cahaya langit” sekitarnya. Kriteria Danjon (1932,1936) menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut (*arc of light*) antara Bulan-Matahari sebesar 7 derajat.¹⁰⁶

E. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah

1. Kriteria *Imkān al-Rukyah*

Imkān al-rukyah tersusun dari dua kata, yaitu *Imkān* berasal dari bahasa Arab إمكان - يمكن - إمكان yang memiliki arti mungkin, boleh jadi, barangkali.¹⁰⁷ Istilah *Imkān al-rukyah* sering juga disebut dengan visibilitas hilal, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang dapat dilihat

¹⁰⁵ Risya Himayatika, “Teknik Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik” (UIN Walisongo Semarang, n.d.).

¹⁰⁶ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

¹⁰⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984).

dan diamati (terutama dalam konteks cuaca, di mana benda tersebut dapat terlihat dengan jelas pada jarak yang jauh).¹⁰⁸

Kriteria penetapan awal bulan Hijriah dengan *Imkān al-rukyah* yang diterapkan oleh pemerintah ini, sesuai dengan kesepakatan dalam konferensi hilal negara-negara Islam di Istanbul, Turki, pada tahun 1978, meliputi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Tinggi hilal harus lebih dari 5 derajat dari ufuk barat.
- b. Sudut jarak hilal ke matahari minimal 8 derajat.
- c. Umur hilal setidaknya 8 jam setelah ijtima terjadi.¹⁰⁹

Namun, ketentuan tersebut sering kali disesuaikan dengan faktor geografis dan tantangan teknis lainnya. Sebagai contoh, negara-negara yang tergabung dalam MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura) pada tahun 1990 sepakat untuk menyelaraskan kriteria rukyat hilal dengan pedoman yang didasarkan pada kriteria Turki dan penggabungan antara *ḥisāb* dan rukyah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tinggi hilal minimal 2 derajat.
- b. Sudut jarak hilal ke matahari minimal 3 derajat.
- c. Umur hilal minimal 8 jam setelah ijtima.¹¹⁰

¹⁰⁸ David Moeljadi et al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan ..., 2016).

¹⁰⁹ Riza Afrian Mustaqim, “Penggunaan Google Earth Sebagai Calibrator Arah Kiblat,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 194–216.

¹¹⁰ Indah Ayu Sari and M Ihtirozun Niam, “Dinamika Usaha Penyatuan Penetapan Awal Bulan Kamariah Pada Masa Menteri Agama HA Mukti Ali (1971-1978),” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2020): 170–79.

Adapun usulan standar baru dalam keputusan muzakarah adalah menetapkan tinggi sabit minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$, yang diambil dari standar Odeh. Selama lima tahun sejak 2016, kriteria ini diusulkan, dan akhirnya pada tanggal 8 Desember 2021, para menteri agama dari negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sepakat untuk mempercepat penerapan dan penetapan imkan rukyah yang baru. Kesepakatan ini dicapai melalui pertemuan virtual.¹¹¹ Indonesia baru mulai menerapkan kriteria baru MABIMS pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang jatuh pada April 2022.

Kriteria baru ini mendapat respon baik dari masyarakat karena kriteria ini dianggap sebuah perbaikan dari kriteria sebelumnya. Akan tetapi ada juga respon masyarakat yang tidak setuju terhadap perubahan ini, karena dianggap memkasakan dan tidak disosialisasikan dengan baik. Perbedaan ini sering kali menimbulkan sikap sensitif keagamaan, di mana masyarakat merasa bahwa fatwa dari organisasi mereka adalah yang paling benar. Akibatnya, pelaksanaan kriteria baru MABIMS tidak diikuti oleh seluruh masyarakat.¹¹²

Kriteria Neo-MABIMS adalah suatu standar yang baru dan masih terasa asing, baik di kalangan masyarakat umum maupun di dunia ilmu falak itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk

¹¹¹ Ahmad Fadholi, "Kseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia," 2019.

¹¹² Susiknan Azhari, "Kalender Islam Global Jembatan Mempersatukan Umat" (Pictores Aeli Marcella Giulia Pace, 2024).

memperkenalkan dan mensosialisasikan kriteria ini harus diperkuat, agar pengetahuan tentangnya dapat tersebar luas. Kriteria ini diusulkan dan kemudian diresmikan sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan dalam penetapan awal bulan di Indonesia.¹¹³ Sosialisasi tentang kriteria ini diharapkan tidak hanya menyentuh masyarakat umum, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia, sehingga tujuan utama pengusulan kriteria ini dapat tercapai melalui kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak.

2. Kriteria *Wujūdul Hilāl*

Metode ini digunakan oleh Muhammadiyah dan PERSIS setelah tahun 2002 M. Aliran ini meyakini bahwa permulaan bulan Hijriah dimulai saat matahari terbenam, pada waktu ijtimak, dan pada saat itu hilal sudah terlihat dan berada di atas ufuk. Hilal yang dimaksud sudah terlihat ketika matahari terbenam lebih dulu daripada bulan atau ketika bulan terbenam setelah matahari turun, tanpa ada batasan tertentu, dengan acuan hilal sudah terlihat meskipun memiliki ketinggian hanya 1 derajat dan beberapa menit.¹¹⁴

Kriteria *Wujūdul Hilāl* sebagai acuan penentuan awal bulan manakala cara *rukyaḥ bil fi'li* tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil melihat hilal, padahal secara empirik posisi hilal

¹¹³ Windi Rezani Anas and Sippah Chotban, "Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2023): 76–86.

¹¹⁴ Fauzan et al., "Penetapan Awal Bulan *Hijriah* Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika."

saat itu sangat mungkin dapat dilihat.¹¹⁵ Hal yang menarik kriteria *Wujūdul Hilāl* cenderung berlaku pada wilayah yang hasil ḥisāb nya sudah di atas ufuk, sehingga untuk wilayah tersebut tanggal 1 jatuh pada masuk waktu magrib.¹¹⁶

3. Kriteria Muhammad Ilyas

Muhammad Ilyas dari Malaysia mengusulkan kriteria berikut untuk menentukan awal bulan kamariah: hilal dapat diamati jika jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal $10,5^\circ$ dan tinggi hilal minimal 5° .¹¹⁷

4. Kriteria LAPAN¹¹⁸

Kriteria ini diusung oleh Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) sebagai tindak lanjut fatwa MUI 2005 M dan Anggota Badan Ḥisāb Rukyat Kemenag RI. Konsep Thomas Djamaluddin terutama bertumpu pada pendefinisian ulang hilal, keabsahan rukyah al-hilal, dan lain-lain.¹¹⁹ Kriterianya menetapkan bahwa hilal dapat teramati jika jarak antara Bulan dan Matahari mencapai $6,4^\circ$ serta perbedaan tinggi antara Bulan

¹¹⁵ S Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Pustaka Pelajar, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=sMraAAAAMAAJ>.

¹¹⁶ Muh Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Elex Media Komputindo, 2014).

¹¹⁷ Siti Tatmainul Qulub, “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (2017).

¹¹⁸ LAPAN merupakan kepanjangan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa yaitu Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Lihat Moeljadi et al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

¹¹⁹ Muh Arif Royyani et al., “Shahadah’Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24.

dan Matahari sebesar 4° . Kriteria ini merupakan upaya untuk merumuskan standar penentuan awal bulan yang dapat digunakan secara bersama.¹²⁰

5. Kriteria Ibn Yunus

Ibn Yunus (Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus al-Mishry) (w. 399 H), seorang ahli falak mesir yang banyak memiliki akses dalam ilmu falak, seperti dikutip Ibn al-Majdi (w. 850 H), ia memberi batasan hilal dapat teramati jika:

- b. Jarak busur (Ibn Yunus sebagaimana dikutip Ibn al-Majdi menyebutnya dengan had an-nûr) minimal 10° .
- c. Tinggi hilal minimal 6° atau $6,5^\circ$.
- d. Busur edar bulan (mukts) minimal 8° .¹²¹

6. Kriteria Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama

Melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan standar Imkân Rukyah Nahdlatul Ulama. Berdasarkan kriteria ini, almanak Nahdlatul Ulama dibentuk dan laporan rukyah hilal diterima untuk menentukan awal bulan Hijriah pada kalender Hijriah Nahdlatul Ulama berdasarkan tinggi minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Kriteria ini

¹²⁰ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, and Telaah Hisab Rukyat, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia," Dalam Johan Muhammad, Dkk., Matahari Dan Lingkungan Antariksa. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.*

¹²¹ Fauzan et al., "Penetapan Awal Bulan *Hijriah* Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika."

berlaku sejak awal Ramadhan 1443 H dan diputuskan oleh Mukhtar melalui keputusan organisasi.¹²²

7. Kriteria Turki 2016

Kriteria *imkān al-rukyaḥ* yang digunakan oleh Turki pada tahun 2016 dan 2017 merupakan bagian dari upaya penyatuan kalender Islam global melalui pendekatan *Ḥisāb Ḥaqīqī* (astronomis) yang lebih seragam. Kriteria ini ditetapkan dalam Kongres Kalender Islam Internasional yang diadakan di Istanbul pada Mei 2016 dan dikenal dengan sebutan Kriteria Istanbul 2016 (KIG 2016).¹²³

Kriteria yang disepakati dalam KIG 2016 adalah sebagai berikut:¹²⁴

- a. Ketinggian Hilal Minimal 5°: Bulan harus berada minimal 5 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.
- b. Elongasi Minimal 8°: Jarak sudut antara bulan dan matahari (elongasi) harus minimal 8 derajat.
- c. Waktu Terjadinya Ijtimak (Konjungsi): Ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam di wilayah mana pun di dunia.
- d. Kesatuan Matlak: Seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan dalam penentuan awal bulan, sehingga awal bulan dimulai pada hari yang sama di seluruh dunia.

¹²² Faizatul Zulfah, "Analisis Penetapan Kriteria Qat'i Ru'yah," 2023.

¹²³ "Awal Ramadhan 1445 H Menurut Kriteria KIG 2016 Turki, Neo Mabims Dan Wujud Al-Hilal - Portal Persis," accessed May 6, 2025, https://persis.or.id/index.php/News/read/awal-ramadhan-1445-h-menurut-kriteria-kig-2016-turki-neo-mabims-dan-wujud-al-hilal?utm_source=chatgpt.com.

¹²⁴ Nizla Mar'atussolihah, "Respon Tokoh-Tokoh Falak Indonesia Terhadap Penerapan Unifikasi Kalender Islam Global Kriteria Turki 2016," n.d.

Kriteria ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam penentuan awal bulan di berbagai negara dan memfasilitasi penyatuan kalender Islam secara global.

F. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Ulama Falak Nusantara

1. Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama besar asal Banjar, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai pengarang kitab *Sabilal Muhtadin*. Dalam kitab ini, beliau membahas berbagai aspek fikih, termasuk penentuan awal bulan Hijriah. Meskipun beliau tidak menggunakan angka-angka astronomis modern, pendekatannya mencerminkan pemahaman tentang pentingnya rukyat hilal dalam penentuan awal bulan.¹²⁵

Metode yang beliau gunakan yaitu Awal bulan ditentukan jika hilal terlihat langsung setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika tidak terlihat (karena cuaca atau kondisi lain), maka bulan dikenakan menjadi 30 hari (istikmal).

2. Syeikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Nawawi al-Bantani adalah ulama asal Banten yang dikenal luas di dunia Islam. Beliau menulis berbagai kitab yang membahas ilmu falak yaitu kitab *Fath al-Rauf al-Mannan*, yang

¹²⁵ Arifah Millati Agustina, “Identitas Kultural Khazanah Fikih Gender Di Nusantara: Epistemologi Dan Kontribusi Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Pembentukan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” n.d.

membahas tentang penentuan awal bulan hijriah dan ḥisāb rukyat.¹²⁶

Metode yang digunakan pada kitab ini, Syekh Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya rukyat (pengamatan hilal) dalam menentukan awal bulan Hijriah. Beliau juga menyebutkan bahwa ḥisāb (perhitungan astronomis) dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui kemungkinan terlihatnya hilal, namun keputusan akhir tetap berdasarkan pada hasil pengamatan langsung.

3. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi adalah ulama yang berasal dari kota Agam Sumatera Barat, Sebagai mufti besar di Makkah, ia membuka jalan bagi penggunaan ḥisāb modern; murid-muridnya seperti KH Ahmad Dahlan banyak terpengaruh pemikirannya. Beliau menulis kitab falak yang berjudul *Fath Al-Rahman fi'ilmi Al-Miqat wal Falak*. Kitab yang menjelaskan penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan metode Ḥisāb Ḥaqīqī, dengan menggunakan data manual dari tabel-tabel lama (Zij) atau rumus sederhana.¹²⁷

4. Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani

Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani adalah ulama yang berasal dari kota Palembang Sumatera Selatan. Beliau adalah salah satu ulama di Palembang yang menguasai ilmu falak, dibuktikan

¹²⁶ Thoriqul Aziz, *Literasi Para Kiai (Menapaki Jejak Literasi Para Kiai)* (GUEPEDIA, 2021).

¹²⁷ Aziz.

dengan karya beliau yang berjudul *Taqwīm Al-Qiyām*. Kitab yang menjelaskan penentuan awal bulan hijriah dengan metode ḥisāb dan rukyat.

Metode yang digunakan dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dengan metode ḥisāb dan rukyat. Melakukan rukyatul hilal pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika tidak terlihat (karena cuaca atau kondisi lain), maka bulan dikenakan menjadi 30 hari (istikmal). Penjelasan yang tertulis dengan tabel-tabel lama (Zij) dan perhitungan rumus sederhana. Beliau menjelaskan tidak ada kriteria secara khusus mengenai ketinggian hilal dan elongasi karena perhitungannya menggunakan ḥisāb *‘urfī*.¹²⁸

5. Syekh Yasin Al-Fadani

Syeikh Yasin Al-Fadani adalah seorang ualam besar nusantara asal Padang Sumatera Barat. itab falak yang terkenal karya Syeikh Yasin Al-Padani adalah "Nihayat al-Muharrar fi al-Falak". Kitab ini membahas ilmu falak secara mendalam, mencakup berbagai aspek perhitungan waktu-waktu ibadah, arah kiblat, serta penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan prinsip ḥisāb (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal).¹²⁹ Syeikh Yasin Al-Padani menjelaskan berbagai kriteria untuk menentukan awal bulan Hijriah, dengan menekankan pentingnya konjungsi bulan (*ijtimak*) yang terjadi sebelum matahari terbenam, serta

¹²⁸ Muhammad Rosadi, "Syeikh Kemas Muhammad Azhari (1856-1932): Workd and Thoughts of Palembang Scholar," *Penamas* 28, no. 3 (November 30, 2015): 463–72, <https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/54>.

¹²⁹ Nur Hidayatullah, "Syekh Yasin Al-Fadani Dan Ilmu Falak," n.d.

bagaimana menggunakan rukyat untuk memverifikasi hasil perhitungan astronomis tersebut.

6. K.H. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan seorang ulama besar dari Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki perhatian besar terhadap ilmu falak dan menetapkan bahwa penentuan awal bulan Hijriah harus berdasarkan rukyat hilal. Pendekatan beliau ini menjadi dasar bagi NU dalam menetapkan awal bulan Hijriah hingga saat ini.

7. K.H. Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah yang juga memiliki perhatian terhadap ilmu falak. Meskipun Muhammadiyah lebih dikenal dengan pendekatan *ḥisāb*. K.H. Ahmad Dahlan juga menghargai pentingnya rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Pendekatan beliau ini mencerminkan integrasi antara ilmu falak dan fikih dalam menetapkan awal bulan. Metode dengan pendekatan *ḥisāb* saja biasa disebut dengan kriteria *Wujūdul Hilāl*, yaitu jika sudah ijtimak dan hilal diatas ufuk, meskipun hilal tidak terlihat maka sudah jatuh awal bulan baru.

Berikut penjelasan kriteria Ulama dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Tabel 2.3.

Tabel kriteria awal bulan dari berbagai Ulama Nusantara

No	Nama Ulama	Kriteria	Keterangan
1.	Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari	Rukyatul Hilal	Mengutamakan rukyat bil fi'li (pengamatan langsung hilal), namun tidak menolak hisāb sebagai alat bantu.
2.	Syeikh Nawawi al-Bantani	Rukyatul Hilal	Menyebut rukyat sebagai syarat sah, namun mengakui peran hisāb dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal (imkanur rukyah).
3.	Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi	Hisāb Ḥaqīqī	Cenderung menerima hisāb sebagai dasar penetapan awal bulan, terutama dengan kemajuan ilmu falak.
4.	Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani	Rukyatul Hilal	Mengikuti metode rukyat dengan pendekatan hisāb <i>'urfi</i> .
5.	Syeikh Yasin Al-Fadani	Rukyatul Hilal	Mendukung rukyat dengan dasar hisāb yang kuat,

			terutama ḥisāb taqribi dan tahkiki yang akurat.
6.	K.H. Hasyim Asy'ari	Rukyatul Hilal	Metode yang digunakan adalah rukyat bil fi'li (pengamatan langsung) sebagai satu-satunya dasar syar'i dalam penetapan awal bulan Hijriah
7.	K.H. Ahmad Dahlan	Ḥisāb Ḥaqīqī dan <i>Wujūdul Hilāl</i>	Rasional-modern, menggunakan ḥisāb astronomi presisi untuk menentukan awal bulan, tanpa mensyaratkan terlihatnya hilal secara kasat mata

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui, para ulama nusantara dalam menentukan awal bulan hijriah mayoritas menggunakan metode Ḥisāb dan Rukyat. Walaupun beberapa ulama berpendapat bahwa menggunakan kriteria *Wujūdul Hilāl* dengan metode ḥisāb saja sudah cukup untuk menentukan awal bulan hijriah.

BAB III

AWAL BULAN HIJRIAH DALAM KITAB *TAQWĪM AL-QIYĀM*

A. Biografi Syeikh Muhammad Azhari

Nama dan nasab lengkap beliau ialah Kemas Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah bin Kemas Haji Muhammad Asyikuddin bin Kemas Haji Shafiyuddin bin Kemas Muhammad Hayauddin bin Kemas Abdullah Jalaluddin bin Kemas Shalehuddin bin Kemas Abdullah Alauddin bin Wandung Mahmud bin Kemas Abdurrahman bin Sunan Kudus. Jika dirunut, nasabnya ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan oleh ibunya Nyimas Ningdep pada malam jum'at, tanggal 9 Rabiul Awal 1273 H atau tahun 1856 M di kampung Suak Bato 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan.¹³⁰

Ayahnya, Kemas Haji Abdullah, merupakan seorang ulama terkemuka dan pemuka masyarakat, sedangkan ibunya meninggal saat melahirkan anaknya, dan Syeikh Muhammad Azhari dibesarkan oleh dua bibinya yang sangat taat beragama. Pada masa kecilnya, suasana kota Palembang dipenuhi semangat jihad fi sabilillah yang dipimpin oleh para pejuang setia Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dan mengusir penjajahan Barat. Meskipun jihad ini awalnya berhasil, kaum kafir mulai memecah belah dengan politik *divide et impera*¹³¹, yang memanfaatkan

¹³⁰ Kemas Andi Syarifuddin, *Risalah Soal-Jawab*, 1st ed. (Palembang: Zuriat Datuk Azhari, 2022).

¹³¹ *Divide et impera* adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks

perbedaan paham dalam Islam, sehingga menimbulkan perpecahan dan pertempuran di antara kaum pribumi.¹³²

Pada tahun 1242 H/1826, bersama keluarga dan bibinya, ia berangkat ke Hijaz untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, mengarungi Samudra Hindia selama enam bulan, dan tiba di Mekkah pada 20 Ramadhan 1242 H/1826.¹³³ Selama tinggal di Mekkah, Syeikh Muhammad Azhari berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar “Al-Falimbani” sebagai ulama terkemuka di Asia Tenggara. Beliau dikenal dengan gelar Syeikh dari para senior dan muridnya, dan beberapa kali pulang ke Palembang untuk memberikan fatwa dan mengajar. Ia juga aktif dalam pendidikan dan penyiaran ajaran Islam bersama Kiyai Demang Jayalaksana Baba Muhammad Najib, yang kemudian menjadi iparnya. Syeikh Muhammad Azhari berpulang ke Rahmatullah pada malam Senin, tanggal 16 Jumadil Akhir 1351 H atau bersamaan dengan tanggal 17 Oktober 1932 M dalam usia 78 tahun. Dimakamkan di Ungkonan Gubah Kepandean 18 Ilir Palembang.¹³⁴

Selama tinggal di Hijaz, beliau juga berinteraksi dengan banyak ulama besar seperti Sayyid Ahmad Dahlan dan Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi. Di Palembang, beliau turut mendidik para murid

lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

¹³² Abdul Azim Amin, “Pemikiran Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani Dalam Naskah Palembang 1842.,” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 13, no. 1 (2013).

¹³³ Amin.

¹³⁴ Syarifuddin, *Risalah Soal-Jawab*.

yang kemudian berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu lebih lanjut di sana.

Syeikh Muhammad Azhari mempunyai lima orang isteri, yang salah satunya wafat terlebih dulu darinya. Mereka masing-masing adalah:

1. Nyayu Fatmah (w.1935) binti Kgs.H. Ma'ruf Khatib Penghulu. Dari pernikahan ini ia memiliki enam orang anak, yaitu: Nys. Solha, Ki. Kms. H.Abd. Roni, Nys. Zulaikha, Kms. Ali, Kms. Abbas dan Nys. Maryam.
2. Umi Nur dari Arab, memiliki seorang putera bernama Kms. Abdullah.
3. Neng dari Baturaja, memperoleh enam orang anak: Nys. Asia, Kms. Mustafa, Nys. Nayu, Kms. Abd. Kadir, Kms. Umar dan Nys. Non.
4. Halimah, dari perkawinan ini memperoleh anak: Nys. Latifah, Nys. Hafsah, Nys. Majidah dan Kms. Ahmad.
5. Fatimah (Singapore), tidak mempunyai keturunan.¹³⁵

B. Riwayat Pendidikan Syeikh Muhammad Azhari

Pendidikan dasarnya di dapat dari ayahnya sendiri yang seorang ulama sufi, dan kepada ulama-ualama Palembang pada masa itu, seperti:

1. Kgs. H. Abdul Malik bin Kgs. H. Muhammad Akib,
2. Sayid Hasyir Jamalulail,

¹³⁵ Syarifuddin.

3. Datuk Muhammad Rasyid, dan lainnya.¹³⁶

Kemudian Bersama sahabatnya Kiai Haji Muhammad Azhari Imam dan Ki Pedatuan, beliau melanjutkan studinya ke Mekkah selama kurang lebih 10 tahun. Di tanah suci beliau belajar banyak disiplin ilmu agama kepada ulama-ulama terkenal diantaranya:

1. Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan (w. 1886).
2. Syeikh Imam Nawawi Banten (w. 1897),
3. Sayid Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati Al-Syatho' (w. 1892)
4. Syeikh Kgs. Haji Abdullah bin Ma'ruf,
5. Syeikh Zainuddin As-Sumbawi (w. 1894).
6. Sayid Abdurrahman Al-Masyhur Al-Hadrami (w. 1902) dan lainnya.¹³⁷

Bidang keilmuan yang sangat di gemari beliau adalah Tauhid dan Tasawuf. Setidaknya beliau mengambil dan mengamalkan dua tarekat yang mu'tabar. Yaitu Samaniyyah dan Qadiriyyah. Kepada Syeikh Abdullah bin Ma'ruf Palembang, beliau mengambil talkin dan bai'at tarekat Samaniyyah. Maka, inilah Silsilah Tarekat al-Khalwatiyah as-Sammaniyah. Yakni turun-turun tempat mengambil zikir dan kaifiyatnya bagi waliyullah yang terlebih takut akan Allah Ta'ala, yaitu Quthb al-Rabbani dan 'arif yang shamadani, yaitu guru-guru kita dan penghulu kita yaitu asy-Syekh Muhammad bin asy-Syekh Abdul Karim as-Samman al-Madani yang telah masyhur.¹³⁸

¹³⁶ Syarifuddin.

¹³⁷ Syarifuddin.

¹³⁸ Kemas Andi Syarifuddin and Muhammad Noupal, *Khazanah Intelektual Ulama Palembang* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang Press, 2022).

Sedangkan kepada Syeikh Zainuddin As-Sumbawi, beliau mengambil ijazah tarekat Qadiriyyah pada tahun 1883, saat beliau umur 27 tahun. Tiga tahun kemudian (1886), beliau diangkat oleh gurunya sebagai mursyid. Selain itu beliau juga menuntut ilmu di Al-Azhar Mesir. Oleh karena itu beliau mencantumkan nama “Azhari” di belakang Namanya. Beliau dikenal oleh masyarakat Palembang sebagai ulama sufi, waliyullah yang banyak memiliki keramat, penulis dan penyair.¹³⁹

Bidang kelimuan lainnya beliau pada bidang sastra, beliau mengikuti dan meneruskan jejak para pujangga Palembang sebelumnya, seperti:

1. Sultan Mahmud Badaruddin II, “Syair Nuri” pada tahun (1767-1852),
2. Pangeran Bupati Panembahan Hamim, “Syair Patut Delapan” pada tahun (1777-1865),
3. R.M. Rasip, “Syair Perang Palembang”.¹⁴⁰

Bahkan tidak hanya itu beliau juga terkenal oleh masyarakat dalam bidang sastra dan diakui masyarakat setara dengan Syeikh Hamzah Fansuri¹⁴¹ (w. 1607), seorang ulama sufi dan pujangga dari Aceh pada abad ke-17, yang syair-syair religiusnya sangat terkenal terutama “Syair Perahu” yang sangat kental nuansa sufistiknya.¹⁴²

¹³⁹ Syarifuddin and Noupal.

¹⁴⁰ Syarifuddin, *Risalah Soal-Jawab*.

¹⁴¹ Safrizal, “Analisis Filosofis Konsep Moral Dalam Tasawuf Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri,” 2019.

¹⁴² Wawancara dengan Kemas Andi Syarifuddin, keluarga Kemas Azhari pada 23 April 2025 di Palembang.

Syeikh Muhammad Azhari berdakwah tidak hanya di sekitar Palembang saja, tetapi sampai ke daerah-daerah, luar kota, bahkan ke manca negara (Singapura, Malaysia, Thailand, dll). Di Pulau Seribu Palembang, ia mendirikan sebuah masjid yang sampai sekarang masih dapat kita kunjungi. Selain sebagai ulama, penulis dan pujangga, ia juga mengemban beberapa jabatan yang penting, di antaranya: Pengurus Masjid Agung Palembang, Komisaris Majelis Ulama Pertimbangan Igama Islam (MPII) Palembang, pengurus Lajnah Tanfiziyah Palembang, Syeikh Tarekat Sammaniyah dan Tarekat Qadiriyah, dan lain-lain.¹⁴³

Berdasarkan penelusuran sejumlah literatur ditemukannya indikasi Syeikh Azhari mendalami ilmu falak dengan karyanya yang berjudul “*Taqwīm Al-Qiyām*” ini mengindikasikan bahwa Syeikh Azhari menguasai persoalan ilmu falak khususnya terkait penanggalan (*Taqwim*).

Sekitar Abad ke-19 Masehi, beliau dikenal sebagai ahli falak (astronomi Islam) dan merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran ilmu falak di dunia Melayu. Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk di Makkah. Beliau tidak hanya mengajar di Palembang, tetapi juga menyebarkan ilmu falak ke berbagai daerah, termasuk ke Malaysia, Thailand, dan Pulau Seribu.

¹⁴³ Syarifuddin, *Risalah Soal-Jawab*.

Beliau mendirikan sebuah masjid di Pulau Seribu yang hingga kini masih dapat dikunjungi.¹⁴⁴

Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani menempuh pendidikan agama dari berbagai ulama besar. Beberapa guru beliau antara lain:

- Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
- Syeikh Muhammad Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani
- Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman
- Syeikh Muhammad Saman al-Madani
- Syeikh Muhammad Zainuddin as-Sumbawi.¹⁴⁵

Beliau lahir pada tahun 1856 M (1273 H) dan wafat pada 1932 M (1351 H). Masa belajarnya, termasuk belajar ilmu falak, berlangsung sekitar tahun 1870-an hingga awal 1900-an, saat beliau menuntut ilmu di Makkah dan berguru pada para ulama besar seperti Syeikh Muhammad Zainuddin as-Sumbawi, seorang ahli falak dan guru utamanya dalam bidang ini.

Ditemukannya karha beliau yang berjudul “*Taqwīm Al-Qiyām*”, sejatinya merupakan indikasi kuat dan substansif bahwa Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani memiliki telaah dan wawasan dalam bidang ilmu falak.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kemas Murni keluarga dari Kemas Azhari pada tanggal 24 April 2025 di Palembang.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Kemas Ahmad Idham keluarga dari Kemas Azhari pada tanggal 24 April 2025 di Palembang.

C. Karya Syeikh Muhammad Azhari

Karya- karya tulis Syeikh Muhammad Azhari cukup banyak baik dalam bidang ilmu fiqih, aqidah, tauhid, tasawuf dan ilmu falak, diantaranya yaitu:

1. *Al-Award Al-Qadiriyyah* (1886)
2. *Baqi' Al-Zaman* (1890-1892)
3. *Irsyad Al-Ghulam* (1900)
4. *Aqaid Al-Iman* (1891)
5. *Ta'lim As-Shalah Fardhiyyah* (1901)
6. *Taqwīm Al-Qiyām* (1902)
7. *Risalah Soal Jawab* (1905)
8. *Hidayah Ar-Rahman* (1906)
9. *Manaqib Syeikh Muhammad Saman* (1913)
10. *Bidayah Al- 'Ilmiyyah* (1917)
11. *Qishah Isra' Wal Mi'raj* (1918)
12. *Aqidah Al-Tauhid li Ma'rifat* (1924)
13. *Syarah Bidayah Al- 'Ilmiyah* (1924)
14. *Risalah fi Mukhta Musammat*
15. *Amalan Sayyidina 'Akasya dan Do'a Al-Arsy*
16. *Istighfar Bulan Rajab dengan Syarahnya*
17. *Masail A;-Muhtadi*
18. *Matan Ta'lim As-Shalah*
19. Dll.

Adapun kitab-kitab yang beliau tulis dalam pemikiran Aqidah Ahlussunnah Waljama'ahnya dalam naskah 1842 yang menyebutkan karya tulisnya sebagai berikut:

1. .Kitab *'Athiyat al-Rahman*, Makkah, 1259H/1842M.
2. Kitab *Al-Qur'an al-'Azhiem*, 3ulu Palembang Kampung Demang Jayalaksana, 1263H/1848M.
3. Kitab *Tuhfat al-Muridien*, Jami'ah Syulahdar 1276H/1859M.
4. Kitab *Siroj al-Huda*, Makkah, tanpa tahun.
5. Brosur Fadloit Membaca Sholawat Nabi Muhammad SAW. Cetakan 3 Ulu Palembang, tanpa tahun.
6. Kitab *Dala-il al-Kahirat*, Cetakan 3 ulu Palembang, tanpa tahun (kitab ukuran saku, dan halamannya telah tidak utuh lagi).¹⁴⁶

D. Konsep Penentuan Awal Bulan Hijriah dalam Kitab

Taqwīm al-Qiyām

Kitab *Taqwīm al-Qiyām* karya Syekh Muhammad Azhari ini merupakan salah satu dari sekian karya beliau. Pada halaman judul terdapat tulisan berbahasa Arab yang berbunyi: “*Hadhihi risālatun mukhtaṣaratun al-musammāh bi-Taqwīm al-qiyām fī Bayānī ‘adad al-Shuhur wal ayyām lil’abīd al haqir Muḥammad Azhari bin ‘Abdullāh al-Falimbānī ‘aḡallāh ‘anhu wa ‘an wālidaihi wal muslimīn āmīn. Tamma*” (Artinya: Risalah yang ringkas ini diberi nama dengan

¹⁴⁶ Amin, “Pemikiran Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani Dalam Naskah Palembang 1842.”

Taqwīm al-Qiyām dalam menerangkan jumlah bulan dan hari oleh hamba Muḥammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani).

Risalah yang berjumlah 16 halaman ini berisi tentang penentuan awal bulan hirjah. Selain itu, risalah ini juga secara khusus menjelaskan bagaimana cara menghitung dan menetapkan awal bulan hijriah dan dijelaskan detail mengenai bulan Ramadan melalui metode *ḥisāb*.¹⁴⁷ Penjelasan yang disampaikan dalam risalah ini dimulai dengan bahasa Arab terlebih dulu kemudian diikuti dengan artinya dalam bahasa Melayu dan aksara Jawi.¹⁴⁸

1. Sistem Tanggal

Tabel 3.1
Alamat Tahun dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*

No	Tanggal	Keterangan
1.	1	Alamat tahun yang pertama
2.	2	Alamat tahun yang kedua
3.	3	Alamat tahun yang ketiga
4.	4	Alamat tahun yang keempat
5.	5	Alamat tahun yang kelima
6.	6	Alamat tahun yang keenam
7.	7	Alamat tahun yang ketujuh
8.	8	Alamat tahun yang kedelapan

2. Sistem Huruf Tahun dan Sistem Huruf Bulan

Huruf tahun yang 8 itu, د ب و د ا هـ ز

Huruf bulan dalam 1 tahun yaitu,

¹⁴⁷ Wawancara dengan Kemas Andi Syarifuddin keluarga Kemas Azhari pada tanggal 23 April 2025 di Palembang.

¹⁴⁸ Muhammad Rosadi, “Syeikh Kemas Muhammad Azhari (1856-1932): Workd and Thoughts of Palembang Scholar,”*Penamas*28,no.3(November30,2015):46372,<https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/54>.

3. Peraturan 7 kalender dan *Ḥisāb Taqwīm*
 - a. Peraturan *Taqwīm Jum'atiyyah*
Huruf Tahun: د و ب د ا هـ ج ز
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - b. Peraturan *Taqwīm Sabtiyyah*
Huruf Tahun: د ا هـ ج ز د ب و
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - c. Peraturan *Taqwīm Ahadiyyah*
Huruf Tahun: ج ز د ب و د ا هـ
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - d. Peraturan *Taqwīm Itsnaniyyah*
Huruf Tahun: ب و د ا هـ ج ز د
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - e. Peraturan *Taqwīm Tsalātsiyyah*
Huruf Tahun: ا هـ ج ز د ب و د
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - f. Peraturan *Taqwīm Arba'iyyah*
Huruf Tahun: ز د ب و د ا هـ ج
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
 - g. Peraturan *Taqwīm Khomsiiyyah*
Huruf Tahun: و د ا هـ ج ز د ب
Huruf Bulan: ز ب ج هـ و ا ب د هـ ز ا ج
4. Perhitungan dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*
Tabel- tabel tersebut berisi data:
 - a. Tabel *Taqwīm* dalam tahun hijrah Nabi
 - b. Tabel *Taqwīm* dalam huruf tahun
 - c. Tabel *Taqwīm* dalam huruf bulan
 - d. Tabel Bilangan bulan

Tabel 3.2¹⁴⁹
Keterangan bilangan bulan dalam satu tahun

No	Nama Bulan	Hari Sisa	Keterangan	Huruf Bulan
1.	Muharram	2	Ditentukan oleh huruf tahun	7/0
2.	Safar	1	2+7-7 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya dikurangi 7 (jumlah hari dalam satu minggu))	2
3.	Rabiul Awal	2	1+2 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	3
4.	Rabiul Akhir	1	2+3 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	5
5.	Jumadil Awal	2	1+5 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	6
6.	Jumadil Akhir	1	2+6-7 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya dikurangi 7 (jumlah hari dalam satu minggu))	1
7.	Rajab	2	1+1 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	2

¹⁴⁹ Wali Cosara, *Algoritma Awal Bulan Qamatiyyah Dalam Naskah Risalah Asy-Syeikh Abdur Ar -Rauf* (Semarang, 2021).

8.	Sya'ban	1	2+2 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	4
9.	Ramadan	2	1+4 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	5
10.	Syawal	1	2+5 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	7
11.	Dzulkaidah	2	1+7-7 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya dikurangi 7 (jumlah hari dalam satu minggu))	1
12.	Dzulhijjah	1 / 2 pada tahun kabisat	2+1 (sisa hari sebelumnya + huruf bulan sebelumnya)	3

Maka dari tabel diatas apabila hendak menghitung awal bulan Muharram, dilakukan dengan cara huruf tahun pada tahun tersebut ditambah dengan huruf bulan yang ingin dihitung.

Adapun perhitungan penentuan awal bulan hijriah:

1. Untuk mengetahui huruf tahun, haruslah mengetahui bilangan tahun yang hendak dihitung sebagai contoh di dalam naskah huruf tahun yang ingin diketahui (dihitung) ialah huruf tahun pada tahun 1440 Hijriah.
2. Setelah huruf tahun hijriahnya sudah ada maka kurang dengan tiga belas (13).

3. Hasil pengurangan 13 di bagi dengan delapan (8), kemudian dapatkan sisanya.
4. Selanjutnya lihat huruf tahun sesuai jumlah sisa yang di dapatkan.
5. Cocokkan dengan tabel pada huruf tahun dan huruf bulannya.
6. Tambahkan saja huruf tahun dan huruf bulannya.
7. Hasilnya akan mennetukan sesuai hari jatuh bulan Muharramnya, dan hitung dimulai dari hari Jum'at. Contoh: Mencari 1 Muharram tahun 1448 H

➤ $1448 - 13 = 1435$

$1435 : 8 = 179,375$

$179,375 - 179 = 0,125$

$0,375 \times 8 = 3$

Sisanya adalah 3, maka lihat huruf tahun yang ketiga yaitu **ج** = 6

Huruf bulannya **د** = 7

$6 + 7 = 13.$

Maka bulan 1 Muharram 1448 H jatuh pada Hari Rabu, dan pada tahun ini menggunakan tabel *Taqwīm Arba'īyyah*.

Tabel 3.3

Keterangan awal bulan pada tahun 1448 H.

No	Bilangan Bulan	Bulan Hijriah	Hari
1.	30	Muharram	Rabu
2.	29	Safar	Jum'at
3.	30	Rabiul Awal	Sabtu
4.	29	Rabiul Akhir	Senin
5.	30	Jumadil Awal	Selasa
6.	29	Jumadil Akhir	Kamis
7.	30	Rajab	Jum'at
8.	29	Syaban	Ahad

9.	30	Ramadan	Senin
10.	29	Syawal	Rabu
11.	30	Dzulkaidah	Kamis
12.	29/30 (Kabisat)	Dzulhijjah	Sabtu

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa kitab *Taqwīm Al-Qiyām* mempunyai 7 tabel kalender, setiap tabelnya memiliki peraturan yang berbeda. pada halaman tiga sampai enam menjelaskan tentang bulan Ramadan beserta dasar hukumnya.

Syeikh Azhari menjelaskan kitab *Taqwīm Al-Qiyām* menggunakan kriteria rukyatul hilal sebagaimana yang telah dituliskan pada halaman lima yaitu: *“diwajibkan mengerjakan puasa itu sebab ada melihat bulan Ramadan pada malam tiga puluh, bulan Sya’ban, dan jika tidak Nampak, maka dicukupkan olehmu bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari”*.

Pada kitab *Taqwīm Al-Qiyām* ada beberapa langkah untuk menentukan awal bulan Hijriah. Berikut adalah analisis perhitungan awal bulan hijriah dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*:

- a. Maksud dari kata “buangkan tiga belas” ialah di kurang bilangan tahun hijriah yang hendak dihitung dengan angka tiga belas. Hal ini dikarenakan dalam satu siklus tahun hijriah menurut kitab *Taqwīm Al-Qiyām* memiliki koreksi sebanyak tiga belas hari. Untuk terjadi koreksi 13 hari diambil dari sistem siklus 120 tahun hirjah terdapat bentuk penyesuaian tradisional untuk menyingkronkan sistem ḥisāb taqwīm dengan kenyataan astronomisnya, bertujuan agar kalender tetap relevan dan meleset dari posisi hilal sebenarnya.

- b. Maksud kata “buangkan delapan” ialah di bagi dengan delapan, hasil dari pengurangan tiga belas dibagi langsung dengan delapan. Angka delapan berasal dari satu siklus tahun hijriah menurut kitab *Taqwīm Al-Qiyām* memiliki delapan tahun yang terhimpun dalam huruf tahun أ هـ ج ز د ب و
- c. Maksud 7 tabel dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* seperti *Taqwīm Jum'atiyyah*, *Sabtiyyah*, *Ahadiyyah* dan lainnya ialah sebagai rujukan awal bulan Muharram sesuai dengan aturan taqwīmnya.
- d. Maksud dari urutan huruf yang delapan yaitu:

Tabel 3.4

Tabel huruf hijaiyyah dan nilainya

No	Huruf Hijaiyyah	Angka
1.	ا	1
2.	هـ	5
3.	ج	3
4.	ز	7
5.	د	4
6.	ب	2
7.	و	6
8.	د (2)	4

- e. Tahun awal didalam kalender Arab (Kalender Hijriah) yaitu tahun yang dihitung diawali dengan hari sesuai aturan yang berlaku dari hasil perhitungan bilangan tahun. Misalnya, huruf awal tahun Hijriah dihitung dari tahun Alif yang maknanya

satu hari yang dihitung dari hari Selasa yaitu hari Selasa, selanjutnya tahun Ha yang maknanya lima hari dari hari Selasa yaitu hari Sabtu. Selanjutnya tahun Jim yang maknanya tiga hari dari hari Selasa yaitu hari Kamis. Selanjutnya tahun Zai yang maknanya tujuh hari dari hari Selasa yaitu hari Senin. Selanjutnya tahun Dal awal yang maknanya empat hari dari hari Selasa yaitu hari Jum'at. Selanjutnya tahun Ba yang maknanya dua hari dari hari Selasa yaitu hari Rabu. Selanjutnya tahun Wau yang maknanya enam hari dari hari Selasa yaitu hari Ahad.

- f. Maksud dari bilangan huruf bulan yang terhimpun dalam huruf hijaiyyah yaitu: ز ب ج ه و أ ب د ه ز أ ج

BAB IV

ANALISIS KITAB *TAQWĪM AL-QIYĀM*

A. Analisis Konsep

Menelaah pandangan Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani tentang konsep awal bulan Hijriyah sebagaimana termaktub dalam *Taqwīm al-Qiyām*, penulis melihat adanya suatu sintesis pemikiran yang khas antara tradisi keilmuan falak klasik dan kebutuhan praktis umat Islam di lingkungan lokal pada masa itu. Kitab ini bukan sekadar penyusunan kalender, melainkan manifestasi dari upaya sistematis seorang ulama untuk menjawab persoalan penanggalan Hijriyah secara ilmiah, dengan mengadaptasi metode-metode falak yang sudah dikenal di dunia Islam ke dalam konteks sosial-geografis Palembang.

Dalam pengamatan penulis, pandangan Syeikh Azhari terhadap awal bulan Hijriyah tidak dapat dipahami semata dari aspek teknis perhitungan, tetapi harus dibaca sebagai bentuk ijtihad ilmiah yang mendasarkan diri pada keilmuan falak yang tersedia pada zamannya. Beliau tidak memposisikan penetapan awal bulan sebagai produk mutlak dari rukyat, sebagaimana dikedepankan oleh mazhab literal, tetapi justru memperlihatkan ketertarikan terhadap pendekatan hisab. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem kalender berbasis abjadiyyah yang sangat rapi dan terstruktur.

Sistem yang digunakan dalam kitab ini adalah hisab taqvim dengan pendekatan urfi, yaitu metode penanggalan yang menghitung bulan berdasarkan rata-rata lama rotasi sinodis bulan, bukan posisi aktual hilal. Dari analisis penulis, sistem ini secara teknis memang

memiliki kelemahan dalam konteks akurasi, namun pada saat yang sama memberikan efisiensi dan kepraktisan dalam penyusunan kalender tahunan. Ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat di mana pengamatan hilal tidak selalu memungkinkan secara geografis maupun teknologi.

Penulis juga mencermati bahwa pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Syeikh Azhari memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu falak klasik. Penggunaan tujuh tabel abjadiyyah bukanlah sesuatu yang bersifat spekulatif, melainkan mencerminkan adanya sistem penanggalan yang didasarkan pada logika dan angka-angka yang terstruktur. Di sinilah terlihat bahwa konsep awal bulan yang beliau anut bukanlah hasil improvisasi semata, tetapi merupakan hasil adaptasi dari tradisi falak Islam yang berkembang di dunia Arab, Persia, dan bahkan India, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Palembang.

Dalam konteks inilah penulis melihat bahwa *Taqwīm al-Qiyām* bukan hanya menyajikan data waktu dan kalender, tetapi juga mengandung konsep keilmuan yang berakar kuat dalam epistemologi Islam klasik. Pandangan Syeikh Azhari terhadap awal bulan Hijriyah tidak berhenti pada dimensi normatif-fikih saja, tetapi bergerak ke arah yang lebih rasional—yaitu menjadikan hisab sebagai dasar ilmiah untuk mengatur kehidupan umat, khususnya dalam hal ibadah yang terikat waktu seperti puasa, salat, dan haji. Di saat sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kesaksian rukyat sebagai satu-satunya otoritas penentuan awal bulan, Syeikh Azhari sudah menawarkan alternatif ilmiah berbasis prediksi dan perhitungan. Hal

ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mengikuti arus keilmuan mainstream, tetapi juga melakukan inovasi dalam batas-batas otoritas ilmiah dan agama yang beliau miliki. Meskipun sistem yang digunakan belum mencapai ketelitian hisab hakiki sebagaimana di era kontemporer, namun konstruksi pemikirannya sudah mengarah ke sana.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani tentang awal bulan Hijriah adalah bagian dari upaya ilmiah yang mendalam dan kontekstual. Konsep yang beliau bangun menunjukkan pemahaman yang luas terhadap teks-teks falak klasik serta kemampuan untuk menerjemahkan teori ke dalam praktik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka itu, *Taqwīm al-Qiyām* layak ditempatkan sebagai karya falak yang bukan hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi representasi penting dari dinamika keilmuan Islam lokal di Nusantara.

B. Analisis Metode dan Pendekatan

Keberadaan *Taqwīm Al-Qiyām* yang telah menjadi referensi lama dalam perhitungan waktu menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam era modern ini, di mana sistem penanggalan yang lebih akurat dan berbasis teknologi berkembang pesat. Meskipun terdapat perbedaan 1 hari dengan perhitungan kalender pemerintah yang berlaku, hal ini tidak menjadikan perselisihan dalam keluarga Syeikh Muhammad Azhari dalamanggapi perbedaan tersebut. Bahkan keluarga Syeikh Azhari sangat toleran untuk memulai awal bulan baru khusus pada bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam penentuan awal bulan Hijriah ada 2 metode yaitu ḥisāb ‘urfi dan rukyat yang merujuk pada 7 tabel kalender dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*. Pendekatan yang digunakan untuk memadukan antara astronomi dan ilmu fikih:

1. Perspektif Astronomi

Perhitungan penentuan awal bulan Hijriah dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* didasarkan pada metode numerik tradisional yang bersumber dari pola Abjadiyyah serta tabel-tabel yang disusun oleh Syekh Azhari. Sistem ini mengadopsi metode ḥisāb yang memberikan rujukan jelas melalui tabel-tabel yang dikenal sebagai *Taqwīm*. Perhitungannya bertumpu pada aturan-aturan umum, khususnya berkaitan dengan peredaran Bulan mengelilingi Bumi dalam satu siklus bulan sinodis, yakni dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya.

Perbandingan dengan perhitungan ḥisāb pemerintah yang menggunakan data astronomis aktual dan terintegrasi dengan

rukyat global, kitab *Taqwīm al-Qiyām* menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Salah satu perbedaan utama adalah adanya selisih satu hari pada beberapa tahun tertentu dalam siklus kalender yang digunakan kitab ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, selisih tersebut terjadi dalam empat tahun dari satu siklus kalender yang dihitung dalam kitab, yang menyebabkan awal bulan Hijriah versi *Taqwīm al-Qiyām* berbeda satu hari dibandingkan kalender resmi pemerintah.

Perbedaan ini menandakan bahwa secara astronomis, metode dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* memiliki keterbatasan akurasi jika diterapkan dalam konteks penetapan awal bulan Hijriah saat ini, yang memerlukan ketelitian tinggi dan didasarkan pada pergerakan bulan secara aktual. Oleh karena itu, meskipun kitab ini memiliki nilai historis dan warisan keilmuan yang tinggi, dari aspek relevansi astronomis, penggunaannya dalam penentuan awal bulan Hijriah di era modern perlu ditinjau kembali secara kritis.

Namun demikian, eksistensi kitab ini tetap penting sebagai representasi dari warisan ilmu falak lokal di Nusantara. Ia mencerminkan pendekatan ilmiah pada masanya yang berusaha menyusun sistem kalender berdasarkan kemampuan dan alat yang tersedia saat itu. Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya relevan dalam konteks astronomi kontemporer, kitab ini tetap bernilai tinggi sebagai sumber kajian sejarah ilmu falak dan perkembangan metodologi *ḥisāb* di Indonesia.

2. Perspektif Fikih

Penetapan awal bulan Hijriah merupakan persoalan ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, sehingga ketepatan waktunya menjadi sangat krusial, terutama dalam menentukan masuknya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Oleh karena itu, akurasi metode penanggalan menjadi syarat penting dalam memastikan kesahihan ibadah yang terkait dengan waktu. *Hisāb* yang digunakan dalam *Taqwīm al-Qiyām*, meskipun menunjukkan konsistensi internal dan dipandang cukup akurat oleh komunitas pengamalnya, tetap memiliki perbedaan hasil dengan *hisāb* resmi pemerintah, terutama pada beberapa tahun dalam satu siklus kalendernya. Selisih satu hari yang ditemukan dalam empat tahun pada satu siklus kitab ini berpotensi menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan yang cukup mencolok, khususnya bila digunakan terus menerus tanpa sinkronisasi dengan otoritas resmi.

Dalam kerangka fikih sosial (*fiqh al-ijtimā'ī*), perbedaan semacam ini tidak hanya berdampak pada praktik individual, tetapi juga dapat menimbulkan kerancuan dalam skala komunitas.¹⁵⁰ Bila satu kelompok masyarakat mengikuti kalender *Taqwīm al-Qiyām* sementara yang lain mengikuti keputusan pemerintah (yang biasanya berdasarkan hasil sidang isbat dan data astronomis terkini), maka perbedaan dalam pelaksanaan puasa, Idul fitri, atau Idul adha akan terjadi secara terbuka. Dalam jangka panjang, hal

¹⁵⁰ Fuad Thohari, “Pengaruh Pemahaman Hadis Kontekstual Terhadap Radikalisme Agama (Studi Kasus Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences)” (Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

ini berpotensi memicu disintegrasi dalam praktik keagamaan umat Islam di Indonesia.

Para ulama fikih klasik seperti al-Nawawi dan Ibn Qudamah telah menekankan pentingnya menjaga jama'ah (kesatuan umat) dalam ibadah-ibadah kolektif, termasuk dalam penetapan awal bulan. Oleh karena itu, dalam konteks modern, *ḥisāb* yang digunakan untuk kepentingan kolektif keumatan idealnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan otoritas bersama, seperti yang difasilitasi pemerintah melalui sidang isbat. Dengan demikian, walaupun *ḥisāb dalam Taqwīm al-Qiyām* tetap dapat dijadikan acuan dalam konteks lokal atau tradisional, penerapannya secara luas tanpa penyesuaian terhadap sistem yang lebih modern dan terpusat dapat menimbulkan problematika fikih dalam ranah sosial. Oleh karena itu, secara fikih, penggunaan kitab ini secara eksklusif dan terus-menerus tanpa koordinasi dengan kalender resmi berpotensi melemahkan prinsip kesatuan umat dalam ibadah waktu.

Pada umumnya *ḥisāb* awal bulan Hijriah dilakukan dengan rukyatul hilal. Dalam hal ini, penulis menemukan metode awal bulan dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* yang digunakan oleh Syeikh Azhari, selain *ḥisāb* beliau berpegang pada rukyat. Di dasarnya pada Hadis Rasulullah Saw.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya: *Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) menjadi tiga puluh hari.*¹⁵¹

Syeikh Azhari meyakini bahwa Rukyat dalam Hadis tersebut dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Rukyatul hilal menurut syeikh Azhari tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah saja, akan tetapi rukyat dilakukan pada setiap bulannya. Menurut Syeikh Azhari semua bulan juga membutuhkan kesaksian hilal sebagai keyakinan tambahan yang bukan hanya didasarkan pada perhitungan *hisāb* saja. Dijelaskan pula pada bulan Ramadan untuk memulai puasa dihitung sesuai *hisāb Taqwīm*.

C. Analisis Posisi Konsep Syeikh Azhari

Posisi Konsep yang beliau tawarkan kitab *Taqwīm al-Qiyām*, saya melihat bahwa pandangan beliau mengenai awal bulan Hijriah berada di tengah-tengah dua kutub yang hingga hari ini masih menjadi bahan perdebatan: rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Yang menarik, beliau tidak secara kaku berpihak pada salah satunya, tetapi justru menggabungkan unsur keduanya dalam suatu pendekatan yang sangat khas.

¹⁵¹ Imam Abi Abdillah Al-Ja'fī, “Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim Bin Maghirah Bin Bardazibah Al-Bukhari,” *Shahih Al-Bukhari, Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah*, 2015.

Konsep yang digunakan Syeikh Azhari memang cenderung ke arah hisab, namun bukan hisab astronomis modern yang sangat akurat sebagaimana yang kita kenal sekarang. Beliau memakai sistem hisab urfi, yaitu perhitungan berdasarkan rata-rata lamanya bulan mengelilingi bumi (29 atau 30 hari), tanpa memperhitungkan posisi bulan secara riil di langit. Dari sudut pandang hari ini, jelas sistem itu tidak bisa menghasilkan kepastian yang sama dengan rukyat langsung atau hisab hakiki. Bahkan, bisa terjadi selisih satu hari dengan kalender yang sekarang kita gunakan. Tapi di zamannya, pendekatan ini merupakan cara yang cukup rasional dan efisien.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa pendekatan ini mencerminkan adanya usaha untuk menyusun sistem waktu keagamaan secara ilmiah, meskipun belum sampai pada akurasi seperti sekarang. Syeikh Azhari tidak menolak rukyat, tetapi tampaknya beliau melihat keterbatasan rukyat di zamannya—entah karena kondisi geografis, keterbatasan alat, atau belum adanya lembaga pengamat hilal yang kuat. Maka hisab menjadi pilihan realistis.

Kalau kita tempatkan konsep beliau di tengah perdebatan antara rukyat dan hisab yang masih terus terjadi hingga kini, saya melihat pandangan beliau bisa menjadi jembatan. Beliau memberi contoh bahwa hisab bisa dipakai, asal ditopang oleh sistem dan data yang bisa dipercaya. Walaupun sistemnya masih sederhana, tapi sikap beliau yang terbuka terhadap perhitungan dan prediksi waktu bisa menjadi pelajaran bagi kita hari ini, ketika sebagian pihak masih memperdebatkan “boleh tidaknya” menggunakan hisab. Dengan kata

lain, meskipun *Taqwīm al-Qiyām* tidak lagi bisa dijadikan rujukan praktis dalam penentuan awal bulan, pendekatan yang digunakan di dalamnya tetap relevan secara metodologis. Saya melihatnya sebagai bentuk awal dari transisi pemikiran ke arah sistem falak yang lebih modern—sebuah titik awal dari proses panjang yang kita nikmati hasilnya hari ini.

Jadi, menurut penulis, posisi konsep awal bulan Syeikh Azhari bukan berada di luar perdebatan hisab dan rukyat, tapi justru berada di tengahnya sebagai jalan kompromi. Beliau tidak sekadar mempertahankan tradisi, tapi mencoba membangun sistem waktu berdasarkan kemampuan ilmu yang ada. Ini adalah bentuk ijtihad ilmiah yang patut dihargai—terutama karena semangatnya sejalan dengan usaha modern untuk menyatukan pendekatan hisab dan rukyat dalam sistem kalender Hijriah.

D. Relevansi Awal Bulan Hijriah

Perhitungan awal bulan Hijriah dalam Kitab *Taqwīm al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari al-Falimabani memperlihatkan karakteristik sistem ḥisāb ‘*urfī* yang khas dan berbeda dari kebanyakan kitab ḥisāb lainnya. Kitab ini tidak sekadar mengikuti metode ḥisāb klasik secara umum, tetapi menyajikan pendekatan sistematis yang dibangun di atas dasar siklus delapan tahunan. Sistem ini dikenal dengan istilah *Ḥisāb Taqwīm*, dan di dalamnya terdapat tujuh tabel utama yang menjadi pedoman dalam menentukan awal bulan Hijriah. Metode ini menunjukkan adanya kesinambungan tradisi intelektual ulama Nusantara dalam merumuskan kalender berbasis

ḥisāb, sekaligus memperlihatkan kreativitas dalam menyederhanakan sistem penanggalan agar dapat diaplikasikan di masyarakat secara praktis.

Siklus delapan tahunan yang menjadi basis dalam *Ḥisāb Taqwīm* menunjukkan adanya sistem pembagian tahun kabisat dan biasa yang berbeda dari perhitungan astronomi modern maupun sistem ḥisāb pemerintah yang berbasis Ephemeris. Dalam perhitungan *Taqwīm al-Qiyām*, setiap siklus terdiri dari delapan tahun yang memiliki pola tetap dalam jumlah hari tiap bulan. Pola ini ditentukan berdasarkan rotasi data dari ketujuh tabel yang saling berkaitan satu sama lain. Model ini secara praktis mempermudah prediksi awal bulan bagi masyarakat awam, namun tetap berakar pada kaidah ḥisāb tradisional yang diperhitungkan dengan cermat. Ini menjadi bukti bahwa karya tersebut tidak hanya bersifat religius tetapi juga ilmiah dalam konteks zamannya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan satu hari antara hasil perhitungan awal bulan Hijriah dalam Kitab *Taqwīm al-Qiyām* dengan hasil perhitungan menggunakan sistem Ephemeris yang digunakan oleh pemerintah, terutama pada tahun-tahun tertentu dalam rentang delapan tahun siklus tersebut, kecuali tahun ketujuh (1443 H). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa metode tradisional yang digunakan oleh Syeikh al-Falimabani memiliki titik ketidaksesuaian dengan metode astronomi modern, terutama dalam aspek akurasi berdasarkan data posisi hilal yang lebih presisi. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta menjadikan ḥisāb dalam *Taqwīm*

al-Qiyām kurang valid, karena tetap berpegang pada kaidah prediktif yang konsisten dalam kerangka ḥisāb ‘urfī.

Fenomena perbedaan satu hari ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya tantangan epistemologis dalam integrasi antara ḥisāb tradisional dan sistem astronomi modern dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah. Dalam ranah fikih, keberagaman metode ini sesungguhnya telah diakomodasi oleh para ulama, asalkan memenuhi prinsip keabsahan rukyat atau ḥisāb yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar’i. Dengan demikian, kajian terhadap *Taqwīm al-Qiyām* tidak hanya merekonstruksi warisan intelektual ulama Nusantara, tetapi juga membuka ruang dialog antara tradisi falak klasik dengan pendekatan kontemporer, terutama dalam menyikapi realitas perbedaan penanggalan yang terjadi di masyarakat Muslim modern. Ḥisāb *Taqwīm Al-Qiyām* juga menjadi salah satu karya yang dijadikan rujukan dalam penanggalan kalender Islam di Palembang, yang secara khusus digunakan untuk keperluan penentuan waktu shalat, puasa, serta hari raya. Sementara itu, sistem ḥisāb yang digunakan oleh pemerintah, yakni ḥisāb Ephemeris, lebih mengacu pada perhitungan astronomis yang berbasis pada posisi matahari dan bulan dalam menentukan awal bulan Hijriah dan penetapan tanggal-tanggal tertentu dalam kalender.

Perbandingan sistem ḥisāb ‘urfī dalam *Kitab Taqwīm al-Qiyām* dengan berbagai sistem ḥisāb tradisional lainnya menunjukkan keberagaman pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah di kalangan masyarakat Muslim Nusantara. Meskipun sama-sama termasuk dalam kategori ḥisāb sederhana atau ‘urfī, masing-masing

sistem mengembangkan logikanya sendiri dalam menafsirkan fenomena peredaran bulan dan matahari. Kitab *Taqwīm al-Qiyām* menonjol dalam hal konsistensinya menggunakan sistem siklus delapan tahunan yang tertata dengan dukungan tujuh tabel *ḥisāb Taqwīm*, yang dirancang secara matematis. Sistem ini menekankan keteraturan aritmatik bulan-bulan Hijriah, sehingga memberi kemudahan dalam penggunaan praktis, namun tetap dalam kerangka metodologi falak klasik yang serius. Jika ditelaah lebih dalam ada kitab-kitab yang memiliki kesamaan terkait sistem *ḥisāb ‘urfī*, yaitu sebagai berikut:

1. *Ḥisāb Aboge*

Sistem *Ḥisāb Aboge* merupakan bentuk *ḥisāb ‘urfī* yang memadukan unsur peredaran rata-rata Bulan dan Matahari. Sistem ini relatif lebih mendekati kalender pemerintah karena stabil dalam memprediksi jumlah hari dalam satu bulan.¹⁵² Dalam Perhitungan sistem *ḥisāb Aboge* tanggal 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sedangkan dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Kamis, 20 Juli 2023. Dapat disimpulkan kedua metode sistem tersebut mempunyai hasil yang berbeda 1 hari, dengan hasil *ḥisāb Aboge* lebih awal daripada *ḥisāb Taqwīm*. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan hurufnya menggunakan huruf, pada kitab *Taqwīm al-Qiyām* menggunakan huruf Dal awal dan akhir, jika pada *ḥisāb Aboge* menggunakan huruf Jim awal dan Jim kedua. Adapun huruf Jumali atau huruf yang 8 itu berbeda letaknya,

¹⁵² Ahmad Musonnif, “Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan,” *Yogyakarta: Teras*, 2011.

meskipun nilai bilangannya sama namun karena urutan aturan yang huruf 8 itu berbeda hal ini yang menjadikan perbedaan 1 hari tersebut. Perbedaan kedua sistem tersebut menjadikan ciri khas tersendiri dan menarik untuk dikaji ulang oleh para akademisi.

2. *Hisāb ‘urfī Syekh Abbas Kutakarang*

Hisāb ‘urfī Syekh Abbas Kutakarang dalam kitab *Taj Al-Muluk*, mengintegrasikan antara ilmu falak dan aspek budaya masyarakat, yang tergolong dalam studi etno-astronomi. Penekanan pada penghitungan hari baik dan buruk untuk kepentingan sosial-budaya menjadikan sistem ini tidak semata-mata untuk penanggalan ibadah, melainkan lebih luas penggunaannya dalam keseharian masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pendekatan *hisāb* dalam merespons kebutuhan masyarakat lokal.¹⁵³ Dalam Perhitungan sistem *hisāb ‘urfī Syekh Abbas Kutakarang* tanggal 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sementara dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Kamis, 20 Juli 2023. Jika ditelaah awal Muharram tahun 1445 H mempunyai perbedaan 2 hari namun jika dibandingkan dengan Ephemeris pemerintah hanya selisih 1 hari saja. Perbedaan dua hari terjadi karena konsep yang dipakai berbeda dengan *hisāb ‘urfī Syekh Abbas Kutakarang*, dengan acuan tabel hanya pada tabel *Arba’iyah* dan *Khomsiyah*. Sedangkan dalam kitab *Taqwīm al-Qiyām* menggunakan 7 tabel kalender, dari proses perhitungannya juga terdapat perbedaan mengenai permulaai

¹⁵³ Hasna Tuddar Putri and Ibnu Qodir, “Aceh Local Wisdom In The Method of Determining The Hijri Calendar,” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2022, 1–16.

hari maka dari itu menyebabkan perbedaan 1 Ramadan 1445 H hari lebih dahulu dari kitab *Taqwīm al-Qiyām*.

3. *Hisāb* Khomasi

Hisāb Khomasi yang digunakan di lingkungan Pesantren Mahfilud Duror. Sistem ini memiliki karakteristik unik karena penentuan awal bulan Hijriahnya sangat terikat dengan waktu wukuf di Arafah. Dengan menjadikan wukuf sebagai titik acuan, metode ini tampak mengedepankan sinkronisasi dengan kalender haji. Sistem aturan metode “*Khomasi*” antara lain 5 hari dari Ramadan tahun lalu adalah awal Ramadan tahun ini, umur dalam satu tahun berjumlah 354 hari, umur bulan berselang-seling dan beraturan 29 dan 30 hari, umur bulan Ramadan berjumlah tetap 30 hari.¹⁵⁴ Dalam Perhitungan sistem *hisāb Khomasi* tanggal 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023 hasilnya berbeda 1 hari dengan permulaan Muharram pada kitab *Taqwīm al-Qiyām* yaitu pada hari Kamis, 20 Juli 2023. Hal ini terjadi karena kedua metode *hisāb* tersebut menggunakan aturan 29 dan 30 hari secara berurutan. Namun jika *hisāb Khomasi* hanya menghitung 5 hari dari Ramadan tahun lalu, sedangkan pada kitab *Taqwīm al-Qiyām* menghitung sesuai acuan tabel.

4. Kalender Rowot Sasak

Kalender Rowot Sasak mempraktikkan bentuk penanggalan lunar-ritmik yang tidak mengacu pada kemunculan hilal sebagai tanda

¹⁵⁴ Abdul Hanip, “Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode Hisab ‘Urf Khomasi’ Di Pesantren Mahfilud Duror Jember,” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 105–14.

masuknya bulan.¹⁵⁵ Meskipun memiliki nilai budaya yang kuat, kalender ini secara fikih tidak dapat dijadikan rujukan ibadah karena tidak memenuhi syarat rukyat atau *ḥisāb* yang sah dalam syariat. Dari sisi astronomi pun sistem ini tidak memenuhi kaidah pengamatan hilal. Kalender Rowot Sasak tidak mengenal siklus 8 tahun, selain itu pada bilangan tahun yang memiliki sisa 2, 5, dan 7 akan menjadi tahun kabisat sedangkan sisa 1, 3, 4, 6, dan 8 akan menjadi tahun basithah. Penentuan awal bulan dalam kalender ini ialah dengan menggunakan *ḥisāb ‘urfī*, yakni dengan perhitungan rata-rata bulan, sehingga tanggal 1 nya akan secara konsisten jatuh setelah tanggal 30 ataupun tanggal 29 dari bulan sebelumnya, yaitu 30 hari untuk bulan yang berada pada urutan ganjil dan 29 hari untuk bulan yang berada pada urutan genap. Sedangkan kitab *Taqwīm al-Qiyām* menggunakan aturan siklus 8 tahun, maka hal ini akan menyebabkan terhadap perbedaan hasil *ḥisāb*-nya. Seperti perhitungan kalender Rowot Sasak pada tanggal 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Selasa, 18 Juli 2023 lebih dahulu 2 hari dibandingkan dengan kitab *Taqwīm al-Qiyām* 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Kamis, 20 Juli 2023.

5. *Ḥisāb ‘urfī* Tarekat Assyahadatain

Sistem *ḥisāb ‘urfī* Tarekat Assyahadatain menggunakan pendekatan *Isnaniyah*, yakni perhitungan yang diawali pada hari Senin Pahing, merujuk pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sistem ini memiliki dimensi spiritual yang kuat, tetapi dari sisi astronomi maupun fikih, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan awal

¹⁵⁵ Wathoni, “Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih Dan Astronomi.”

bulan yang bergantung pada pengamatan hilal atau perhitungan posisi bulan secara ilmiah.¹⁵⁶ Kelemahan utama sistem ini adalah jumlah hari bulan Sya'ban dan Ramadan yang selalu tetap, tanpa mempertimbangkan realitas astronomi yang berubah-ubah.

Jika dibandingkan dengan *Kitab Taqwīm al-Qiyām*, maka tampak bahwa karya Syeikh Muhammad Azhari al-Falimabani lebih metodologis dan rasional dalam menyusun sistem kalender yang bisa dikaji secara ilmiah maupun syar'i. Jika ditelaah lebih dalam sistem perhitungan *hisāb 'urfī* Tarekat Assyahadatain dengan kitab *Taqwīm al-Qiyām* ada selisih hari, yaitu dibuktikan pada tanggal 1 Muharram 1445 H jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sedangkan pada kitab *Taqwīm al-Qiyām* jatuh pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Keterkaitan kedua metode tersebut dengan menghitung sesuai jumlah hari bulan Sya'ban dan Ramadan nilainya tetap. Namun, ketetapan *hisāb 'urfī* Tarekat Assyahadatain mulai menghitung pada hari Senin, jika kitab *Taqwīm al-Qiyām* memulai hari sesuai tabel yang sesuai, tidak hanya hari senin saja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya metode penentuan awal bulan Hirjiah yang menggunakan *hisāb 'urfī*, terdapat persamaan dan perbedaan dilihat dari proses perhitungannya dan aturan dalam kitab yang tertuang. Jika ditelaah secara dalam metode yang dipakai dalam kebanyakan kitab *hisāb 'urfī* lebih merujuk pada ketetapan nilai jumlah hari pada bulan Sya'ban 29 hari dan Ramadan 30 hari.

¹⁵⁶ Rizal Ramadhan, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon," n.d.

Penentuan awal bulan Hijriah Syekh Azhari ini menjadi menarik karena sejatinya lebih terfokus pada aturan tabel. Tetapi juga masuk dalam kajian ilmu fikih dan astronomi. Adapun yang menghasilkan perbedaan tidak semua *ḥisāb ‘urfī* menggunakan Rukyatul Hilal. Berikut tabel hasil perbandingan hasil *ḥisāb Taqwīm* dengan *ḥisāb ‘urfī* beberapa kitab lainnya pada Muharram 1445 Hijriah:

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan 1 Muharram dalam *Ḥisāb ‘urfī*

No	Nama <i>Ḥisāb</i>	1 Muharam 1445 H
1.	<i>Ḥisāb Taqwīm</i>	20 Juli 2023
2.	<i>Ḥisāb Aboge</i>	19 Juli 2023
3.	<i>Ḥisāb ‘urfī Syekh Abbas Kutakarang</i>	18 Juli 2023
4.	<i>Ḥisāb Khomasi</i>	19 Juli 2023
5.	Kalender Rowot Sasak	18 Juli 2023
6.	<i>Ḥisāb ‘urfī Tarekat Assyahadatain</i>	19 Juli 2023
7.	Ephemeris	19 Juli 2023

Perbandingan hasil *ḥisāb* awal bulan Muharam 1445 H dari berbagai sistem kalender Islam menunjukkan adanya perbedaan tanggal yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, *Ḥisāb Taqwīm al-Qiyām* menetapkan 1 Muharam 1445 H jatuh pada tanggal 20 Juli 2023. Sementara itu, metode *ḥisāb* lain seperti *Ḥisāb Aboge*, *Ḥisāb Khomasi*, dan *Ḥisāb ephemeris* menetapkan awal bulan pada 19 Juli 2023. Bahkan, beberapa sistem *ḥisāb* tradisional lainnya seperti *Ḥisāb ‘Urfī Syekh Abbas Kutakarang* dan Kalender Rowot Sasak memulai bulan lebih awal, yakni pada 18 Juli 2023.

Perbedaan penetapan tanggal ini menunjukkan adanya keragaman metodologis dalam sistem ḥisāb yang digunakan oleh masing-masing tradisi. Khususnya dalam konteks Ḥisāb *Taqwīm al-Qiyām*, keterlambatan satu hari dibanding metode lain menjadi sorotan penting dalam kajian ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem perhitungan dalam Ḥisāb *Taqwīm al-Qiyām* tidak semata-mata mengandalkan data astronomi aktual seperti yang digunakan dalam ephemeris modern, tetapi mengacu pada pendekatan perhitungan khusus yang bersifat urfi (konvensional) dan diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu karakteristik utama yang membedakan Ḥisāb *Taqwīm al-Qiyām* adalah penggunaan tujuh tabel perhitungan yang menjadi inti dalam sistem yang disebut dengan istilah "*Taqwīm*". Tabel-tabel ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan pergantian bulan secara siklikal (mengikuti pola atau urutan tertentu yang terus berulang, seperti dalam siklus bulan 29–30 hari), berdasarkan aturan-aturan numerik yang tidak selalu linier dengan hasil ḥisāb hakiki (astronomis). Dengan demikian, ḥisāb ini tidak sepenuhnya bertumpu pada fenomena astronomis aktual seperti konjungsi (*ijtimāʿ*) atau visibilitas hilal, tetapi lebih pada pola dan siklus perhitungan tetap yang telah ditetapkan secara turun-temurun.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap metode ḥisāb seperti yang digunakan dalam *Taqwīm al-Qiyām* menjadi penting terutama bagi kalangan akademisi Ilmu Falak yang berupaya mengkaji warisan intelektual Islam dalam penanggalan. Analisis terhadap sistem ini tidak hanya membantu melestarikan tradisi lokal dalam ilmu

ḥisāb, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap diskursus ilmiah tentang harmonisasi antara metode ḥisāb klasik dan modern. Kajian ini sekaligus menunjukkan bahwa keragaman metode dalam penentuan awal bulan merupakan bagian dari dinamika epistemologis dalam ilmu falak yang masih relevan untuk diteliti secara mendalam.

Penentuan awal bulan Hijriah Syeikh Azhari ini menjadi menarik karena sejatinya lebih terfokus pada aturan tabel. Tetapi juga masuk dalam kajian ilmu fikih dan astronomi. Adapun yang menghasilkan perbedaan tidak semua ḥisāb ‘urfī menggunakan Rukyatul Hilal. Selain dikaitkan dengan kitab-kitab ḥisāb ‘urfī, penulis juga membuat hasil perhitungan antara *Ḥisāb Taqwīm* dengan *Ḥisāb Ephemeris*. Dalam aturan tabel, setelah penulis hitung menghasilkan sistem ḥisāb yang berbeda pada kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dengan sistem Ephemeris pemerintah. Berikut hasil perhitungan 1 Muharram tahun 1437 H – 1446 H pada kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dengan sistem Ephemeris pemerintah.

Tabel 4.2.

Tabel perbandingan kitab dengan ḥisāb Ephemeris

No	1 Muharram	Ḥisāb Taqwīm	Ḥisāb Ephemeris
1.	1437 H	Kamis, 15 Oktober 2015	Rabu, 14 Oktober 2015
2.	1438 H	Senin, 3 Oktober 2016	Ahad, 2 Oktober 2016
3.	1439 H	Sabtu, 23 September 2017	Jum’at, 22 September 2017
4.	1440 H	Rabu, 12 September 2018	Selasa, 11 September 2018
5.	1441 H	Senin, 2 September 2019	Ahad, 1 September 2019

6.	1442 H	Jum'at. 21 Agustus 2020	Kamis, 20 Agustus 2020
7.	1443 H	Selasa, 10 Agustus 2021	Selasa, 10 Agustus 2021
8.	1444 H	Ahad, 31 Juli 2022	Sabtu, 30 Juli 2022
9.	1445 H	Kamis, 20 Juli 2023	Rabu, 19 Juli 2023
10	1446 H	Senin, 8 Juli 2024	Ahad, 7 Juli 2024

Data tabel perbandingan antara sistem ḥisāb dalam Kitab Taqwīm al-Qiyām dan sistem ephemeris yang digunakan oleh pemerintah di atas menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten dalam penetapan 1 Muharam selama sepuluh tahun terakhir, dari 1437 H hingga 1446 H. Dari tabel yang disusun, hanya pada tahun 1443 H kedua sistem menunjukkan kesamaan tanggal, yakni 10 Agustus 2021. Selebihnya, sistem Taqwīm al-Qiyām selalu menunjukkan keterlambatan satu hari dibandingkan dengan hasil perhitungan ephemeris. Hal ini mencerminkan bahwa metode ḥisāb yang digunakan dalam Taqwīm al-Qiyām memiliki pola perhitungan yang tidak mengikuti kaidah astronomi modern secara langsung, melainkan mengacu pada sistem urfi berbasis siklus tabel yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan wawancara dengan Kemas Ahmad Idham, diketahui bahwa penggunaan Taqwīm al-Qiyām oleh sebagian masyarakat tidak semata didasarkan pada pertimbangan astronomis, tetapi juga pada aspek historis dan kultural. Ia menyatakan bahwa pemilihan kitab tersebut sebagai rujukan merupakan bagian dari wasiat Syeikh Azhari, buyut beliau, yang merupakan tokoh falak tradisional di daerahnya. Meskipun terdapat perbedaan dengan

kalender resmi pemerintah, Kemas Idham menyampaikan sikap moderat dan toleran, khususnya dalam penetapan awal bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ia menekankan pentingnya menghormati keputusan ulil amri (pemerintah), serta tidak menjadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecahan. Sistem perhitungannya sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam wawancara, karena diyakini telah cukup terwakili melalui tabel-tabel yang termuat dalam kitab Taqwīm al-Qiyām.

Adanya perbedaan antara ḥisāb Taqwīm dengan ḥisāb Ephemeris yang digunakan oleh pemerintah dapat disimpulkan beberapa point terkait perbandingan kedua sistem diatas pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tabel perbandingan Ḥisāb Taqwīm dengan Ḥisāb Ephemeris di Indonesia.

Aspek	Ḥisāb Taqwīm	Ḥisāb Ephemeris (Metode yang dipakai pemerintah)
Definisi	Awal bulan dihitung dengan ḥisāb <i>'urfī</i> sesuai aturan yang ditetapkan dalam tabel 7 kalender.	Awal bulan dihitung lalu di rukyat, jika hilal terlihat secara empirik maka jatuh bulan baru.
Syarat Utama	Ḥisāb dari salah satu 7 tabel dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.	Tinggi hilal minimal 2° – 3° Elongasi minimal $6,4^{\circ}$ - Umur bulan minimal ± 8 jam

Pendekatan	Acuan Tabel sebagai perhitungan awal bulan baru	Melihat hilal secara langsung.
Tingkat Visibilitas Hilal	Tidak tergantung pada kemungkinan hilal terlihat atau tidak	Berdasarkan pada nilai kriteria yang sudah ditetapkan, cuaca, dan perukyat memahami cara merukyat.
Potensi perbedaan	Ada 4 tahun dalam 1 siklusnya yang berbeda dengan kriteria modern, cenderung lebih tertunda 1 hari dengan <i>Imkān al-Rukyat</i> .	Cenderung lebih dahulu dibandingkan dengan hasil ḥisāb dari kitab <i>Taqwīm al-Qiyām</i> .
Praktik di Indonesia	Digunakan oleh keluarga (keturunan Syeikh Azhari saja)	Digunakan resmi oleh pemerintah di Indonesia
Kelebihan	Konsisten terhadap hasil ḥisāb yang digunakan, perhitungannya juga sangat sederhana dan mudah di fahami.	Sangat realistis karena mempertimbangkan dengan hasil hilal terlihat atau tidak.
Kekurangan	Hasil Ḥisāb murni tidak berdasarkan rukyat selain bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.	Tidak Konsisten dalam penetapan awal bulan, karena masih terjadi perbedaan.

E. Kritik Awal Bulan Hijriah dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām*

Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* merupakan salah satu kitab yang cukup unik dan berbeda dengan konsep, dengan menawarkan penentuan awal bulan Hijriah mengacu pada 7 tabel kalender dengan sederhana untuk dipakai dibandingkan dengan metode lain karena setiap *taqwīm* mempunyai aturan yang berbeda. Sistem kitab *Taqwīm Al-Qiyām* memiliki nilai historis dan nilai local budaya yang tinggi. Namun, jika dikaji lebih dalam, kitab ini mempunyai kekurangan yang perlu diulas baik dari aspek fikih, astronomi, metodologi, *ḥisāb*, serta relevansinya dengan ketetapan sistem kalender di era saat ini.

Dalam tinjauan fikih, metode *ḥisāb urfī* yang digunakan dalam Kitab *Taqwīm al-Qiyām* memiliki legitimasi dalam kerangka *ijtihād falakiy* yang diakui oleh sebagian ulama. Sistem ini termasuk kategori *ḥisāb taqribī* (pendekatan perkiraan), yang dalam madzhab Syafi'i dan *jumhur* ulama klasik, belum dijadikan dasar utama dalam menetapkan awal bulan wajib seperti Ramadan, Syawal, atau Dzulhijjah, melainkan hanya sebagai alat bantu informasi. Hal ini disebabkan karena *ḥisāb urfī* tidak menjamin kepastian terlihatnya hilal, sebagaimana disyaratkan dalam hadits "*Ṣūmū li-ru'yatihi wa aḥirū li-ru'yatihi*." Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer, termasuk yang berada dalam fatwa-fatwa Fikih Islami, mulai membuka ruang penggunaan *ḥisāb* sebagai dasar dalam penetapan awal bulan, selama memenuhi syarat ketelitian (dapat menginformasikan *imkan ar-rukyah*). Dalam hal ini, sistem dalam *Taqwīm al-Qiyām* belum sampai pada tingkatan tersebut.

Meskipun begitu, penggunaan sistem ini di lingkungan terbatas seperti keluarga besar Syeikh Azhari dan pesantren tradisional masih sah dalam konteks taqlid mazhab dan praktik sosial keagamaan, selama tidak menimbulkan pelanggaran terhadap kaidah syar'i yang disepakati. Namun, secara fikih, penggunaan sistem ini secara luas dalam konteks kenegaraan atau ibadah yang bersifat kolektif dan berdampak hukum publik, memerlukan kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena metode dalam Taqwīm al-Qiyām tidak memenuhi standar ḥisāb mu'tabar yang dapat dijadikan hujjah syar'iyah untuk menggantikan rukyat. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keabsahan dan keuniversalan ibadah umat Islam, penggunaan sistem ini perlu diiringi dengan pendekatan rukyat aktual atau ḥisāb hakiki yang lebih presisi dan dapat diuji kevalidannya secara syar'i maupun ilmiah.

Dari aspek astronomi, sistem ḥisāb dalam Kitab Taqwīm al-Qiyām menunjukkan upaya serius dalam merumuskan kalender Hijriah secara matematis, namun masih terbatas pada pendekatan 'urfi yang bersifat rata-rata dan tidak berbasis data astronomis aktual. Penggunaan siklus delapan tahun dan rotasi tujuh tabel yang tetap menunjukkan bahwa sistem ini tidak mempertimbangkan variabilitas posisi bulan dan matahari secara riil, sebagaimana dilakukan dalam ḥisāb hakiki atau metode Ephemeris yang digunakan oleh institusi astronomi modern. Konsekuensinya, ketepatan waktu awal bulan Hijriah dalam sistem ini bersifat prediktif-statistik, bukan dinamis-empirik. Hal ini berdampak pada kemungkinan pergeseran satu hari dalam beberapa tahun tertentu, sebagaimana terbukti dalam

perbandingan dengan hasil ḥisāb Ephemeris pemerintah, terutama pada tahun-tahun yang tidak mengikuti pola stabil, seperti tahun ke-1 hingga ke-10 dalam siklus, kecuali tahun ke-7 (1443 H).

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa sistem dalam *Taqwīm al-Qiyām* memiliki keunggulan dalam hal kemudahan operasional dan kestabilan penggunaan jangka panjang, yang menjadikannya relevan dalam konteks masyarakat non-teknologis atau komunitas religius tertentu, seperti keluarga besar Syekh Azhari yang masih mempertahankannya. Keterbatasan astronomis ini bukan semata kelemahan, tetapi refleksi dari keterbatasan akses terhadap data astronomi pada masa penulisan kitab. Oleh karena itu, kritik terhadap sistem ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosiologisnya. Ke depan, sistem ḥisāb urfī seperti ini tetap dapat dijadikan fondasi awal dalam pendidikan falak tradisional, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan astronomi kontemporer agar akurasi meningkat dan dapat lebih diterima secara luas dalam penentuan waktu-waktu ibadah di era modern.

Pada aspek metodologi, ḥisāb *Taqwīm Al-Qiyām* ialah ada beberapa yang tidak di jelaskan secara rinci di dalam kitab, seperti penjelasan mengenai aturan huruf tahun sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mempraktikkannya kedalam perhitungan dalam penentuan awal bulan hirjiah. Selain itu, Bahasa yang di gunakan dalam kitab ini menggunakan Melayu Arab Pegon sehingga menyulitkan orang awam dalam membaca kitab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan hasil analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai konsep awal bulan Hijriah dalam Kitab *Taqwīm Al-Qiyām* karya Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani, maka kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dibahas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konsep awal bulan Hijriah yang dipakai dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* adalah menggunakan konsep perhitungan yang mengacu pada 7 tabel yang disesuaikan dengan aturan di dalamnya yang disebut “*Ḥisāb Taqwīm*”. *Ḥisāb* dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* menggunakan *ḥisāb ‘urfī*, dalam perhitungan awal bulan Hijriah yang didasarkan pada umur-umur bulan secara konvensional, yaitu bulan berganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari.
2. Metode dan Pendekatan dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* ialah dengan 2 metode yaitu *ḥisāb ‘urfī* dan rukyat yang merujuk pada 7 tabel kalender dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām*. Pendekatan yang digunakan untuk memadukan antara astronomi dan ilmu fikih.
3. Posisi konsep kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dalam konteks perdebatan antara rukyat dan hisab kontemporer yaitu bukan berada di luar perdebatan hisab dan rukyat, tapi justru berada di tengahnya sebagai jalan kompromi. Beliau tidak sekadar mempertahankan tradisi, tapi mencoba membangun sistem waktu berdasarkan kemampuan ilmu yang ada. Ini adalah bentuk ijtihad ilmiah yang

patut dihargai—terutama karena semangatnya sejalan dengan usaha modern untuk menyatukan pendekatan hisab dan rukyat dalam sistem kalender Hijriah.

4. Relevansi awal bulan Hijriah dalam kitab *Taqwīm Al-Qiyām* dengan penanggalan ḥisāb Ephemeris yang dipakai pemerintah, hasil ḥisābnya cenderung berbeda 1 hari. Oleh karena itu, ḥisāb taqwīm tidak relevan jika dipakai untuk zaman sekarang sebagai acuan resmi.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu upaya sosialisasi yang lebih sistematis dan menyeluruh mengenai pemahaman metodologis dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Hal ini menjadi semakin urgen, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam ilmu falak. Ketiadaan atau minimnya akademisi yang berlatar belakang keilmuan falak di daerah-daerah tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya penyebaran informasi yang bersifat edukatif dan valid secara epistemologis.
2. Kajian secara berlanjut terkait kitab-kitab kuno peninggalan para ulama daerah di luar pulau Jawa yang belum banyak dikaji oleh para akademisi dan para ahli falak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Minem, Fatimah Gamal Abdel Dayem. “Analisis Perbandingan Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Di Al-Azhar Mesir Dan Universitas Islam Indonesia Era Kontemporer.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Abdul Aziz, Muhammad Fiqih. “Integrasi Sains Dan Fikih Dalam Saksi Rukyatul Hilal.” IAIN PONOROGO, 2024.
- Achmad, Gholib. *Filsafat Islam*. Faza Media, 1982.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Agustina, Arifah Millati. “Identitas Kultural Khazanah Fikih Gender Di Nusantara: Epistemologi Dan Kontribusi Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Pembentukan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” n.d.
- Ahmad, Adam Firmansyah, Azizah Fatmawati, and Siti Tatmainul Qulub. “Implementasi Taqwim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia.” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 157–80.
- Ahmad Adib Rofiuddin. “Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari.” *UIN Walisongo Semarang*, 2013, 92–110.
- Aini, Shofwatul. “Disparitas Antara Hisab Dan Rukyat: Akar Perbedaan Dan Kompleksitas Percabangannya.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 19–42.
- al-Asqalani, Ibnu Hadjar. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Dar al-Fikr, 1990.

- “Al-Baqarah 2: 189.” Accessed May 6, 2025.
<https://www.rumahfiqih.com/quran/2/189>.
- Al-Falimbani, Syekh Muhammad Al-Azhari. “Kitab Taqwīm Al-Qiyām.” *Kitab Falak*, 1902, 6.
- Al-Ja’fi, Imam Abi Abdillah. “Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim Bin Maghirah Bin Bardazibah Al-Bukhari.” *Shahih Al-Bukhari, Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al- ‘Ilmiyah*, 2015.
- Al-Ramli, Shams al-Din. “Nihayah Al-Muhtaj.” *Egypt: Mustafa Al-Halabi*, 1938.
- Ali, Mukti. “Metodologi Studi Islam.” Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Alwi, Bashori, Co Promotor, and H Imam Yahya. “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” *Doctoral, Semarang, UIN Walisongo*, 2020.
- Amin, Abdul Azim. “Pemikiran Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Syekh Muhammad Azhari Al-Falimbani Dalam Naskah Palembang 1842.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 13, no. 1 (2013).
- Amir, Rahma. “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).
- Amri, Rupi’i. “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional.” *Profetika* 17, no. 1 (2016): 1–15.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>.
- Anas, Windi Rezani, and Sippah Chotban. “Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2023): 76–86.
- Angkat, Arbisora. “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih.” *Al-*

- Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).
- “Arti Kata Rukyat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed February 21, 2025. <https://kbbi.web.id/rukkyat>.
- Atmanto, Nugroho Eko. “Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).
- “Awal Ramadhan 1445 H Menurut Kriteria KIG 2016 Turki, Neo Mabims Dan Wujud Al-Hilal - Portal Persis.” Accessed May 6, 2025. https://persis.or.id/index.php/News/read/awal-ramadhan-1445-h-menurut-kriteria-kig-2016-turki-neo-mabims-dan-wujud-al-hilal?utm_source=chatgpt.com.
- Azhari, S. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Pustaka Pelajar, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=sMrAAAAAMAAJ>.
- Azhari, Susiknan. “Kalender Islam Global Jembatan Mempersatukan Umat.” Pictores Aeli Marcella Giulia Pace, 2024.
- Aziz, Thoriqul. *Literasi Para Kiai (Menapaki Jejak Literasi Para Kiai)*. GUEPEDIA, 2021.
- Bashori, Muh Hadi. *Penanggalan Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Edited by Achmad Zirzis. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Basir, Abd. “Lembaga Mesjid Dalam Pendidikan Periode Klasik.” *Kalimantan Tengah: Tp*, 2022.
- Bukhari. *Al-Bukhari*, n.d.

- Butar-Butar, A J R, H Putraga, A Y Raisal, M Qorib, I Hayati, I Yulianti, and M Hidayat. *Book Chapter Astronomi Islam Volume I (2022): Book Chapter Astronomi Islam*. Book Chapter. UMSU Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=WOMhEAAAQBAJ>.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Khazanah Ilmu Falak Aceh (Sejarah, Tokoh, Naskah)*. umsu press, 2022.
- Cosara, Wali. *Algoritma Awal Bulan Qamatiyyah Dalam Naskah Risalah Asy- Syaikh Abdur Ar -Rauf*. Semarang, 2021.
- Djamaluddin, Thomas, Menggagas Fiqih Astronomi, and Telaah Hisab Rukyat. “Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia.” *Dalam Johan Muhammad, Dkk., Matahari Dan Lingkungan Antariksa*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Emzir. *Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Equatora, Muhammad Ali, and Lollong M Awi. *Teknik Pengumpulan Data Klien*. Bitread Publishing, 2021.
- Fadholi, Ahmad. “Kseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia,” 2019.
- Faiz, A B D Karim. *Hisab Rukyat Penanggalan Qamariyah*. ABD. Karim Faiz, 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat. “Metodelogi Penelitian.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.
- Fauzan, Ahmad. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah,” 2018. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7016/1587>.
- Fauzan, Ahmad, Annisa Khalawatul Zakiah, Annisa Mumtaza, Dian

- Rizka Hakiki, Fadiyah Septi Alfiahni, and Ihsanul Amin. "Penetapan Awal Bulan Hijriyah Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 107–30.
- Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Kalender Muhammad Basil Ath-Tha'i Dalam Kitab "Ilm Al-Falak Wa At-Taqawim."" *Al-Marshad* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30596/jam.v3i1.1075>.
- Fauziah, Fatikhatul. "Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Maslak Al-Qāṣid Ilā „Amal Ar-Rāṣid." *UIN Walisongo Semarang*, 2015, 2.
- Fitriyanti, Vivit. *Kalender Hijriyah Dalam Kajian Syari'ah Dan Astronomi*. Bening Media Publishing, 2022.
- Fuadi, Lutfi. "Studi Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Dalam Kitab Al-Ḥawāṣil Karya KH. Ahmad Maisur Sindy at-Tursidy." *UIN Walisongo Semarang*, 2015.
- "Hadits Darimi Nomor 1621 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam." Accessed February 21, 2025. <https://ilmuislam.id/hadits/16630/hadits-darimi-nomor-1621>.
- Hakim, Maman Lukmanul, and Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi. "Filsafat Muhammad Abid Al-Jabiri Dalam Telaah Epistemologi Burhani Sinergi Nalar Islam." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 210–24.
- Hanip, Abdul. "Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode Hisab 'Urf Khomasi' Di Pesantren Mahfilud Duror Jember." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 105–14.

- Hidayat, Ehsan Hidayat. "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 56–70.
- Hidayatullah, Elit Ave. "Studi Filologi Dunia Islam Dan Barat Dalam Menyelami Sejarah Dan Membangun Peradaban." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 01 (2017): 27–42.
- Hidayatullah, Nur. "Syekh Yasin Al-Fadani Dan Ilmu Falak," n.d.
- Himayatika, Risya. "Teknik Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik." UIN Walisongo Semarang, n.d.
- Idrus, Moh. "Model Pengembangan Kurikulum Terintegrasi Di Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat," n.d.
- Irfan. "Sistem Penanggalan Awal Bulan Kamariah," 2023.
- Isfihani, Isfihani. "Hisab Rukyat Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Al Qur'an Dan Al Hadis." *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 4, no. 1 (2023): 1–23.
- Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73.
- . *Fiqih Hisab Rukyah*. Penerbit Erlangga, 2007.
- Izzuddin, H Ahmad. "Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya 424," n.d.
- Jannah, Elly Uzlifatul. "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih." *ELFALAKY*, 2022.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- Khudlori, Ismail. "Analisis Tempat Rukyat Di Jawa Tengah (Studi Analisis Astronomis Dan Geografis)." UIN Walisongo Semarang,

2015.

Laffan, Michael. *Sejarah Islam Di Nusantara*. Bentang Pustaka, 2016.

Lathifah, Ainun. *Warisan Ulama Nusantara*. Laksana, 2022.

Lindawati, Lia. "Tujuh Ilmuwan Muslim Perintis Laboratorium Modern." *Integrated Lab Journal* 9, no. 2 (2021): 80–92.

Mar'atussolihah, Nizla. "Respon Tokoh-Tokoh Falak Indonesia Terhadap Penerapan Unifikasi Kalender Islam Global Kriteria Turki 2016," n.d.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Edited by Watni Marpaung. Ke-1. Prenada Media, 2015.

Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan ..., 2016.

Mujab, Sayful, and M Rifa Jamaludin Nasir. "Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 1–18.

Mulyana, Rohmat, and Umiarso Umiarso. "Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Teosentris Ke Teoantroposentris; Dari Metode Parsialistik Ke Integralistik-Interkonektif." Remaja Rosdakarya, 2023.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984.

Munfaridah, Imroatul, Novi Fitia Maliha, Muh Arif Royyani, and Khalaf Mohamed Abdel Salam Bayumi. "Karl Popper's Falsification

- Theory of the Determination of the Gregorian Calendar Based on the Book of Risalatul Falakiyah KH Misbachul Munir.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 25, no. 2 (2023): 154–67.
- Muslim, Pepep Puad, Tatang Farhanul Hakim, and Suparman Jassin. “Dinamika Dan Perkembangan Ilmu Falak Dari Era Pra Islam Hingga Era Kontemporer.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 1 (2023): 14–28.
- Muslim, Rifki, Mohammad Fadllur Rohman Karim, and Kusdiyana Kusdiyana. “Hisab-Rukyat Dalam Kajian Ta’abudi Dan Ta’aquli.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 224–33.
- Musonnif, Ahmad. “Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan.” *Yogyakarta: Teras*, 2011.
- Mustaqim, Riza Afrian. “Penggunaan Google Earth Sebagai Calibrator Arah Kiblat.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 194–216.
- Najib, Muhammad Wildanun. “Studi Komparatif Pemikiran Rinto Anugraha,” n.d.
- Penitis, Karlina Sukma. “Studi Analisis Persepsi Muhammad Inwannudin Terhadap Keberadaan Hilal,” n.d.
- Penyusun, Tim, Tariman M Pd, Akhmad Taufik A Md, Agus Supriyadi, and Iqbal Kholidi. “Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah.” Jember: IAI Al Qodiri, 2020.
- Putri, Hasna Tuddar. “Pemikiran Syekh Abbas Kutakarang Tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *UIN Walisongo Semarang*, 2013.

- Putri, Hasna Tuddar, and Ibnu Qodir. "Aceh Local Wisdom In The Method of Determining The Hijri Calendar." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2022, 1–16.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (2017).
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif. "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52.
- Quraish Shihab, Muhammad. "Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an." *Jakarta: Lentera Hati* 12 (2002): 46.
- Rahman, Abd. "Sosiologi Sejarah: Telaah Kritis Tentang Teori Dan Sejarah Abad XX." *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* 2, no. 1 (2015): 69–86.
- Ramadhan, Rizal. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatain Di Kabupaten Cirebon," n.d.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani, 1999.
- Riza, Muhammad Himmatur. "Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Ri." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2018).
- Rizal, Syamsul. "Epistemologi Filsafat Islam Dalam Kerangka Pemikiran Abid Al-Jabiri." *At-Ta'fikir* 7, no. 1 (2014): 100–130.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang

- Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 92–110.
- Rohani, Edi. “Persepsi Al-Qur’an Terhadap Ilmu Pengetahuan (Konstruksi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu).” *AL-QALAM: Jurnal Ilmu Kependidikan* 25, no. 2 (2024): 19–33.
- Rohmah, Nihayatur. “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawwal 1441H).” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 1, no. 1 (2020): 78–87.
- Rosadi, Muhammad. “Syeikh Kemas Muhammad Azhari (1856-1932): Workd and Thoughts of Palembang Scholar.” *Penamas* 28, no. 3 (November 30, 2015): 463–72. <https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/54>.
- Royyani, Muh Arif. “Fiqh Imām Syāfi’ī Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita Dalam Nikah Dan Melihat Hilāl),” 2010.
- Royyani, Muh Arif, Maryatul Kibtyah, Adeni Adeni, Ahmad Adib Rofiuddin, Machzumi Machzumi, and Nor Kholis. “Religious Dialogue and Astronomy from the Perspective of Indonesian Muslim Scholars.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 261–80.
- Royyani, Muh Arif, Abdul Mufid, M Ihtirozun Ni’am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. “Shahadah’Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar

- Months in Indonesia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24.
- Rusyd, Ibn. “Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid.” *Semarang: Pustaka Keluarga*, 1989.
- Safrizal. “Analisis Filosofis Konsep Moral Dalam Tasawuf Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri,” 2019.
- Sari, Indah Ayu, and M Ihtirozun Niam. “Dinamika Usaha Penyatuan Penetapan Awal Bulan Kamariah Pada Masa Menteri Agama HA Mukti Ali (1971-1978).” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2020): 170–79.
- Shihab, M Quraish. *Dia Dimana-Mana: "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*. Lentera Hati Group, 2020.
- . “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- “Surat At-Taubah Ayat 36 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed May 6, 2025. <https://tafsirweb.com/3052-surat-at-taubah-ayat-36.html>.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Suwarno, Rahmadi Wibowo. “Menelusik Metodologi Hisab-Falak Muhammadiyah; Studi Historis-Komparatif.” In *The Symposium on Revitalization of Hisab Science in Determining the Beginning of the Hijriyah Month with AFDA (Association of Falak Deep Analysis) PCI Muhammadiyah Kairo Mesir, Kairo*, 2007.
- Syaifur Rizal Fahmy. “Pengaruh Pemikiran Ulugh Beg (Zij Assulthoni) Terhadap Hisab Awal Bulan Dalam Kitab Sullamun Nayyraen.”

- UIN Walisongo, 2019.
- Syarif, Muh Rasywan. “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2018).
- Syarifuddin, Kemas Andi. *Risalah Soal-Jawab*. 1st ed. Palembang: Zuriat Datuk Azhari, 2022.
- Syarifuddin, Kemas Andi, and Muhammad Noupal. *Khazanah Intelektual Ulama Palembang*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang Press, 2022.
- Thohari, Fuad. “Pengaruh Pemahaman Hadis Kontekstual Terhadap Radikalisme Agama (Studi Kasus Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences).” Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Wathoni, Muhammad Muzayyinul. “Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih Dan Astronomi.” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2021): 109–30.
- Watni, Marpaung. *Pengantar Ilmu Falak*. Prenada Media, 2015.
- Wijaya, Aksin. *Menatap Wajah Islam Indonesia*. IRCiSoD, 2020.
- Zulfa, Faizatuz. “Analisis Penetapan Kriteria Qat‘i Ru’yah,” 2023.

LAMPIRAN

A. Bukti dokumentasi wawancara



Wawancara pra-riset kepada Kemas Andi Syarifuddin Keluarga Syeikh Azhari sekaligus kepala Laboratorium Naskah Kuno UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024 .



Ziarah ke makam pengarang kitab *Taqwīm Al-Qiyām* yaitu, Syeikh Muhammad Azhari Al-Falimbani pada tanggal 15 April 2025.



Wawancara kepada Kemas Ahmad Idham, keluarga Syekh Azhari pada tanggal 20 April 2025.



Wawancara kepada Kemas Murni, dan anak-anaknya, keluarga dari Syekh Azhari pada tanggal 22 April 2025.



Wawancara kepada Kemas Andi Syarifuddin, keluarga Syekh Azhari pada tanggal 23 April 2025.

B. Isi Kitab *Taqwīm Al-Qiyām*

هذه رسالة الفقير الحقير كس حاج اندی شریف الدین بن کس حاج
ابراہیم علی بن کس حاج عمر القلمانی الشطاری المصنفي

هذه رسالة مخمرة المسماة بتقويم القيام
في بيان عدد الشهور والايام للعبد الحقير
محمد الازهرى بن عبد الله القلماني
مفي الله عنده وعن والديه

والمسلمين

آمين

تم

بناءً على امر اسن سوزان مخبر اين رسالة ملين كان دغن اذن مؤلفين
دان برغسيان ملين او الكندي سيجاي دحلمكن اسن دغن فراوان
بشور لاكو اسن سكلين نوكنم جفرايه سجادى فرايفتن اسن نوكنم جفرايه

الطبعة الاولى

في سنة ١٤٢٠ هـ كمشع اين جزو بفر غا دد الم ناهن ايطر بوقاية

1902 M

KMS. H. ANDI SYARIFUDDIN. 5.A9

[79 ILIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
 الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ وَيَعْلَى كَلِمَةُ وَصْحِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَيَقُولُ الْمُرْجِي إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ
 حَيْثُ لَا زَعْرَ مِنْ عَمَلِهِ الْعَالِمَانِ هَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَّةٌ الْمَسْأَلَةُ بِتَقْوِيمِ الْقِيَامِ فِي بَيَانِ عَدْرِ
 الشَّهْرِ وَلَا يَأْمُ لِيَسْهَلَ فِيهَا مِنْ يَجْعَلُ بِهَلَالٍ وَمُضَانٍ فِي كُلِّ عَامٍ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قِيَامَ
 الصَّيَامِ وَفِيهَا سَمِعَ مَقُولَاتٍ سَيَّاقِي بِسَائِلِهَا أَسْئَلُهُ سِوَاةَ رِسَالَاتٍ بَعَثَ مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُ دَعْتُهُ تَقْوِيمِ
 الْقِيَامِ فَرُبَّمَا كُنْ يَلَاغِي كَلِمَاتُ بُولِ دَان هَارِي سَنَاءِي كَمَا هُنَّ اسْتَوْدَعْتُهُ كُنْ بِرَفْعِ أَيِّ دَعْتُهُ سَهْرًا رَسْمًا
 بُولِ دَانًا فَدَقِيقَتُهُ نَاهَوْنِي بِعَدْرِ دَرُوسِي كُنْ أَيْ أَوَّلُهُ إِلَهُ اسْتَسْجَلْتُهُ مُؤْمِنٌ بِعَدْرِ كَلِمَةٍ دَانِ لِيَأْتِيَ بِرَفْعِ اسْتَسْجَلْتُهُ
 دَانِ الْكَوْثَرِ كُنْ فَذَانِ آيَةٍ تَوْحِيدٍ قَدِيمٍ لَكَ الْكَوْثَرُ كُنْ فَاذْكَرْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ فِي رَحْمَتِكَ
 فِيهِ الْقُرْآنُ وَفَرَضَ فِيهِ الصَّيَامَ وَصَوَّغَتْ فِيهِ لِمَا كَمَلَ وَفُتِحَتْ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ
 النَّارِ وَغُفِرَ فِيهِ ذُنُوبُ الْمَلَائِكَةِ وَغُفِرَ فِيهِ عَقْدُ النَّارِ وَكَثُرَتْ فِيهِ الْخَيْرَاتُ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 كَتَبُوا أَوَّلَهُمْ يَهُودُونَ مِنْ مَضَانِ آيَةٍ بِعَدْرِ دَرُوسِي كُنْ يَدْرُوسُكَ فَذَانِ دَانِ دَرُوسُكَ فَذَانِ آيَةٍ
 فَرُوسُ دَانِ زَكَاةٍ دَانِ دَكْرًا كُنْ فَذَانِ فَنَالَا سَكَلَ عَلَى دَانِ دَوَّكَ كُنْ فَذَانِ آيَةٍ سَكَلَ فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَكْنَجِي سَكَلَ
 فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَامَقُونَ فَذَانِ آيَةٍ سَكَلَ دَرُوسِي بِرُوسِ دَانِ دَرُوسِي كُنْ فَذَانِ آيَةٍ بِرُوسِ دَانِ دَرُوسِي كُنْ دَرُوسِي
 نَارُكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يَصُاعِقُ الْخَسَنَةَ بِغَيْرِ امْتِنَانٍ إِلَّا سَبْعًا آيَةً
 صُمُّوا قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى لَا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ دَانِ سَبْدَا
 تَقْوِيمِ عَلَى أَنْوَاعٍ دَانِ كُنْ كَيْفَ كُنْتَ آيَةٍ دَعْتُهُ سَعُولُهُ فَتَوَشَّرَ هَكَذَا تَوْجِيهِ لِيَسْتَكُنَّ رُوحَانِ دَرُوسِي كُنْ
 مَلِيكُنْ فَوَيْلٌ لِي هُوَ سَمَاءِي بَلِيكُو دَانِ الْكَوْثَرِ عَزْدِي بِرُوسِي تَكُنْ كَانَتْ غَنَمِي دَانِ مَكَانَ مَنِيْمِي كَارَات
 مَلِيكُنْ سَوْدُهُكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ
 وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُعِدَتِ الشَّيَاطِينُ دَانِ سَبْدَا أَفْجَلُ دَانِ أَوَّلُهُ بُولِ دَانِ وَمُضَانِ سَحَابِ دَوَّكَ كُنْ
 سَكَلَ فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَكْنَجِي سَكَلَ فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَكْنَجِي سَكَلَ فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَكْنَجِي سَكَلَ فَتَوَشَّرَ كَادَانِ دَكْنَجِي
 مِنْ هَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَآخِصًا بِأَعْمَالِهِ مَا تَقْدَمُ ذَنْبُهُ دَرُوسِي هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْبَحَارِيُّ وَمَسْلُ

دان سید ان بر عیسیا فرماید که بولن رمضان در حال سخن ایمان دان که آن شجای و اعدوی کن
 بر عیسیا که در هولو و زندقه و کفر و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لله في كل ليلة من شهر
 رمضان عند الاقطار ألف ألف عتق من النار كلهم قد استوجبوا النار فاذا كان آخر يوم
 من شهر رمضان اعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما اعتق من اول الشهر الى آخره دان سید ان
 و ان ثابتله بكن الله تعالى و الم نوره مالم در دین رمضان تنکال بر بویان سرب رب نهد
 در دین ناری نازک کلین مرکت شکوه تله و اجسکن الله ملکین نازک مکی افیل االه کد اهن
 هاری در دین رمضان شجای و مرد هک کن اوله الله تعالی در دین ایه هاری دین قد در شمع
 تله مرد هیکل در دین فرملائ بولن ایه هکلی اخره رواه الیهی و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام و القرآن يستعان للعبادة يوم القيامة يقول الصيام
 اي ربي منعتني من الطعام و الشهوة فتبقي فيه و يقول القرآن منعتني النوم فتبقي فيه
 قال فيشفعان رواه احمد و الطبراني برسد ای برمول فوس دان مباح قرآن که و ایه شفع بک
 هبا تله در هاری قیامة برکات اوله فوس یا تو هک تله کو تا که کن کندی در دین مکی مین دان
 در دین کل کاشفین مکی بری شفاعه اولهم کند کوفشان دان برکات قرآن تله کو تا که کن دی کن تید و
 سک شفاعتین اولهم کند کو دن و عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك
 شهر رمضان بركة فصامه و قام منه ما كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فحاسبه
 و كتب له بكل يوم عتق ربة و كل ليلة عتق ربة و كل يوم حملان فوس في سبيل الله
 و في كل يوم حسنة و في كل ليلة حسنة رواه ابن ماجه برسد ای بر عیسیا نهاده ای کن بولن
 در دین تله مکی فوس ای کندی دان بر عیسیا ای در دین بر عیسیا که و اهن شجای فوس اوله الله
 تعالی بکین ایه سراس رب بولن رمضان در عتق بی لا تنه دان ای فوس بکین قد فوس هاری سوره فرد
 دان در دین مالم سانه فرد هک کن دان فوس هاری و او و عن سانه فوس الیه دان سانه در دین سیک
 دان فوس مالم سانه سیک و للصيام شروط و فروض و مبطلات دان بک فوس الیه بیرون سانه فوس دان بک فوس

شَرَوْهُ اَرْبَعَةَ اَلْفِ سَلَامٍ وَانْعَقَ وَابْلَغَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يَشَاءُ فَكَانَ فَرَسٌ اَيُّهُ اَمْعَدَ
 فَرَكَا رَا فَرَسًا سَلَامًا دَانَ كَدَّ وَاَرَادَ عَقْلَ دَانَ كَيْفَ يَالِغَ دَانَ كَامْعَةً كَوَسَى اَشْنُ مَعْرُكًا كَنْدَى دَانَ جَكِي تَبَادُ
 كَوَسَى اَشْنُ مَعْرُكًا كَنْدَى اَيُّهُ مَكْبَرَامَ جَادَى جِدَّ رَا عَقْلَ اَوْ تَبَادُ دَايَا مَعْرُكًا كَنْدَى سَبْعِينَ اَلْفَ مَرَّةً وَفَرَسٌ كَارَانُ لَافِزٌ
 اَيُّهُ شَيْخَايَ تَبَادُ وَاجِبُ اَشْنُ مَعْرُكًا كَنْدَى فَرَسٌ اَيُّهُ مَكِي وَاجِبُ قَضَا فَرَسَايَ يَفْلَاثُ وَفَرَسٌ اَرْبَعَةَ
 اَلْفِ سَلَامٍ وَفَرَسٌ اَرْبَعَةَ اَلْفِ سَلَامٍ عَنْ اَدَا فَرَسٌ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَلَامُكَ
 عَنْ مَنَظَرٍ وَكَلَامُكَ عَنْ جَمَاعٍ نَهَارًا وَكَلَامُكَ عَنْ اسْتِغْنَاءِ دَانَ كُلِّ فَرَسٍ اَيُّهُ اَمْعَدَ فَرَكَا
 فَرَسَانِيَّةً تَدْمَالِي دَانَ لَفْظًا سَجَا كَوَسَى اَشْنُ مَعْرُكًا فَرَسٌ رَمَضَانَ اَبْنُ تَاهُونِ كَارَانُ
 اَللَّهُ دَانَ كَدَّ وَامْنَانِ دِيرِي دَر فَرَسًا دَانَ مِينِ دَانَ كَيْفِي مَنَاهِنِ دِيرِي دَر فَرَسًا دَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً دَانَ
 كَامْعَةً مَنَاهِنِ دِيرِي دَر فَرَسًا مَوْنَةً وَبَطْلَانَهُ سَبْعَةَ اَدْحَالٍ سَبْعَةَ اَدْحَالٍ سَبْعَةَ اَدْحَالٍ سَبْعَةَ اَدْحَالٍ
 اَوْ اَلَّذِي اَوْ اَلْقَبْلُ اَوْ اَلذِّبَرُ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ
 وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ وَكَلَامُكَ
 يَغْنِي كَدَّ اَلْمَرْكُ وَغُلُوْعُنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو
 كَدَّ اَوَامَكُنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ
 فَرَسُونَ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ
 دَانَ جَكِي سَبْعِينَ مَرَّةً اَيُّهُ كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو
 سَجَا يَغْنِي دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ
 سَوَارِغَ هَبَايَ اَللَّامِ دَانَ قَضَا فَرَسًا يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو
 اَشْنُ فَرَسٌ دَوَابُولُنِ بَرِ تَوْرَةً كَفَارَةً اَيُّهُ دَانَ جَكِي كَدَّ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو
 دَانَ وَاجِبُ قَضَا اَلَّذِي دَانَ جَكِي مَرَّةً اَيُّهُ سَجَا يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو
 تَوْرَةً دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ دَغْنِ
 اَيُّهُ فَرَسٌ مَنَظَرٍ دَانَ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو كَدَّ اَلْمَرْكُ يَغْنِي دَغْنِ اَتُو

تاهون تن دان چک ادا ای تشکل سناو یاست علامه تاهون بشفر نما دان چک ادا ای تشکل دوا یاست
 علامه تاهون بشکر و دان چک ادا ای تشکل نیکی یاست علامه تاهون بیغ کینک دان چک ادا ای تشکل امقده
 یاست علامه تاهون بیغ کامقده دان چک ادا ای تشکل نیم یاست علامه تاهون بیغ کلیم دان چک ادا ای تشکل انم یاست
 علامه تاهون بیغ کاتم دان چک ادا ای تشکل توجه یاست علامه تاهون بیغ کتوجه دان چک ادا ای تشکل دولافن
 یاست علامه تاهون بیغ کد و لافن دان اینله حروف تاهون بیغ دلافن ایته (د ب و د ا ه ج ز) دان حروف
 بولن دالم سناو تاهون دوا بلس یاست (ز ب ج ه و اب د ه زاج) مکی ایته زمر یاست حروف
 بولن محرم ه و هاری دان ب ه یاست حروف بولن منفرع و دان ج و ه یاست حروف بولن ربیع الاول
 ه و هاری دان ه ح یاست حروف بولن ربیع الاخر ه و هاری دان و ک یاست حروف بولن جماد الاول
 ه و هاری دان انر یاست حروف بولن جماد الاخر ه و هاری دان ب ه یاست حروف بولن رجب ه و هاری
 دان د یاست حروف بولن شعبان ه و هاری دان ه یی یاست حروف بولن رمضان ه و هاری دان ف
 زمر یاست حروف بولن شوال ه و هاری دان انر یاست حروف بولن ذو القعدة ه و هاری دان ج و
 یاست حروف بولن ذو الحجة ه و بیسطه دان ه و کبسه مکی جمله دالم سناو تاهون دوا بلس بولن دان
 جمله هاری نیکی راستی نیم قوله لغته ه و هاری دالم سناو تاهون بیسطه نما دان ادا ف بولن دعو
 الحکم ایته ه و هاری مکی جمله دالم سناو تاهون بی ه و هاری کبسه نما مکی ادا له بیغ
 منجالتنک تقویم مکلیغ ه دان ستمین مکلیغ هاری جمعة دغن این فرا توران حروف تاهون ایته
 (د ب و د ا ه ج ز) مکی دامل حساب د رند هجوة النبی علیه الصلاة والسلام ۲۰۰ و
 مکی د بواع ه و / کال کدیر د بواع د لافن جادی تشکل نیکی مکی لیست قد حروف تاهون ایته بیغ کینک
 یاست و ک دان حروف بولن محرم ایته زمر جادی نیکی بلس مکی فرملائن ایتمو غن ایته داری
 هاری جمعة جادی هاری بولن نیمه ایته هاری اربع دان تیوم سهیل بولن یقه و ابلس بیتاله فرایین
 مکی کلین حروف تاهون دان حروف بولن دایلا غن هاری بیغ توجه ایته زهفون دالم جدد و لایسن

این حساب سبب کاران معین و هادی ملای و اری سبب سفر این تاهون هجری 2 ق / ز مک دین و
ق / کمال دان بویغ و لاف و تغلی و مک لمت اولم حروف تاهون ایه یغ کیجا نایشت (ه) ح دان حروف
بولن محرم ایه (ز) / مک همونکنی که و حروف ایه جادی 2 / دان ملای ایقوج هادی دار سبب
جادی هادی بولن محرم ایه هادی اربع دان سلکین ایه تر همون دالم این جد و لب بند باره

(१)

دان گفتن او رشیع مفیق و حروف تاهون ایه دغن این فراتوران ج ز د ب و ا ه و دان نمایان
حساب احدیه کاران ملای مفیق و داری هاری احد سفته این تاهون هجده ۲۲ و مکی دبوغ
وق / کلا و دان بوغ دلائق و تنقی و مکی لهت حروف تاهون بی کیکان ایه (د) و دان حروف بون محمدن ایت
(ز) و مکی غونکن که و حروف ایه جاری / ز / دان ملای ایتوق هاری ایه احد دان سهاردی بون محمدن ایه
هاری اربع دای سلک ایه ترهغون ددالم جید و لب یغدا باوه این

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠

و ان سه شنب اور پنج همدی ثلاثه دان فراتر از حروف تا هون این (ا ه ج ز و ب و د) دان و تا
 این حساب ثلاثیه کاران ملائی مطبوع داری هاری ثلاثه و ان کیفیت مشهور این حساب سه شنب این تا هون
 هجوه 2 ه می دواج و کالکدین دواج و لافن و شکل کی لیت حروف تا هون پنج یکسان باشد ج و
 د ان حروف بون محرم این زمره محسوب کن که و معروف این جاری و د ان ملائی ایست هاری ثلاثه جاری
 سهاری بون محرم این جیس دیکند جان مشهور کتب سهاری بون پنج و اولی و ان کلین این تر محفوف و دالم این جدول

این تقویم ثلاثیه		پنج	چهار	سه	دو	یک	صفر	پنج	چهار	سه	دو	یک	صفر
بیاض بون		پنج	چهار	سه	دو	یک	صفر	پنج	چهار	سه	دو	یک	صفر
2 ه	محرم	ثلاث	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار
2 ه	صفر	2	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج
2 ه	ربیع الاول	3	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار
2 ه	ربیع الآخر	4	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج
2 ه	جماد الاول	5	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک
2 ه	جماد الآخر	6	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو
2 ه	رجب	7	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه
2 ه	شعبان	8	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار
2 ه	رمضان	9	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج
2 ه	شوال	10	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک
2 ه	ذوالقعدة	11	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو
2 ه	ذوالحجه	12	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه	چهار	پنج	یک	دو	سه

فَوَعَلِمَ أَنَّ السَّنَةَ الْمَعْتَبَرَةَ فِي الشَّرْعِ سَنَةُ الْقَمَرِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَارْبَعٌ
 وَخَمْسِينَ يَوْمًا فِي سَنَةِ الْبَيْتِ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا
 فِي سَنَةِ الْكَلْبَةِ كَمَا يَكُونُ أَوَّلُهُمْ وَأَوَّلُهُمْ يَوْمَ بَلَاغِ نَدِ شَرْعِ يَاسَ
 تَاهُونَ قَرْدِ يَعْنِي مَعْتَبَرُ يَوْمَ بُولِ فَرْمَلَانِ مَالِ دَانِ يَاسَ تَيْكِ وَاقِ لِمَ فَوَلِ
 أَمْعَرُ هَارِثُ دَانِ مَسَاوَرُ تَاهُونَ يَوْمَ بَسْطَةِ دَانِ تَيْكِ لِمَ فَوَلِ هَامِرُ دَانِ
 مَسَاوَرُ تَاهُونَ يَوْمَ كَيْسَرِ وَأَبْنِ سَاءِ السَّنَةِ الْخَمْرَةِ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي هَاجَرَ
 فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَيُؤَلِّخُ التَّوَارِيخَ مِنْ تِلْكَ
 السَّنَةِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ دَانِ فَرْمَلَانِ تَاهُونَ هَجْرَةُ آيَةِ مَلَأَى دَرْدِ
 تَاهُونَ يَوْمَ رَفْعِهِ دَانِ أَوَّلُ نَبِيِّ كَيْسَرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْزِي مَدِينَةِ
 الْمَنُورِ دَانِ دُبُورِ أَوَّلِ سَكَلِ تَارِيخِ مَلَأَى دَرْدِ دَكْنِ تَاهُونَ آيَةِ هَمَكِ
 آخِرِ الزَّمَانِ وَالْقَمَرُ مَنَازِلُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرِينَ مَنَزَلَةً مَقْسُومَةٌ عَلَى
 ثَلَاثِ عَشْرَ بَرْجًا وَهِيَ السَّحْلُ وَالْقُورُ وَالْجُوزَاءُ وَالسَّرَطَانُ وَالْأَسَدُ
 وَالسَّبِيلَةُ وَالْمِيزَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالْقَوْسُ وَالْجَدَى وَالْأَلِفُ
 وَالْحَوْتُ وَلِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْبُرُوجِ مَنَزَلَانِ وَثَلَاثُ الْمَنَازِلِ وَيَتَزَكَّى
 الْقَمَرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَنَزَلًا مِنْ مَنَازِلِهَا الْمَذْكُورَةِ وَآخَتْنِي الْقَمَرُ كَيْلَانِ فِي كُلِّ
 شَهْرٍ ثَلَاثَ وَآخَتْنِي لَيْلَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ قِصَصٍ دَانِ ثَابِتُهُ بَكِ بُولِ آيَةِ
 بَرِاقِ ثَمَّةٍ دَانِ يَاسَ دَانِ فَوَلِ دَانِ ثَمَّةٍ يَوْمَ قَرِيهَانِ اسْتِوَابِ بَرِاقِ بَرِاقِ
 دَانِ يَاسَ ثَمَاشِ حَمَلِ دَانِ ثُورِ دَانِ جُوزَاءِ دَانِ سَرَطَانِ دَانِ أَسَدِ دَانِ سَبِيلِ
 دَانِ مِيزَانِ دَانِ عَقْرَبِ دَانِ قَوْسِ دَانِ جَدَى دَانِ دَلُوِ دَانِ حَمُوتِ دَانِ
 تَيْوَمِ دَانِ بَرِاقِ دَانِ ثَمَّةٍ دَانِ سَفَرِ تَيْكِ ثَمَّةٍ دَانِ بَرِاقِ آيَةِ بُولِ
 آيَةِ نَدِ تَيْوَمِ مَالِ اَكْنِ لَوَاةِ ثَمَّةٍ دَرْدِ كُلِّ ثَمَّةٍ يَوْمَ سَبُورَةِ آيَةِ دَانِ تَرْكِيوِي

بولن اینه نیا دغا دوا عالم اخره دان اولن فدیتم بولن بیجور کونیک اوله
 عاوری دان تر سمبولی ای ند سوا عالم بی اخره اویج اولن فدیتم بولن بیج
 کوراع دوا اوله سمبولی هارک و قسسم البروج علی اربعه فصول فصل
 ربيع وهو الحمل والثور والجوزاء وهو فصل حار رطب وطبیعة
 فیه المدم دان ترهالی کل بروج اینه اسی اصفه فصل فرما فصل ربيع مان
 دان یانت بروج حمل دان ثور دان جوزاء دان یانت فانی باسم ایت
 طبیعة فدان داره بایق و فصل صیف وهو السرطان والاسد والسنبلة
 وهو فصل حار یابس و طبیعة فیه الصنراء ویتوق من کل اکل حار
 یابس دان که و فصل صیف غان دان یانت بروج سرطان دان اسد دان سنبلة
 دان یانت فصل بیج ساعة فانی کریم دان طبیعة فدان فباکیت مدردان دقله ادر
 یتیم مکان بیج فانی کریم و فصل خریز وهو المیزان والعقرب والقوس
 وهو فصل بار د یابس و طبیعة فیه السواد ویتوق من کل اکل بار
 یابس دان ککل فصل خریز غان دان یانت بروج میزان دان عقرب دان
 قوس دان یانت فصل کجدر بیج دان طبیعة فدان اینه فباکیت سودا ویتیم جدی
 فیم دان دقله ادر دندیتو مکان بیج کجور کریم و فصل شتاء وهو الجدی
 والدلو والحوت وهو فصل بار در رطب و طبیعة فیه البلق ویتوق
 من کل حار دان کافه فصل شتاء غان دان یانت جدی دان دلو دان حوت
 دان یانت فصل بیج ساعة کجدر باسم دان طبیعة فدان اینه بلغم دان بایق
 کلور ایفس دان دکان دندیتو مکان بیج فانی ویکل من فندم الفصول
 الاربعه تسعون درجه و فی الاربعه النجایة ویتیم درجه و فی بقدر
 سبیره الشمس لیلا و نهارا والله اعلم دان بک یتیم ساود دند این فصل

بیع افقه ایته سبیلان فوله درجه دان فد بیع افقه فصل ایته تکرار
 دان ام فوله درجه دان یاست قد فرجلان منهارک مالم دان سیغ
 والله اعلم وینقی للصائم ان یحفظ نفسه من قول الزور
 ومن عمل الحرام ومن الغيبة والنميمة لانه یبطل ثوابه فلیس له
 الا انجوع دان سکینان بک بیغ بر فوس ایته هوای ملهدا برین در فد فکستان
 دستان دان در فد فکستان بیغ حرام دان در فد مغفده دان مفاد او سغ کان
 هوای ای می طکتک فیها لا فکستان می تباد بکین ایته ملیکن لافرجوا وقال
 رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم یبدع قول الزور والعلم به فلیس
 لله حاجة فی ان یبدع طعامه وشرابه ورواه البخاری دان سبدان برغیان
 تباد ای منعک کن فکستان دستان بر بویه ای مغفده می تباد بک الله تعالی
 حاجه فد هوای منعک کن ای مکان دان مین وقال رسول الله صلی الله
 علیه وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا انجوع الحديث رواه
 السنائی دان سبدان کبکان اورغیغ فوس تباد بکین در فد فوس ایته ملیکن
 لافرجوا من روا بکندی ایته سنائی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من
 یوما من رمضان من غیر رخصة ولا هرص لم یقضه صیام الدهر کلّه
 وان صامه رواه الترمذی دان سبدان برغیان بر بوی سانه هادی در فد فوس
 رمضان در فد کتیدان رخصه شرع دان تباد سکت سحای تباد منعضا کنده
 اوله فوس سانه تاهون سکینان دان جکی ای فوس کنده کلغون وقال رسول الله
 صلی الله علیه وسلم من فطر صائما علی طعام وشراب من حلال صلت علیه
 ملائکة فی ساعات شهر رمضان وصلى علیه جبریل لیلة القدر رواه
 الطبرانی برغیان مبرکی مکان ای کن اورغیغ فوس اس مکان دان مین در فد

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hesti Suci Cahyani
 Nomor Induk Mahasiswa : 23020680036
 Tempat, Tanggal Lahir : MUBA, 06 Juli 2000
 Motto Hidup : Kejujuran adalah modal kehidupan
 No. Hp Mahasantri : 0852-6716-5726
 Email Aktif : hestisucicahyani@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar Negeri Bedeng 7 (2006-2012)
2. MTs Mamba'ul Hisan (2012-2015)
3. MA Mamba'ul Hisan (2015-2018)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2018-2022)
5. S2 UIN Walisongo Semarang (2023-Sekarang)

B. Pendidikan Non Formal:

1. TPQ Nurul Huda (2006-2008)
2. TPA Bedeng 7 (2008-2012)
3. Madrasah Diniyah Mamba'ul Hisan (2012-2018)
4. PP. Al-Firdaus Semarang (2018-2022)
5. PP. Al-Asror Semarang (2023)
6. PP. Life Skill Daarun Najaah (2023-2025)

Riwayat Organisasi:

1. CSSMoRA UIN Walisongo Semarang (2018-2022)
2. JQH el-Fasya el-Febis Semarang (2018-2020)
3. BBA BBKK Semarang (2019-2020)
4. PMII Semarang (2018-2019)
5. KEMASS Semarang (2018-Sekarang)
6. MoRAGISTER Nasional (2024-2025)